



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-04
PALEMBANG

P U T U S A N
Nomor : 67-K/PM I-04/AD/IV/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa-1 : Nama lengkap : HILMI CHALAYO
Pangkat/NRP : Kopda/31990097411278
Jabatan : Regu Kamlap
Kesatuan : Yonarmed 15/76 Tarik
Tempat tanggal lahir : Palembang, 15 Desember 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonarmed 15/76 Tarik Syailendra Kec. Martapura Kab. OKU Timur.

Terdakwa-1 ditahan oleh :

1. Danyonarmed 15/76 Tarik selaku Anikum selama 20 (dua puluh hari) sejak tanggal 16 Maret 2013 sampai dengan tanggal 5 April 2013 di ruang tahanan Mapomdam II/Swj berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/14/III/2013 tanggal 16 Maret 2013.
2. Kemudian diperpanjang sesuai Perpanjangan Penahanan dari :
 - a. Pangdam II/Swj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 April 2013 sampai dengan tanggal 5 Mei 2013 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/57/IV/2013 tanggal 12 April 2013.
 - b. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 April 2013 sampai dengan tanggal 10 Mei 2013 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/14/PM I-04/ AD/ IV/2013 tanggal 11 April 2013.
 - c. Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 11 Mei 2013 sampai dengan tanggal 9 Juli 2013 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/25/PM I-04/AD/V/2013 tanggal 10 Mei 2013.

Terdakwa-2 : Nama lengkap : HERRY WALUYO
Pangkat/NRP : Praka/31020894160783
Jabatan : Ta Raipur-A
Kesatuan : Yonarmed 15/76 Tarik
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 7 Juli 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonarmed 15/76 Tarik Syailendra Kec. Martapura Kab. OKU Timur.

Terdakwa-2 ditahan oleh :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Danyonarmed 15/76 Tarik selaku Anikum selama 20 (dua puluh hari) sejak tanggal 16 Maret 2013 sampai dengan tanggal 5 April 2013 di ruang tahanan Mapomdam II/Swj berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/16/III/2013 tanggal 16 Maret 2013.

2. Kemudian diperpanjang sesuai Perpanjangan Penahanan dari :

a. Pangdam II/Swj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 April 2013 sampai dengan tanggal 5 Mei 2013 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/57/IV/2013 tanggal 12 April 2013.

b. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 April 2013 sampai dengan tanggal 10 Mei 2013 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/14/PM I-04/ AD/IV/2013 tanggal 11 April 2013.

c. Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 11 Mei 2013 sampai dengan tanggal 9 Juli 2013 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/25/PM I-04/AD/V/2013 tanggal 10 Mei 2013.

Terdakwa-3 : Nama lengkap : ALBERTUS SATTU
Pangkat/NRP : Pratu/31090592240989
Jabatan : Ta Raipur-B
Kesatuan : Yonarmed 15/76 Tarik
Tempat tanggal lahir : Ampana (Sulteng), 8 September 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Yonarmed 15/76 Tarik Jl. Lintas Sumatera Desa Sungai Tuha Kec. Martapura Kab. OKU Timur.

Terdakwa-3 ditahan oleh :

1. Danyonarmed 15/76 Tarik selaku Anikum selama 20 (dua puluh hari) sejak tanggal 16 Maret 2013 sampai dengan tanggal 5 April 2013 di ruang tahanan Mapomdam II/Swj berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/21/III/2013 tanggal 16 Maret 2013.

2. Kemudian diperpanjang sesuai Perpanjangan Penahanan dari :

a. Pangdam II/Swj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 April 2013 sampai dengan tanggal 5 Mei 2013 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/57/IV/2013 tanggal 12 April 2013.

b. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 April 2013 sampai dengan tanggal 10 Mei 2013 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/14/PM I-04/ AD/IV/2013 tanggal 11 April 2013.

c. Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 11 Mei 2013 sampai dengan tanggal 9 Juli 2013 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/25 /PM I-04/AD/V/2013 tanggal 10 Mei 2013.

Terdakwa-4 : Nama lengkap : MUHAMAD ANWAR
Pangkat/NRP : Pratu/31060729720884
Jabatan : Ta Yanrad III Pajau 3
Kesatuan : Yonarmed 15/76 Tarik
Tempat tanggal lahir : Makassar (Sulsel), 21 Agustus 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Asrama Yonarmed 15/76 Tarik Jl. H.M. Suharto Desa
Sungai Tuha Kec. Martapura Kab. OKU Timur.

Terdakwa-4 ditahan oleh :

1. Danyonarmed 15/76 Tarik selaku Ankum selama 20 (dua puluh hari) sejak tanggal 16 Maret 2013 sampai dengan tanggal 5 April 2013 di ruang tahanan Mapomdam II/Swj berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/19/III/2013 tanggal 16 Maret 2013.
2. Kemudian diperpanjang sesuai Perpanjangan Penahanan dari :
 - a. Pangdam II/Swj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 April 2013 sampai dengan tanggal 5 Mei 2013 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/57/IV/2013 tanggal 12 April 2013.
 - b. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 April 2013 sampai dengan tanggal 10 Mei 2013 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/14/PM I-04/ AD/ IV/2013 tanggal 11 April 2013.
 - c. Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 11 Mei 2013 sampai dengan tanggal 9 Juli 2013 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/25/PM I-04/AD/V/2013 tanggal 10 Mei 2013.

Terdakwa-5 : Nama lengkap : HASRAN
Pangkat/NRP : Prada/31120204031091
Jabatan : Ta Yanmer
Kesatuan : Yonarmed 15/76 Tarik
Tempat tanggal lahir : Mare-Bone (Sulsel), 16 Oktober 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonarmed 15/76 Tarik Jl. Baru Kec. Martapura
Kab. OKU Timur.

Terdakwa-5 ditahan oleh :

1. Danyonarmed 15/76 Tarik selaku Ankum selama 20 (dua puluh hari) sejak tanggal 16 Maret 2013 sampai dengan tanggal 5 April 2013 di ruang tahanan Mapomdam II/Swj berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/23/III/2013 tanggal 16 Maret 2013.
2. Kemudian diperpanjang sesuai Perpanjangan Penahanan dari :
 - a. Pangdam II/Swj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 April 2013 sampai dengan tanggal 5 Mei 2013 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/57/IV/2013 tanggal 12 April 2013.
 - b. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 April 2013 sampai dengan tanggal 10 Mei 2013 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/14/PM I-04/ AD/ IV/2013 tanggal 11 April 2013.
 - c. Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 11 Mei 2013 sampai dengan tanggal 9 Juli 2013 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/25/PM I-04/AD/V/2013 tanggal 10 Mei 2013.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut di atas :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memba **putusan.mahkamahagung.go.id** perkar **putusan.mahkamahagung.go.id** perkar dari Otmil I-04 Palembang Nomor : B/67/IV/2013 tanggal 8 April 2013 dan Berita Acara Pemeriksaan dari Pomdam II/Swj Nomor : BP-08/A-10/III/2013 tanggal 21 Maret 2013.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj selaku Paptera Nomor : Kep / 38 / III / 2013 tanggal 26 Maret 2013.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Nomor : Sdak / 55 / III / 2013 tanggal 27 Maret 2013.

3. Penetapan Kadilmil I-04 Palembang Nomor : TAP/58-K/PM I-04/ AD/IV/2013 tanggal 15 April 2013 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/58-K/PM I-04/AD/IV/2013 tanggal 19 April 2013 tentang Hari Sidang.

5. Tembusan Surat Panggilan sidang dari Ka Otmil I-04 Palembang kepada para Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 55 / III / 2013 tanggal 27 Maret 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada tanggal 15 Mei 2013 yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar para Terdakwa dijatuhi :

a. Terdakwa-1 Kopda Hilmi Chalayo NRP 31990097411278
Pidana Penjara Selama : 1 (satu) tahun

Terdakwa-2 Praka Herry Waluyo NRP 31020894160783
Pidana Penjara Selama : 1 (satu) tahun

Terdakwa-3 Pratu Albertus Sattu NRP 31090592240989
Pidana Penjara Selama : 1 (satu) tahun

Terdakwa-4 Pratu Muhamad Anwar NRP 31060729720884
Pidana Penjara Selama : 1 (satu) tahun

Terdakwa-5 Prada Hasran NRP 311202040331091
Pidana Penjara Selama : 1 (satu) tahun

dikurangi selama masing-masing Terdakwa berada penahanan sementara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Mohon agar Para Terdakwa tetap ditahan.

c. Menetapkan Barang Bukti berupa :

1) Barang-barang :

- 1 (satu) buah batu kali dan 1 (satu) buah batu cone blok yang digunakan pada Terdakwa untuk merusak kantor Mapolres;

- 3 (satu) buah Pecahan Kaca gedung Mapolres OKU yang dirusak oleh Para Terdakwa.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto gambar batu.

- 1 (satu) lembar gambar pecahan kaca.

- 1 (satu) lembar gambar Mapolres Kab. OKU.

- 1 (satu) lembar gambar Mapolsek Martapura.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer tersebut di atas, Penasihat Hukum tidak mengajukan pembelaan (pleidoi) namun hanya mengajukan permohonan keringanan hukum yang disampaikan secara tertulis kepada Majelis Hakim pada tanggal 20 Mei 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Para Terdakwa telah berdinast sebagai anggota TNI AD tanpa cacat.
- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik pidana maupun disiplin.
- Dalam persidangan para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan.
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga karena para Terdakwa telah berkeluarga dan mempunyai anak yang masih kecil yang masih membutuhkan perhatian dari para Terdakwa.
- Terdakwa I pernah melaksanakan tugas Pam Horizontal di Ambon pada tahun 2000 dan 2003.
- Terdakwa II pernah melaksanakan tugas Pam Horizontal di Ambon pada tahun 2003.
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Para Terdakwa masih muda dan masih sangat dibutuhkan tenaganya oleh satuan.

3. Permohonan yang disampaikan secara lisan oleh para Terdakwa yang memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa-1 mempunyai anak yang masih kecil.
- Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 mempunyai tanggungan keluarga.
- Terdakwa-4 berjanji akan berbuat yang lebih baik untuk TNI AD serta kesatuan dan keluarga.
- Terdakwa-5 berjanji akan berdinias lebih baik.

4. Atas permohonan keringanan hukuman yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum maupun yang disampaikan secara lisan oleh para Terdakwa tersebut, Oditur Militer menyatakan tidak mengajukan replik dan tetap pada tuntutan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang Nomor : Sdak / 55 / III / 2013 tanggal 27 Maret 2013 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Tujuh bulan Maret tahun Dua ribu tiga belas, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret tahun 2013 bertempat di Kantor Polres OKU Prop. Sumsel atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa-1 Kopda Hilmi Chalayo NRP 319900974 11278, Terdakwa-2 Praka Herry Waluyo NRP 31020894160783, Terdakwa-3 Pratu Albertus Sattu NRP 31090592240989, Terdakwa-4 Pratu Muhamad Anwar NRP 31060729720884, dan Terdakwa-5 Prada Hasran NRP 311202040331091 adalah Prajurit TNI-AD aktif yang semuanya bertugas di Yonarmed 15/76 Tarik.

b. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2013 sekira pukul 18.30 Wib, Koptu Eriyadi, Serma Fatoni dan Serka Iwan Abdillah mengajak Terdakwa-1 Kopda Hilmi Chalayo untuk pergi kerumah Praka Herry Waluyo (Terdakwa-2) dengan maksud membahas perkembangan kasus penembakan anggota Yonarmed 15/76 Tarik a.n Pratu Heru Oktavianus yang dilakukan oleh anggota Polres Kab. OKU yang bernama Briptu Bintara Wijaya.

c. Bahwa pada sekira pukul 22.00 Wib rapat yang dilakukan oleh anggota Yonarmed 15/76 Tarik dirumah Praka Herry Waluyo (Terdakwa-2) dipimpin oleh Serma Fatoni selesai, kemudian dalam rapat tersebut mendapatkan 5 (lima) kesepakatan diantaranya adalah :

- 1). Pelaku dipecat sesuai dengan hukum yang berlaku.
 - 2). Untuk tempat persidangan diadakan di Batu Raja.
 - 3). Setiap persidangan harus ada yang mengikuti.
 - 4). Pada saat pemecatan harus dihadiri anggota Yonarmed 15/76 Tarik.
 - 5). Transparan untuk persidangan.
- dan yang memimpin rapat tersebut adalah Serma Fathoni.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Komis tanggal 07 Maret 2013 sekira pukul 06.00 Wib seluruh anggota Yonarmed 15/76 Tarik berkumpul dilapangan apel Baterai B dengan menggunakan pakaian PDL Loreng, padahal seharusnya hari itu pakaian yang digunakan oleh anggota Yonarmed 15/76 Tarik adalah pakaian olah raga.

e. Bahwa setelah anggota Yonarmed 15/76 Tarik berkumpul dilapangan apel Baterai B dengan menggunakan pakain PDL Loreng, kemudian Serma Fatoni menghadap Danyonarmed 15/76 Tarik dirumahnya untuk meminta ijin menanyakan kasus penembakan anggota Yonarmed 15/76 Tarik a.n Pratu Heru Oktavianus ke Polres OKU dengan cara damai, selanjutnya Danyonarmed 15/76 Tarik memberikan pengarahan kepada seluruh anggota Yonarmed 15/76 Tarik di Lapangan Serbaguna Mayonarmed 15/76 Tarik, boleh dilakukan tetapi dengan cara damai dan berangkat dengan menggunakan Randis Armed tetapi para anggota Armed 15/76 Tarik dan para Terdakwa banyak yang memilih menggunakan sepeda motor.

f. Bahwa pada sekira pukul 07.20 Wib para Terdakwa mengendarai sepeda motor bersama anggota Yonarmed 15/76 Tarik lainnya berangkat dari Mayonarmed 15/76 Tarik menuju Mapolres Kab. OKU, sesampainya disimpang Suska kota Baturaja, Terdakwa-2 Praka Herry Waluyo melihat Danyonarmed 15/76 Tarik sedang menolong seorang anggota Polisi, namun Terdakwa-2 Praka Herry Waluyo tidak mengetahui mengapa seorang anggota Polisi tersebut ditolong oleh Danyonarmed 15/76 Tarik.

g. Bahwa, para Terdakwa setelah memarkirkan sepeda motor didekat tukang jahit dekat Mapolres Kab. OKU, kemudian Terdakwa-1 Kopda Hilmi Chalayo masuk ke halaman Mapolres dan melakukan pengrusakan terhadap kaca bagian depan mobil dinas Patroli Polres OKU yang berada disebelah kanan gedung Mapolres dengan cara dipukul dengan menggunakan kayu balok yang berada diatas kap bagian depan mobil dinas Patroli Polisi tersebut, Terdakwa-1 Hilmi Chalayo juga melakukan pengrusakan terhadap kaca jendela gedung Mapolres Kab. OKU dengan cara melempar dengan menggunakan batu yang didapat dari halaman Mapolres Kab. OKU.

h. Bahwa kemudian Terdakwa-2 Praka Herry Waluyo masuk ke halaman Mapolres dan melakukan pengrusakan terhadap kaca depan bagian atas Mapolres dengan cara melempar dengan menggunakan batu yang didapat dari halaman Mapolres sebanyak 1 (satu) kali.

i. Bahwa Terdakwa-3 Pratu Albertus Sattu melakukan pengrusakan terhadap gedung Mapolres Kab. OKU dengan cara memecahkan kaca Trafik Manajemen Center (TMC) yang berada didepan sebelah kiri kantor Polres OKU dengan cara melempar dengan batu sebanyak 1 (satu) kali dan melempar kaca yang berada diatas ruangan Trafik Manajen Center (TMC) sebanyak 2 (dua) kali, kemudian batu yang digunakan untuk melempar kaca tersebut Terdakwa-3 Pratu Albertus Sattu dapat dari halaman Mapolres Kab. OKU.

j. Bahwa Terdakwa-3 Pratu Albertus Sattu telah dilarang oleh Lettu Arm Erlan agar tidak melakukan pengrusakan terhadap kaca-kaca Mapolres, akan tetapi Terdakwa-3 Pratu Albertus Sattu tetap melakukan pengrusakan terhadap kaca bagian samping lorong Mapolres sebanyak 3 (tiga) kali dengan jarak lebih kurang 3 (tiga) meter menggunakan batu yang didapat dari halaman Mapolres OKU.

k. Bahwa Terdakwa-4 (Pratu Muhammad Anwar) saat berada di Mapolres Kab. OKU, melakukan pengrusakan terhadap kaca jendela sebelah kanan gedung Mapolres Kab. OKU dengan cara melempar dengan menggunakan batu sebanyak 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan(mahkamahagung.go.id) yang digunakan Terdakwa-4 Pratu Muhammad Anwar tersebut didapat dipinggir jalan raya depan Mapolres Kab. OKU.

l. Bahwa Terdakwa-5 (Prada Hasran) setelah berada di Mapolres Kab. OKU, Terdakwa-5 Prada Hasran melakukan pengrusakan terhadap kaca bagian depan mobil Patroli Polres yang diparkir didepan pintu gerbang Mapolres dengan menggunakan batu Cone blok yang didapat dari halaman Mapolre OKU sebanyak 1 (satu) kali, sehingga kaca mobil patrol tersebut pecah.

m. Bahwa selain merusak kaca bagian depan mobil patroli, Terdakwa-5 Prada Hasran juga melakukan pengrusakan terhadap kaca-kaca jendela Mapolres Kab. OKU dengan menggunakan kayu balok yang didapat di halaman Mapolres Kab. OKU.

n. Bahwa setelah melakukan pengrusakan di Mapolres, kemudian Terdakwa-5 Prada Hasran bersama Sertu Irawan, Praka Eri, Pratu Doni Irawan, Pratu Siadari dan Prada Dadan melakukan pengrusakan terhadap Pos Polisi Subsektor pasar lama kota Baturaja dengan cara melempar pada bagian kaca jendela dengan menggunakan batu Cone Blok secara berulang kali, sehingga kaca jendela kantor Pos Polisi Subsektor pasar lama tersebut rusak/pecah.

o. Bahwa setelah melakukan pengrusakan terhadap Mapolres Kab. OKU, kemudian Terdakwa-1 Kopda Hilmi Chalayo berboncengan dengan Praka Herry Waluyo (Terdakwa-2) bersama anggota Yonarmed 15/76 Tarik berangkat ke Pos Polisi Ramayana, Pos Polisi Subsektor Pasar lama, Pos Polisi simpang empat sukajadi, Pos Polisi Umbara kota Baturaja Kab. OKU dan Mapolsek Martapura Kab. OKUT, akan tetapi ditempat-tempat tersebut, Terdakwa-1 Kopda Hilmi Chalayo tidak ikut melakukan pengrusakan, selanjutnya para Terdakwa kembali ke Mayonarmed 15/76 untuk menerima pengarahan Danyonarmed 15/76 Tarik dan Pangdam II/Swj.

p. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa kantor Polres OKU rusak berat dan terbakar tetapi para Terdakwa tidak mengetahui yang melakukan pembakaran.

Atau :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal Tujuh bulan Maret tahun Dua ribu tiga belas, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret tahun 2013 bertempat di Kantor Polres OKU Prop. Sumsel atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain“

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa-1 Kopda Hilmi Chalayo NRP 319900974 11278, Terdakwa-2 Praka Herry Waluyo NRP 31020894160783, Terdakwa-3 Pratu Albertus Sattu NRP 31090592240989, Terdakwa-4 Pratu Muhamad Anwar NRP 31060729720884, dan Terdakwa-5 Prada Hasran NRP 311202040331091 adalah Prajurit TNI-AD aktif yang semuanya bertugas di Yonarmed 15/76 Tarik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2013 sekira pukul 18.30 Wib, Koptu Eriyadi, Serma Fatoni dan Serka Iwan Abdillah mengajak Terdakwa-1 Kopda Hilmi Chalayo untuk pergi kerumah Praka Herry Waluyo (Terdakwa-2) dengan maksud membahas perkembangan kasus penembakan anggota Yonarmed 15/76 Tarik a.n Pratu Heru Oktavianus yang dilakukan oleh anggota Polres Kab. OKU yang bernama Briptu Bintara Wijaya.

c. Bahwa pada sekira pukul 22.00 Wib rapat yang dilakukan oleh anggota Yonarmed 15/76 Tarik dirumah Praka Herry Waluyo (Terdakwa-2) dipimpin oleh Serma Fatoni selesai, kemudian dalam rapat tersebut mendapatkan 5 (lima) kesepakatan diantaranya adalah :

- 1). Pelaku dipecat sesuai dengan hukum yang berlaku.
- 2). Untuk tempat persidangan diadakan di Batu Raja.
- 3). Setiap persidangan harus ada yang mengikuti.
- 4). Pada saat pemecatan harus dihadiri anggota Yonarmed 15/76 Tarik.
- 5). Transparan untuk persidangan.
dan yang memimpin rapat tersebut adalah Serma Fathoni.

d. Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2013 sekira pukul 06.00 Wib seluruh anggota Yonarmed 15/76 Tarik berkumpul dilapangan apel Baterai B dengan menggunakan pakaian PDL Loreng, padahal seharusnya hari itu pakaian yang digunakan oleh anggota Yonarmed 15/76 Tarik adalah pakaian olah raga.

e. Bahwa setelah anggota Yonarmed 15/76 Tarik berkumpul dilapangan apel Baterai B dengan menggunakan pakain PDL Loreng, kemudian Serma Fatoni menghadap Danyonarmed 15/76 Tarik dirumahnya untuk meminta ijin menanyakan kasus penembakan anggota Yonarmed 15/76 Tarik a.n Pratu Heru Oktavianus ke Polres OKU dengan cara damai, selanjutnya Danyonarmed 15/76 Tarik memberikan pengarahan kepada seluruh anggota Yonarmed 15/76 Tarik di Lapangan Serbaguna Mayonarmed 15/76 Tarik, boleh dilakukan tetapi dengan cara damai dan berangkat dengan menggunakan Randis Armed tetapi para anggota Armed 15/76 Tarik dan para Terdakwa banyak yang memilih menggunakan sepeda motor.

f. Bahwa pada sekira pukul 07.20 Wib para Terdakwa mengendarai sepeda motor bersama anggota Yonarmed 15/76 Tarik lainnya berangkat dari Mayonarmed 15/76 Tarik menuju Mapolres Kab. OKU, sesampainya disimpang Suska kota Baturaja, Terdakwa-2 Praka Herry Waluyo melihat Danyonarmed 15/76 Tarik sedang menolong seorang anggota Polisi, namun Terdakwa-2 Praka Herry Waluyo tidak mengetahui mengapa seorang anggota Polisi tersebut ditolong oleh Danyonarmed 15/76 Tarik.

g. Bahwa para Terdakwa setelah memarkirkan sepeda motor didekat tukang jahit dekat Mapolres Kab. OKU, kemudian para Terdakwa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan pengerusakan Ma Polres OKU yaitu dengan cara-cara Terdakwa-1 Kopda Hilmi Chalayo masuk ke halaman Mapolres dan melakukan pengerusakan terhadap kaca bagian depan mobil dinas Patroli Polres OKU yang berada disebelah kanan gedung Mapolres dengan cara dipukul dengan menggunakan kayu balok yang berada diatas kap bagian depan mobil dinas Patroli Polisi tersebut, Terdakwa-1 Hilmi Chalayo juga melakukan pengerusakan terhadap kaca jendela gedung Mapolres Kab. OKU dengan cara melempar dengan menggunakan batu yang didapat dari halaman Mapolres Kab. OKU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-2 Praka Herry Waluyo masuk ke halaman Mapolres dan melakukan pengrusakan terhadap kaca depan bagian atas Mapolres dengan cara melempar dengan menggunakan batu yang didapat dari halaman Mapolres sebanyak 1 (satu) kali.

i. Bahwa Terdakwa-3 Pratu Albertus Sattu melakukan pengrusakan terhadap gedung Mapolres Kab. OKU dengan cara memecahkan kaca Trafik Manajemen Center (TMC) yang berada didepan sebelah kiri kantor Polres OKU dengan cara melempar dengan batu sebanyak 1 (satu) kali dan melempar kaca yang berada diatas ruangan Trafik Manajen Center (TMC) sebanyak 2 (dua) kali, kemudian batu yang digunakan untuk melempar kaca tersebut Terdakwa-3 Pratu Albertus Sattu dapat dari halaman Mapolres Kab. OKU.

j. Bahwa Terdakwa-3 Pratu Albertus Sattu telah dilarang oleh Lettu Arm Erlan agar tidak melakukan pengrusakan terhadap kaca-kaca Mapolres, akan tetapi Terdakwa-3 Pratu Albertus Sattu tetap melakukan pengrusakan terhadap kaca bagian samping lorong Mapolres sebanyak 3 (tiga) kali dengan jarak lebih kurang 3 (tiga) meter menggunakan batu yang didapat dari halaman Mapolres OKU.

k. Bahwa Terdakwa-4 Pratu Muhammad Anwar saat berada di Mapolres Kab. OKU, melakukan pengrusakan terhadap kaca jendela sebelah kanan gedung Mapolres Kab. OKU dengan cara melempar dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali, kemudian batu yang digunakan Terdakwa-4 Pratu Muhammad Anwar tersebut didapat dipinggir jalan raya depan Mapolres Kab. OKU.

l. Bahwa Terdakwa-5 Prada Hasran setelah berada di Mapolres Kab. OKU, Terdakwa-5 Prada Hasran melakukan pengrusakan terhadap kaca bagian depan mobil Patroli Polres yang diparkir didepan pintu gerbang Mapolres dengan menggunakan batu Cone blok yang didapat dari halaman Mapolre OKU sebanyak 1 (satu) kali, sehingga kaca mobil patroli tersebut pecah.

m. Bahwa selain merusak kaca bagian depan mobil patroli, Terdakwa-5 Prada Hasran juga melakukan pengrusakan terhadap kaca-kaca jendela Mapolres Kab. OKU dengan menggunakan kayu balok yang didapat dihalaman Mapolres Kab. OKU.

n. Bahwa setelah melakukan pengrusakan di Mapolres, kemudian Terdakwa-5 Prada Hasran bersama Sertu Irawan, Praka Erli, Pratu Doni Irawan, Pratu Siadari dan Prada Dadan melakukan pengrusakan terhadap Pos Polisi Subsektor pasar lama kota Baturaja dengan cara melempar pada bagian kaca jendela dengan menggunakan batu Cone Blok secara berulang kali, sehingga kaca jendela kantor Pos Polisi Subsektor pasar lama tersebut rusak/pecah.

o. Bahwa setelah melakukan pengrusakan terhadap Mapolres Kab. OKU, kemudian Terdakwa-1 Kopda Hilmi Chalayo berboncengan dengan Praka Herry Waluyo (Terdakwa-2) bersama anggota Yonarmed 15/76 Tarik berangkat ke Pos Polisi Ramayana, Pos Polisi Subsektor Pasar lama, Pos Polisi simpang empat sukajadi, Pos Polisi Umbara kota Baturaja Kab. OKU dan Mapolsek Martapura Kab. OKU, akan tetapi ditempat-tempat tersebut, Terdakwa-1 Kopda Hilmi Chalayo tidak ikut melakukan pengrusakan, selanjutnya para Terdakwa kembali ke Mayonarmed 15/76 untuk menerima pengarahan Danyonarmed 15/76 Tarik dan Pangdam II/Swj.

p. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa kantor Polres OKU rusak berat dan terbakar tetapi para Terdakwa tidak mengetahui yang melakukan pembakaran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal :

Pasal 170 ayat (1) KUHP

Atau

Pasal 406 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut para Terdakwa menerangkan bahwa para Terdakwa benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Lettu Chk Budiyanto, S.H. NRP 617691 dan Sertu Jaya Sumadana, S.H. NRP 2107380080685 berdasarkan Surat Perintah dari Kepala Hukum Kodam II/ Sriwijaya Nomor : Sprin/97/IV/2013 tanggal 24 April 2013 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 April 2013 dari para Terdakwa kepada Penasihat Hukumnya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut di atas para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama Lengkap : IWAN ABDILLAH
Pangkat/NRP : Serka/21010149550581
Jabatan : Ba Raima
Kesatuan : Yonarmed 15/76 Tarik
Tempat tanggal lahir : Jember, 28 Mei 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonarmed 15/76 Tarik Jl. H.M. Suharto Desa Sungai Tuha Kec. Martapura Kab. OKU Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa dalam hubungan satu kesatuan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi satu Baterai (Kompi) dengan Terdakwa-3 Pratu ALBERTUS SATTU dan Terdakwa-4 Pratu MUHAMAD ANWAR, sedangkan Terdakwa-1 Kopda HILMI CHALAYO dan Terdakwa-2 Praka HERRY WALUYO serta Terdakwa-5 Prada HASRAN lain Baterai (Kompi).
3. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 27 Januari 2013 Pratu HERU OKTAVIANUS ditembak oleh anggota Polres OKU bernama Briptu BINTARA WIJAYA yang mengakibatkan Pratu HERU OKTAVIANUS meninggal dunia.
4. Bahwa setelah kejadian penembakan Pratu HERU OKTAVIANUS, selanjutnya Mayor Arm IFIEN ANINDRA (Danyonarmed 15/76 Tarik) memberlakukan Siaga I sehingga anggota Yonarmed yang tinggal di dalam batalyon tidak boleh keluar markas dan kegiatan anggota hanya olah raga serta korve dan apabila mau keluar di luar jam dinas harus ijin, namun bagi anggota yang tinggal di luar batalyon bebas keluar setelah jam dinas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa anggota RIA tanggal 6 Maret 2013 sekira pukul 18.30 Wib Saksi diajak oleh Serma H. MUJTOBAH FATONI melalui SMS pergi ke rumah Kopda TENGKU HELMI, dan saat itu Saksi mengira diajak oleh Serma H. MUJTOBAH FATONI pergi ke rumah Kopda TENGKU HELMI untuk menghadiri acara yasinan karena sebelumnya sekira pukul 11.30 Wib Saksi menerima SMS dari nomor yang Saksi tidak kenal yang isinya memberitahukan bahwa nanti malam ada yasinan di rumah Kopda TENGKU HELMI.

6. Bahwa selanjutnya Saksi berangkat ke rumah Kopda TENGKU HELMI, kemudian Saksi bertanya kepada Kopda TENGKU HELMI apakah benar di rumah Kopda TENGKU HELMI ada yasinan namun Kopda TENGKU HELMI hanya tersenyum, tidak lama kemudian Serma H. MUJTOBAH FATONI juga datang ke rumah Kopda TENGKU HELMI lalu duduk di samping Saksi sambil ngobrol.

7. Bahwa beberapa saat kemudian Koptu ERYADI datang ke rumah Kopda TENGKU HELMI lalu mengajak Serma H. MUJTOBAH FATONI dan Saksi serta Kopda TENGKU HELMI pergi ke rumah Terdakwa-2 Praka HERRY WALUYO, sesampainya di depan rumah Terdakwa-2 Praka HERRY WALUYO selanjutnya Serma H. MUJTOBAH FATONI bertanya kepada anggota yang ada di depan rumah Saksi-2 Praka HERRY WALUYO dengan mengatakan "JUNAIIDI sudah datang belum", dijawab oleh anggota yang ada di depan rumah Terdakwa-2 Praka HERRY WALUYO "Belum Pak Haji", kemudian Serma H. MUJTOBAH FATONI memerintahkan anggota pergi menjemput Serka JUNAIIDI, setelah itu Serma H. MUJTOBAH FATONI mengajak Saksi dan Koptu ERYADI serta Kopda TENGKU HELMI dan anggota yang ada di depan Terdakwa-2 Praka HERRY WALUYO untuk masuk ke dalam rumah Terdakwa-2 Praka HERRY WALUYO.

8. Bahwa setelah Saksi berada di dalam rumah Terdakwa-2 Praka HERRY WALUYO, Saksi baru mengetahui bahwa tujuan Saksi diajak oleh Serma H. MUJTOBAH FATONI pergi ke rumah Kopda TENGKU HELMI kemudian diajak pergi ke rumah Terdakwa-2 Praka HERRY WALUYO adalah untuk membicarakan perkembangan kasus penembakan Pratu HERU OKTAVIANUS, pada malam itu lebih kurang sebanyak 30 orang yang mengikuti rapat di rumah Terdakwa-2 Praka HERRY WALUYO, antara lain : Serma H. MUJTOBAH FATONI, Saksi, Koptu ERYADI, Serka JUNAIIDI, Pratu MUHAMAD NURI, Kopda TENGKU HELMI, Serka SILALAH, Pratu SIADARI, Pratu TUMANGGOR, Pratu TEGUH, Kopda HILMI CHALAYO (Terdakwa-1), Koptu NAINGGOLAN, Koptu SUKARSA, Praka ARDA BELI, Praka ERLI, Praka SAFEI, Praka ADI SUBANDRIO, Praka YOYOK, Praka ILAHI, Pratu SURYADI, Praka DAMIANUS NGONGO DAGA, Pratu AGUS DARMAWAN, Praka ABUBAKAR, Pratu SUDIRMAN termasuk Terdakwa-2 Praka HERRY WALUYO.

9. Bahwa kemudian Serma H. MUJTOBAH FATONI memimpin rapat dan menyampaikan kepada anggota mengenai status hukum Briptu BINTARA WIJAYA sebagai pelaku penembakan Pratu HERU OKTAVIANUS tidak jelas, selain itu Serma H. MUJTOBAH FATONI juga menyampaikan ada kejadian anggota polisi menembak purnawirawan TNI AD dan anggota polisi tersebut dipecat tetapi masih dinas di Kalimantan, setelah itu Serma H. MUJTOBAH FATONI membuka saran-saran dari anggota yang dicatat oleh Saksi dalam buku saku yang diberikan oleh Terdakwa-2 Praka HERRY WALUYO.

10. Bahwa Serma H. MUJTOBAH FATONI memimpin rapat di rumah Terdakwa-2 Praka HERRY WALUYO untuk membicarakan status hukum Briptu BINTARA WIJAYA sebagai pelaku penembakan Pratu HERU OKTAVIANUS adalah dilakukan Serma H. MUJTOBAH FATONI tanpa seizin dan dan sepengetahuan Danyon maupun perwira lainnya, padahal seharusnya hal tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan di Mahkamah Agung Danyon atau perwira lainnya karena dilakukan di dalam kesatrian Yonarmed 15/76 Tarik.

11. Bahwa dalam rapat di rumah Terdakwa-2 Praka HERRY WALUYO tersebut disepakati 5 tuntutan yang akan disampaikan ke Mapolres OKU, yaitu :

- a. Agar Briptu Bintara Wijaya di pecat;
- b. Pelaksanaan sidang dilakukan di PN Baturaja agar bisa dihadiri oleh anggota dan melihat pelaksanaan sidang;
- c. Pelaksanaan hukuman dilaksanakan di Lapas Baturaja agar anggota mengetahui apakah hukuman tersebut dilaksanakan atau tidak;
- d. Agar penjatuhan hukuman disesuaikan dengan hukum dan aturan yang berlaku;
- e. Ada perwakilan anggota yang menghadiri upacara pemecatan.

12. Bahwa Saksi dan Serma H. MUJTOBAH FATONI tidak pernah menyampaikan saran dalam rapat tersebut karena tugas Saksi hanya mencatat saran-saran yang disampaikan oleh anggota sedangkan Serma H. MUJTOBAH FATONI sebagai yang tertua hanya memimpin rapat, dan Saksi juga lupa mengenai nama-nama anggota satu persatu yang menyampaikan saran dalam rapat tersebut karena jumlah anggota yang ikut rapat lebih kurang 30 orang.

13. Bahwa dalam rapat tersebut juga disepakati bahwa 5 tuntutan tersebut akan disampaikan kepada Kapolres OKU melalui aksi damai yang akan dipimpin oleh Serma H. MUJTOBAH FATONI dengan cara anggota Yonarmed 15/76 Tarik datang ke Mapolres OKU, setelah tiba di Mapolres OKU selanjutnya anggota Yonarmed 15/76 Tarik duduk di halaman Mapolres OKU sedangkan Serma H. MUJTOBAH FATONI sebagai pemimpin aksi damai akan berdiri berorasi membacakan 5 tuntutan tersebut kepada Kapolres OKU.

14. Bahwa setelah disepakati 5 tuntutan tersebut akan disampaikan kepada Kapolres OKU melalui aksi damai yang akan dipimpin oleh Serma H. MUJTOBAH FATONI, selanjutnya Serma H. MUJTOBAH FATONI bertanya kepada peserta rapat mengenai waktu yang tepat untuk berangkat melakukan aksi damai ke Mapolres OKU dan saat itu Serma H. MUJTOBAH FATONI menyarankan hari Senin setelah upacara, namun Saksi menjawab "Kalau bisa jangan ditunda, takut rencana ini bocor", lalu anggota yang lain menghendaki besok pada hari Kamis karena bertepatan dengan acara 40 hari meninggalnya Pratu HERU OKTAVIANUS dan kalau hari Senin terlalu lama, kemudian Serma H. MUJTOBAH FATONI menyetujui namun sebelum berangkat melakukan aksi damai ke Mapolres OKU maka terlebih dahulu Terdakwa sebagai yang tertua akan lapor kepada Danyonarmed 15/76 Tarik.

15. Bahwa kemudian Saksi menyerahkan catatan berisi 5 tuntutan tersebut kepada Pratu MUHAMMAD NURI untuk diketik di kantor batalyon, dan pada malam itu 5 tuntutan tersebut diketik dan diperbanyak oleh Pratu MUHAMMAD NURI menggunakan kertas ukuran kecil sebanyak lebih kurang 25 lembar untuk dibagi-bagikan kepada anggota dan kertas ukuran besar sebanyak 2 lembar, kemudian 1 lembar kertas ukuran besar berisi 5 tuntutan tersebut Saksi berikan kepada Serma H. MUJTOBAH FATONI.

16. Bahwa oleh karena anggota menghendaki 5 tuntutan tersebut disampaikan melalui aksi damai pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 padahal setiap hari Kamis anggota memakai pakaian aerobik untuk mengikuti lari interval training sesuai protap yang berlaku di kesatuan, selanjutnya Serka JUNAIIDI minta saran dari anggota mengenai pakaian yang digunakan pada saat berangkat melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) kemudian Praka SARBANI menyarankan "Besok pagi memakai pakaian PDL dan topi pet warna hitam bertuliskan Cailendra kumpul di lapangan apel Raipur B", selanjutnya saran Praka SARBANI disetujui oleh anggota yang lain termasuk Serma H. MUJTOBAH FATONI sebagai pemimpin rapat.

17. Bahwa sekira pukul 20.00 Wib sebelum rapat ditutup, selanjutnya Serma H. MUJTOBAH FATONI mengatakan "Besok pagi memakai pakaian PDL dan topi pet warna hitam bertuliskan Cailendra kumpul di lapangan apel Raipur B", setelah itu Serma H. MUJTOBAH FATONI pamit melaksanakan sholat Isya sedangkan anggota lainnya pulang ke rumah masing-masing.

18. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 sekira pukul 06.30 Wib Saksi dan anggota lainnya berpangkat Bintara dan Tamtama sebanyak lebih kurang 195 orang kumpul di lapangan Raipur B menggunakan pakaian PDL dan topi pet warna hitam bertuliskan Cailendra, dan saat itu Serma H. MUJTOBAH FATONI yang memimpin anggota berbaris di lapangan Raipur B, tidak lama kemudian Lettu Arm ERLAN WIJATMOKO memakai pakaian olah raga datang ke lapangan Raipur B, lalu Serma H. MUJTOBAH FATONI melaporkan kepada Lettu Arm ERLAN WIJATMOKO bahwa anggota akan melakukan aksi damai ke Mapolres OKU, setelah itu Serma H. MUJTOBAH FATONI pergi rumah Danyon, kemudian anggota diperintahkan oleh Serma H. MUJTOBAH FATONI untuk kumpul di lapangan serba guna yang berada di depan rumah Danyon.

19. Bahwa saat itu Serma H. MUJTOBAH FATONI mengumpulkan anggota di lapangan serba guna dengan posisi 4 saf dan Serma H. MUJTOBAH FATONI berdiri paling kanan, demikian pula Saksi berada di saf kanan di belakang pasukan, sedangkan perwira ada yang berdiri di sebelah kiri saf pasukan dan ada yang berdiri di depan pasukan, tidak lama kemudian Danyon dengan memakai pakaian olah raga datang ke lapangan serba guna, kemudian Serma H. MUJTOBAH FATONI berkata kepada Danyon "Ijin komandan anggota akan melakukan aksi damai untuk menyampaikan 5 tuntutan kepada Kapolres OKU", setelah itu Serma H. MUJTOBAH FATONI mengambil kertas yang dipegang oleh Saksi lalu diserahkan kepada Danyon, setelah kertas berisi 5 tuntutan tersebut selesai dibaca oleh Danyon selanjutnya kertas tersebut diambil oleh Serma H. MUJTOBAH FATONI lalu kembali samping kanan barisan.

20. Bahwa selanjutnya Danyon memberikan pengarahan yang antara lain isinya "Saya ini seorang komandan, saya ini seorang Mayor yang mempunyai keterbatasan kemampuan, namun sebelum kalian berangkat melaksanakan aksi ini, apa sudah betul-betul kalian pikirkan untung ruginya", dijawab oleh semua anggota termasuk Saksi dan Serma H. MUJTOBAH FATONI dengan mengatakan "Siap, sudah komandan", kemudian Danyon bertanya "Apakah kalian sanggup untuk tidak berbuat anarkis", dan jawab oleh seluruh anggota dengan mengatakan "Siap", setelah itu Serma H. MUJTOBAH FATONI berkata kepada Danyon "Saya yang jamin anggota tidak berbuat anarkis di Polres OKU", kemudian Danyon bertanya lagi "Naik apa kalian", dijawab oleh Serma H. MUJTOBAH FATONI "Naik motor", kemudian Danyon berkata "Naik mobil saja dan yang berangkat hanya perwakilan saja", sambil Danyon menyuruh piket menyiapkan kendaraan truk jenis NPS dan Reo, setelah itu Danyon pulang ke rumah untuk ganti PDL loreng.

21. Bahwa Saksi tidak mendengar pada saat Serma H. MUJTOBAH FATONI berkata kepada Danyon "Ijin tidak diijinkan anggota tetap berangkat" karena saat itu Saksi berada di belakang pasukan.

22. Bahwa saat Danyon berjalan menuju rumah untuk ganti PDL loreng, Saksi tidak melihat ada anggota yang mengambil alih pasukan, yang Saksi lihat saat itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyempatkan waktu untuk menuju rumah untuk ganti PDL loreng, selanjutnya secara serentak anggota sebanyak lebih kurang 195 orang tersebut langsung mengambil sepeda motor masing-masing lalu bergerak menuju pintu-2 dekat penjagaan, kemudian Saksi dan Serma H. MUJTOBAH FATONI berboncengan sepeda motor mengejar anggota menuju pintu-2 dekat penjagaan lalu Serma H. MUJTOBAH FATONI mengarahkan anggota untuk berangkat dengan tertib dan tidak saling mendahului dan bagi anggota yang belum mengisi bensin agar isi bensin terlebih dahulu, selain itu Serma H. MUJTOBAH FATONI juga mengatakan bahwa anggota berangkat dikawal oleh Provost.

23. Bahwa setelah Serma H. MUJTOBAH FATONI memberikan pengarahan kepada anggota di depan pintu-2 dekat penjagaan, selanjutnya anggota berangkat dengan konvoi yang dimulai oleh anggota Provost yaitu Praka MUS MULYADI berboncengan sepeda motor dengan Praka FAUZAN RAMON diikuti anggota lainnya menggunakan sepeda motor termasuk Saksi berboncengan sepeda motor dengan Serma H. MUJTOBAH FATONI dan berada dikonvoi bagian tengah.

24. Bahwa jarak Mayonarmed 15/76 Tarik dengan Polres OKU lebih kurang 30-35 kilometer dan dapat ditempuh dalam waktu lebih kurang 40 menit, dan saat berangkat ke Polres OKU sebagian besar anggota Yonarmed membawa sangkur termasuk Saksi dan Serma H. MUJTOBAH FATONI.

25. Bahwa dalam perjalanan lebih kurang 5 kilometer dari Mayonarmed 15/76 Tarik, Saksi pindah ke sepeda motor Sertu MARPAUNG kemudian melanjutkan perjalanan ke Polres OKU, dan Saksi tidak melihat kejadian di simpang Suska karena Saksi termasuk rombongan yang pertama tiba di Polres OKU bersama lebih kurang 20 orang anggota lainnya menggunakan sepeda motor.

26. Bahwa sesampainya di Polres OKU, Saksi mengumpulkan lebih kurang 20 orang anggota Yonarmed tersebut di halaman depan Polres OKU dan saat kedatangan Saksi bersama lebih kurang 20 orang anggota Yonarmed tersebut disambut oleh beberapa orang perwira Polres OKU, dan lebih kurang 1 menit kemudian Saksi melihat rombongan kedua sebanyak lebih kurang 30 orang anggota Yonarmed tiba di Polres OKU menggunakan sepeda motor ada yang diparkir di luar halaman Polres OKU dan ada yang di parkir di dalam halaman Polres OKU.

27. Bahwa sesaat setelah rombongan kedua tiba Polres OKU, Saksi mendengar dari arah penjagaan Polres OKU yang berada di sebelah kanan pintu gerbang Mapolres OKU ada kaca yang dilempar batu hingga pecah, dan saat itu Saksi melihat Pratu INDRO berdiri di dekat kaca yang pecah tersebut, kemudian Saksi pergi ke tempat tersebut untuk mencegah Pratu INDRO dan anggota lainnya memecahkan kaca penjagaan Polres OKU, namun sebelum Saksi tiba di penjagaan Polres OKU, ternyata anggota Yonarmed sebanyak lebih kurang 20 orang yang semula Saksi kumpulkan di halaman depan Polres OKU secara serentak maju melempar kaca depan kantor Polres OKU menggunakan batu lalu diikuti oleh anggota yang lain yang baru tiba di Polres OKU.

28. Bahwa saat itu anggota Yonarmed yang Saksi lihat jelas melempar kaca depan kantor Polres OKU, yaitu : Sertu IRAWAN memukul depan Polres OKU hingga tangannya berdarah, Pratu Yunus memukul kaca hingga pecah menggunakan tangan, Pratu FOFO ALIANDU menggunakan tangan memukul kaca sebelah kiri kantor Polres OKU hingga pecah, Pratu ALBERTUS SATTU (Terdakwa-3) melempar kaca Traffic Manajemen Center (TMC) Polres OKU menggunakan batu sambil berteriak "Letingku mati, letingku saro".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

29. Bahwa anggota Pengadilan Pratu ALBERTUS SATTU melempar kaca Traffic Manajemen Center (TMC) Polres OKU sambil berteriak "Letingku mati, letingku saro", Saksi melihat kejadian tersebut dari jarak lebih kurang 10 meter dan kaca Traffic Manajemen Center (TMC) Polres OKU tersebut menjadi pecah.

30. Bahwa selain Saksi melihat anggota Yonarmed memecahkan kaca Polres OKU, Saksi juga melihat Praka ADI SUBANDRIYO dan Pratu M. YUNUS serta Praka YATMAN memukul dan menendang 2 orang anggota Polres OKU yang memakai batik, lalu Saksi berusaha menolong 2 orang anggota Polres OKU tersebut dengan cara dipeluk oleh Saksi, kemudian Saksi dan Koptu YUDI membawa 2 orang anggota Polres OKU tersebut ke rumahnya masing-masing yang berada lebih kurang 500 meter dari Polres OKU dengan cara berboncangan sepeda motor, setelah itu Saksi dan Koptu YUDI kembali ke Polres OKU.

31. Bahwa setelah Saksi kembali ke Polres OKU, Saksi melihat Danyon sudah tiba di Polres OKU dan berusaha mencegah anggota Yonarmed melakukan pengrusakan, kemudian Saksi dan para perwira serta Serma H. MUJTOBAH FATONI ikut membantu Danyon mencegah anggota Yonarmed melakukan pengrusakan dan memerintahkan anggota kumpul di halaman depan Polres OKU dengan posisi.

32. Bahwa saat anggota dikumpulkan oleh Danyon di halaman Polres OKU, Saksi mendengar anggota berteriak mengatakan "PM pengkhianat", dan Saksi juga mendengar anggota berteriak mengatakan "Jangan foto-foto", kemudian Saksi melihat anggota mengejar seseorang yang memakai jaket loreng dengan tanda pangkat Kapten ke dalam kantor Polres OKU sehingga terjadi lagi keributan dan anggota kembali melakukan pengrusakan, namun Saksi tidak melihat anggota melakukan pemukulan terhadap orang yang memakai jaket loreng tersebut karena Saksi berusaha menenangkan anggota di halaman depan Polres OKU, dan saat itu melihat beberapa kendaraan sudah terbakar, namun Saksi tidak mengetahui siapa anggota Yonarmed yang bakar kendaraan.

33. Bahwa setelah terjadi pengrusakan dan pembakaran di Mapolres OKU, selanjutnya Saksi memerintahkan anggota kembali ke batalyon, kemudian Saksi dan Serda PURBA serta anggota Provost Kodim Baturaja menuju rumah Wakapolres OKU dan Saksi melihat Danyon sudah berada di rumah Wakapolres OKU, kemudian Saksi dan Serda PURBA kembali ke batalyon.

34. Bahwa dalam perjalanan kembali ke batalyon, ternyata anggota belok belok ke arah kota, kemudian Saksi melihat anggota sudah melakukan pengrusakan terhadap Pos Polisi di depan Mall Ramayana, Pos Polisi Pasar Atas, dan Pos Polisi simpang empat Sukajadi serta Pos Polisi simpang Tiga Usaha Bersama (UB) sudah terbakar, kemudian anggota bergerak menuju Polsek Martapura.

35. Bahwa sesampainya di Polsek Martapura, Saksi melihat anggota Yoanarmed sudah merusak kantor Polsek Martapura dan saat itu Saksi sempat melihat Pratu TEBAN memecahkan kaca belakang mobil patroli Polsek Martapura.

36. Bahwa setelah melakukan pengrusakan di Polsek Martapura, selanjutnya anggota Yonarmed bergerak menuju Polres OKU Timur namun sesampainya di depan kantor Irigasi Kota Baru, Saksi melihat Danyon dengan posisi mobil melintang ditengah jalan menghadang anggota menuju Polres OKU Timur, kemudian Danyon memerintahkan anggota kembali markas.

37. Bahwa sesampainya di markas, selanjutnya Danyon mengumpulkan anggota di Aula 76 untuk menunggu pengarahan dari Pangdam II/Sriwijaya, dan saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang kalian lakukan hari ini saya pertanggungjawabkan semua, saya sudah tidak menjadi Danyon kamu mulai detik ini”.

38. Bahwa selama Saksi berada di Mapolres OKU, Saksi tidak melihat Terdakwa-1 Kopda HILMI CHALAYO, Terdakwa-2 Praka HERRY WALUYO, Terdakwa-4 Pratu MUHAMAD ANWAR dan Terdakwa-5 Prada HASRAN melakukan pengrusakan di Mapolres OKU karena saat itu Saksi sibuk mencegah anggota Yonarmed lainnya melakukan pengrusakan.

39. Bahwa Polres OKU berada dipinggir jalan raya kota Baturaja dan banyak warga yang tinggal di sekitar Polres OKU, sehingga banyak warga yang melihat pada saat anggota Yonarmed melakukan pengrusakan di Polres OKU.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 : Nama Lengkap : AFRIA JAYA
Pangkat/NRP : Kompol/68040660
Jabatan : Kabag Ops (Sekarang Kapolsek Ilir Timur-I Palembang)
Kesatuan : Polres OKU (Sekarang Polresta Palembang).
Tempat tanggal lahir : Kerinci, 26 April 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Polisi Tangsi Kota Baturaja Kab. OKU (Sekarang Komplek Taman Istana No. A-7 Jl. Kembang Lebar Daun Palembang).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak bulan Mei 2011 sampai dengan tanggal 15 Maret 2013 Saksi menjabat sebagai Kabag Ops Polres OKU.
3. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2013 sekira pukul 07.00 Wib saat Saksi akan mengikuti apel pagi di Mapolres OKU, Saksi menerima SMS dari Iptu SAHARUDIN (Ka. Bin Ops Polres OKU) yang isinya bahwa anggota Yonarmed 15/76 Tarik Martapura akan melakukan aksi damai ke Mapolres OKU, selain itu Saksi juga menerima SMS dengan isi yang sama dari Kompol ZAHRU BAWADI (Wakapolres OKU).
4. Bahwa tujuan anggota Yonarmed 15/76 Tarik Martapura melakukan aksi damai ke Polres Martapura adalah untuk menanyakan perkembangan penanganan kasus anggota Polres OKU bernama Brigadir BINTARA WIJAYA yang melakukan penembakan terhadap anggota Yonarmed 15/76 Tarik Martapura dan mengakibatkan Pratu HERU OKTAVIANUS meninggal dunia.
5. Bahwa setelah Saksi mendapat informasi bahwa anggota Yonarmed 15/76 Tarik Martapura akan melakukan aksi damai ke Polres OKU selanjutnya Saksi menyampaikan hal tersebut kepada Kapolres OKU melalui handphone, kemudian Kapolres OKU memerintahkan Saksi untuk menyiapkan ruangan/aula untuk menerima kedatangan anggota Yonarmed 15/76 Tarik karena Kapolres OKU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung goid anggota Yonarmed 15/76 Tarik Martapura melakukan aksi damai didampingi oleh Danyonnya.

6. Bahwa setelah apel pagi yang diambil oleh AKP IDRUS selanjutnya Saksi menerima laporan bahwa jumlah kekuatan apel pagi yakni Perwira sebanyak 15 orang dan Bintara sebanyak 85 orang serta PNS yang Saksi lupa jumlahnya, kemudian Saksi mengumpulkan seluruh perwira Polres OKU di halaman Mapolres untuk menerima kedatangan anggota Yonarmed, dan saat itu Saksi sebagai yang tertua di Polres OKU karena Kapolres dan Wakapolres OKU sedang berada di Palembang dalam rangka tugas.

7. Bahwa lebih kurang 10 menit kemudian Kasdim 0403/Baturaja masuk ke halaman Polres OKU dan pada saat yang sama anggota Yonarmed datang ke Mapolres OKU dengan cara berbocongan sepeda motor sebanyak lebih kurang 40 unit sambil berteriak-teriak “Kami sudah bersabar, saatnya kami untuk membalas”, kemudian Saksi melihat salah seorang anggota Yonarmed yang Saksi tidak ketahui namanya langsung melempar kaca penjagaan Mapolres OKU menggunakan batu lalu diikuti anggota Yonarmed lainnya melempari seluruh kaca depan Mapolres OKU hingga pecah.

8. Bahwa selanjutnya Saksi dan Kasdim 0403/Baturaja berusaha mencegah anggota Yonarmed melakukan pengrusakan di Mapolres OKU, namun salah seorang anggota Yonarmed berpangkat Pratu yang Saksi tidak ketahui namanya memukul bagian atas kepala Saksi sebanyak satu kali menggunakan batu, setelah itu anggota Yonarmed tersebut merampas handphone milik Saksi lalu diinjak-injak hingga rusak.

9. Bahwa kemudian anggota Yonarmed tersebut mengejar Saksi ke dalam lobi Polres OKU menggunakan sangkur sambil berteriak “Mana Kapolres, mana Kapolres, saya bunuh kamu”, selanjutnya Saksi lari masuk ke dalam ruangan Saksi lalu pintu dikunci dari dalam namun anggota Yonarmed tersebut menggedor-gedor dan berusaha mendobrak pintu ruangan Saksi tetapi tidak berhasil karena Saksi tahan dari dalam menggunakan meja, kemudian Saksi mendengar anggota Yonarmed merusak barang-barang yang di kantor Polres OKU.

10. Bahwa sebelum Saksi lari karena dikejar oleh anggota Yonarmed menggunakan sangkur, Saksi sempat melihat Iptu FUADI MIRZA (Ka. SPKT Polres OKU) diinjak-injak oleh lebih kurang 10 orang anggota Yonarmed di teras Polres OKU, AKP MAMAN SUMANTRI (Kasat Binmas Polres OKU) ditendang dibagian punggung, AKP ANIZAR USMAN (Kasat Sabhara) dipukul dibagian wajah, AKP ZULKARNAIN (Kasat Reskrim) ditabrak menggunakan sepeda motor.

11. Bahwa setelah Saksi berada di ruangan Saksi selama lebih kurang satu jam, selanjutnya Saksi mendengar suara sepeda motor keluar dari Mapolres OKU, kemudian Saksi mengintip dari dalam ruangan dan melihat anggota Yonarmed keluar dari halaman Mapolres OKU sehingga Saksi memberanikan diri keluar dari ruangan Saksi lalu berjalan menuju lobi Mapolres OKU, kemudian Saksi melihat banyak anggota Kodim dan Koramil lalu Saksi masuk kembali ke ruangan-ruangan untuk mengecek keberadaan anggota Mapolres OKU.

12. Bahwa saat Saksi mengecek anggota Mapolres OKU di ruangan-ruangan, Saksi mencium bau kertas terbakar dan pada saat yang sama salah seorang anggota Kodim 0403/Baturaja berteriak “Api-api, keluar keluar”, selanjutnya Saksi menyuruh seluruh anggota keluar dari dalam Mapolres OKU, selain itu Saksi juga memerintahkan anggota Provost Polres OKU untuk menyelamatkan tahanan Polres



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang berada di belakang Mapolres OKU namun saat itu kunci sel tidak ditemukan sehingga pintu sel tahanan dibuka menggunakan linggis oleh anggota Provost Polres OKU dibantu anggota Kodim Baturaja, setelah itu Saksi berjalan menuju lobi lalu Saksi bertemu dengan Kapten Inf JOHAN (Pasi Intel Kodim 0403/Baturaja), kemudian Saksi ditarik oleh Kapten Inf JOHAN dari lobi menuju halaman Mapolres OKU.

13. Bahwa setelah Saksi berada di halaman Mapolres OKU, selanjutnya Saksi melihat api sudah membakar sepeda motor dan ruangan Kaurbinops Lantas, kemudian Saksi dibawa oleh Kapten Inf JOHAN menuju Koramil Kota, lalu diperempatan jalan Saksi bertemu dengan anggota DPRD bernama SISWANTO kemudian Saksi minta tolong kepada Sdr. SISWANTO untuk mengantar Saksi pulang ke rumah Saksi di Asrama Polres Kota Baturaja untuk melihat keadaan keluarga Saksi karena Saksi mendengar informasi bahwa asrama juga akan diserang oleh anggota Yonarmed.

14. Bahwa sekira pukul 10.00 Wib Saksi kembali ke Mapolres OKU kemudian Saksi melihat api sudah berkobar membakar kantor Mapolres OKU dan saat itu petugas pemadam kebakaran dibantu masyarakat berusaha memadamkan api, selanjutnya Saksi mengumpulkan seluruh perwira di halaman Mapolres OKU kemudian Saksi memberi pengarahan agar anggota tetap melaksanakan tugas dan sore harinya dibuat tenda di halaman Polres OKU sebagai tempat melaksanakan tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat.

15. Bahwa anggota Yonarmed melakukan pengrusakan di Mapolres OKU selama lebih kurang 45 menit namun Saksi tidak dapat memastikan apakah para Terdakwa ikut melakukan pengrusakan di Mapolres OKU karena anggota Yonarmed yang melakukan pengrusakan di Mapolres OKU jumlahnya banyak dan semuanya memakai pakaian PDL dan topi pet bertuliskan Cailendra.

16. Bahwa saat kejadian tidak semua anggota Yonarmed melakukan pengrusakan di Mapolres OKU karena saat itu ada juga anggota Yonarmed yang mencegah temannya melakukan pengrusakan.

17. Bahwa akibat perbuatan anggota Yonarmed 15/76 Tarik melakukan tindakan anarkis di Mapolres OKU menimbulkan kerugian, antara lain :

- Mapolres OKU rusak 80 % sehingga tidak dapat berfungsi melayani masyarakat.
- Arsip-arsip terbakar semua.
- Komputer terbakar semua.
- 69 (enam puluh sembilan) unit sepeda motor dinas dan pribadi terbakar.
- 1 (satu) unit mobil patroli terbakar dan berada di luar halaman Polres OKU.
- 3 (tiga) unit mobil barang bukti jenis Carry, Pick Up dan Avanza dirusak.
- 1 (satu) orang Office Boy bernama EDI WARSONO umur 72 tahun mengalami luka bakar 80 % dibagian tubuh karena terjebak di kamar mandi ruangan Reskrim Polres OKU, kemudian meninggal dunia setelah dirawat di rumah sakit selama lebih kurang satu minggu.
- 10 (sepuluh) orang tahanan melarikan diri dan belum ditemukan saat ini.
- Brigadir SALAHUDIN (anggota Polres OKU) terjebak di ruangan dan mengalami sesak nafas namun tidak dirawat di rumah sakit.
- Briptu BERLIN MANDALA (anggota Polres OKU) mengalami luka di bagian dada dan luka gores dibagian lengan kiri dengan 17 jahitan dan dirawat di RS. Bhayangkara Palembang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id dan Aiptu SIHOMBING mengalami bengkak di kepala namun tidak dirawat di rumah sakit.

18. Bahwa Saksi juga mendapat informasi bahwa anggota Yonarmed melakukan penganiayaan terhadap Aiptu MARBAWI disimpang Suska sehingga Aiptu MARBAWI mengalami luka tusuk dipaha dan dirawat di RS. Bhayangkara Palembang, selain itu Saksi juga mendapat informasi bahwa anggota Yonarmed melakukan penganiayaan di perjalanan menuju Pos Polisi simpang empat Sukajadi terhadap Aiptu AZRUL HASIBUAN mengalami memar dibagian belakang kepala dan dirawat di klinik keluarga.

19. Bahwa sepengetahuan Saksi anggota Yonarmed juga merusak Pos Polisi Ramayana, Pos Polisi Subsektor Pasar Lama, Pos Polisi simpang empat Sukajadi, Pos Polisi Umbara kota Baturaja dan Mapolsek Martapura.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 : Nama Lengkap : GOLMAN SAGALA, SH
Pangkat/NRP : Lettu Cpm/21930098481271
Jabatan : Dansatlak Idik Pomdam II/Swj
Kesatuan : Pomdam II/Swj
Tempat tanggal lahir : Tapanuli Utara, 27 Desember 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Pomdam II/Swj Jl. Angkatan 66 No. 8 Sekip Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa pada saat para Terdakwa diperiksa di Pomdam II/Swj dimana Saksi sebagai penyidik, tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa setelah anggota Yonarmed 15/76 Tarik melakukan pengrusakan di Mapolres OKU selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib Saksi dan Tim Investigasi dari Pomdam II/Swj, Den Intel Kodam II/Swj dan Denpom II/4 Palembang melakukan olah TKP dengan hasil antara lain :

- Di simpang Suska anggota Yonarmed melakukan penganiayaan terhadap Aiptu MARBAWI sehingga Aiptu MARBAWI menderita luka di wajah dan luka tusuk di paha;
- Mapolres OKU rusak 80 % dan banyak arsip serta computer terbakar;
- Lebih kurang 65 sepeda motor terbakar di sebelah kiri kantor Polres OKU dan sepeda motor tersebut sebagian barang bukti Reskrim dan sebagian barang bukti Satlantas dan ada juga milik anggota Polres OKU;
- 7 mobil rusak berat dan 4 mobil rusak berat;
- 1 (satu) orang pegawai honorer mengalami luka bakar 80 % dibagian tubuh karena terjebak di kamar mandi ruangan Reskrim Polres OKU, kemudian meninggal dunia setelah dirawat di rumah sakit selama lebih kurang satu minggu dan Saksi sempat melihat kondisi korban di rumah sakit;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id juga merusak Pos Polisi Ramayana, Pos Polisi Subsektor Pasar Lama, Pos Polisi simpang empat Sukajadi, Pos Polisi Umbara kota Baturaja dan Mapolsek Martapura;

- Kopol RIDWAN (Kapolsek Martapura) mengalami luka tusuk;
- Kapten Cpm MARTIN NURI (Dansubdenpom II/4-4 Baturaja) mengalami luka di tangan dan dipinggang;
- Brigadir SALAHUDIN (anggota Polres OKU) terjebak di ruangan dan mengalami sesak nafas namun tidak dirawat di rumah sakit;
- Briptu BERLIN MANDALA (anggota Polres OKU) mengalami luka di bagian dada dan luka gores dibagian lengan kiri dan dirawat di RS. Bhayangkara Palembang;
- Aiptu SIMATUPANG dan Aiptu SIHOMBING mengalami bengkak di kepala namun tidak dirawat di rumah sakit;
- Kopol AFRIA JAYA (Saksi-2) mengalami penganiayaan.

3. Bahwa saat dilakukan olah TKP, Tim Investigasi dari Pomdam II/Swj juga menemukan CCTV pemilik ruko yang tinggal di depan Polres OKU yang merekam kejadian di depan Polres OKU, kemudian CCTV pemilik ruko yang tinggal di depan Polres OKU tersebut di copy oleh Tim Investigasi dari Pomdam II/Swj tetapi yang di copy hanya kejadian sejak pukul 06.00 Wib s.d pukul 12.00 Wib.

4. Bahwa saat dilakukan olah TKP, Tim Investigasi dari Pomdam II/Swj juga menemukan gambar yang ada dalam kamera digital milik warga yang merekam kejadian di Mapolres OKU dari atas, kemudian gambar yang ada di dalam kamera digital milik warga yang merekam kejadian di Mapolres OKU dari atas tersebut juga di copy oleh Tim Investigasi dari Pomdam II/Swj.

5. Bahwa di dalam CCTV pemilik ruko yang tinggal di depan Polres OKU, terlihat sekira pukul 08.30 Wib anggota Yonarmed datang secara bertahap ke Polres OKU yang dimulai oleh tahap pertama lebih kurang 30 orang berboncengan sepeda motor lalu masuk ke halaman Polres OKU melalui pintu gerbang sebelah kanan, kemudian terlihat beberapa anggota Yonarmed mengambil batu bata di depan ruko yang baru dibangun kemudian anggota Yonarmed langsung melempar kantor Polres OKU, sehingga terjadi kekacauan di Mapolres OKU.

6. Bahwa di dalam CCTV juga terlihat Danyonarmed mengumpulkan anggota Yonarmed di halaman depan Polres OKU.

7. Bahwa di dalam CCTV tidak terlihat kegiatan para Terdakwa karena kamera CCTV tersebut hanya menjangkau sampai depan Polres OKU.

8. Bahwa setelah dilakukan olah TKP, selanjutnya Tim Investigasi melakukan interogasi terhadap anggota Yonarmed 15/76 sebanyak lebih kurang 60 orang termasuk para Terdakwa.

9. Bahwa saat diperiksa para Terdakwa mengaku ikut rapat di rumah Terdakwa-2 Praka HERRY WALUYO dan ikut melakukan pengrusakan di Mapolres OKU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id-3 tersebut di atas, para Terdakwa menanggapi sebagai berikut :

- Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 membenarkan semua keterangan Saksi-3.
- Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 serta Terdakwa-5 : Membenarkan sebagian dan menyangkal bahwa tidak benar Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 serta Terdakwa-5 ikut rapat di rumah Terdakwa-2 Praka HERRY WALUYO karena saat itu Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 serta Terdakwa-5 ada di rumah masing-masing.

Atas sangkalan Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 serta Terdakwa-5 tersebut di atas, Saksi-3 membenarkan sangkalan Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 serta Terdakwa-5 karena hasil interogasi dari Tim Investigasi diketahui ada rapat di rumah Terdakwa-2 Praka HERRY WALUYO yang dihadiri lebih kurang 40 orang namun yang berangkat unjuk rasa ke Polres OKU lebih dari 40 orang.

Saksi-4 : Nama Lengkap : ERLAN WIJATMOKO
Pangkat/NRP : Lettu Arm (Sekarang Kapten Arm) /11050050350883
Jabatan : Danraipur-B
Kesatuan : Yonarmed 15/76 Tarik
Tempat tanggal lahir : Metro Lampung, 6 Agustus 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonarmed 15/76 Tarik Jl. H.M. Suharto Desa Sungai Tuha Kec. Martapura Kab. OKU Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 Kopda HILMI CHALAYO dan Terdakwa-2 Praka HERRY WALUYO ketika Saksi mulai berdinan di Yonarmed 15/76 Tarik dalam hubungan antara atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi juga kenal dengan serta Terdakwa-3 Pratu ALBERTUS SATTU dan Terdakwa-4 Pratu MUHAMAD ANWAR serta Terdakwa-5 Prada HASRAN karena satu kesatuan di Yonarmed 15/76 Tarik, tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 27 Januari 2013 Pratu HERU OKTAVIANUS ditembak oleh anggota Polres OKU bernama Briptu BINTARA WIJAYA yang mengakibatkan Pratu HERU OKTAVIANUS meninggal dunia.
4. Bahwa Saksi tinggal di dalam asrama Yonarmed 15/76 Tarik namun Saksi tidak mengetahui waktu ada rapat di rumah Terdakwa-2 Praka HERRY WALUYO karena tidak ada laporan dari anggota, padahal jika ada pertemuan dalam asrama seharusnya hal tersebut dilaporkan kepada Danyon atau perwira lainnya karena dilakukan di dalam kesatrian Yonarmed 15/76 Tarik.
5. Bahwa Yonarmed 15/76 Tarik terdiri dari Baterai (Kompi) dan masing-masing Baterai mempunyai 114 orang anggota dan Baterai B yang dipimpin oleh Saksi merupakan sentral karena posisinya berada di tengah.
6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 sekira pukul 06.16 Wib Saksi memakai pakaian aerobik berjalan kaki menuju lapangan serba guna untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Karena setiap hari Kamis seluruh anggota melaksanakan apel pagi di lapangan serba guna dengan memakai pakaian aerobik untuk mengikuti lari interval training.

7. Bahwa sesampainya di lapangan serba guna, Saksi bertemu dengan 5 orang perwira remaja, yaitu : Letda Arm AKIP, Letda Arm BASKARA, Letda Arm BHARATA, Letda Arm LUTHFI, Letda Arm FAUZI serta 4 orang tamtama remaja, namun sampai dengan pukul 06.25 Wib ternyata bintanga dan tamtama lainnya tidak ada yang datang ke lapangan serba guna untuk melaksanakan apel pagi.

8. Bahwa sekira pukul 06.30 Wib Kapten Arm SLAMET MULYANA (Pabung Yonarmed 15/76 Tarik) datang ke lapangan serba guna kemudian menyampaikan kepada Saksi bahwa anggota Raipur-B memakai pakaian PDL loreng, dan Saksi jawab "Itu anggota yang akan melaksanakan latihan demonstrasi dalam rangka apel Dansat", lalu Kapten Arm SLAMET MULYANA berkata "Tapi kok banyak orangnya", selanjutnya Saksi menggunakan sepeda motor Sertu PARNO pergi ke lapangan Raipur-B untuk mengecek anggota yang kumpul di lapangan Raipur-B.

9. Bahwa sesampainya di lapangan Raipur-B selanjutnya Serma H. MUJTOBAH FATONI melaporkan kepada Saksi bahwa Serma H. MUJTOBAH FATONI dan anggota Yonarmed lainnya akan menyampaikan aspirasi ke Polres OKU, kemudian Saksi berusaha mencegah namun Serma H. MUJTOBAH FATONI mengatakan tetap mau berangkat menyampaikan aspirasi ke Polres OKU, setelah itu Serma H. MUJTOBAH FATONI menghubungi perwira piket (Kapten Arm FLORENTIUS) melalui handphone dan mohon ijin menghadap Danyonarmed.

10. Bahwa setelah Serma H. MUJTOBAH FATONI menghubungi perwira piket (Kapten Arm FLORENTIUS), selanjutnya Saksi kembali ke lapangan serba guna lalu melaporkan kepada Kapten Arm KHAIRUL bahwa anggota berkumpul di lapangan Raipur-B dengan memakai PDL loreng dan topi pet warna hitam bertuliskan Cailendra karena anggota mau menyampaikan aspirasi ke Polres OKU terkait penembakan terhadap Pratu HERU OKTAVIANUS, kemudian Kapten Arm KHAIRUL langsung menghadap Danyonarmed sedangkan Saksi kembali ke lapangan serba guna.

11. Bahwa setelah Kapten Arm KHAIRUL menghadap Danyonarmed, selanjutnya Saksi melihat Serma H. MUJTOBAH FATONI dan anggota Yonarmed lainnya datang ke lapangan serba guna lalu berbaris dengan posisi bersaf dan saat itu Saksi berdiri di samping kiri pasukan sedangkan Serma H. MUJTOBAH FATONI berdiri di samping kanan pasukan.

12. Bahwa tidak lama kemudian Danyonarmed dengan memakai pakaian olah raga datang ke lapangan serba guna, kemudian Serma H. MUJTOBAH FATONI berkata kepada Danyon "Ijin komandan anggota akan melakukan aksi damai untuk menyampaikan 5 tuntutan kepada Kapolres OKU", setelah itu Serma H. MUJTOBAH FATONI maju ke depan Danyon menyerahkan kertas kepada Danyon.

13. Bahwa selanjutnya Danyon memberikan pengarahan yang antara lain isinya "Saya ini seorang komandan, saya ini seorang Mayor yang mempunyai keterbatasan kemampuan, namun sebelum kalian berangkat melaksanakan aksi ini, apa sudah betul-betul kalian pikirkan untung ruginya", dijawab oleh Serma H. MUJTOBAH FATONI "Siap, sudah komandan, ijin tidak diijinkan kami tetap berangkat". Kemudian Danyon bertanya "Apakah kalian sanggup untuk tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung gijab oleh Serma H. MUJTOBAH FATONI "Saya akan bertanggungjawab saat aksi damai", lalu Serma H. MUJTOBAH FATONI mengajak Danyon ikut ke Polres OKU dengan mengatakan "Ijin komandan, kalau bisa komandan ikut agar apa yang kami lakukan di Polres OKU nanti dilihat sendiri oleh komandan dan tidak mengetahui dari pihak lain", kemudian Danyon bertanya "Naik apa kalian", dijawab oleh Serma H. MUJTOBAH FATONI "Naik motor", selanjutnya Danyon berkata "Naik mobil saja dan yang berangkat hanya perwakilan saja", sambil Danyon menyuruh piket menyiapkan kendaraan truk jenis NPS dan Reo, setelah itu Danyon pulang ke rumah untuk ganti PDL loreng.

14. Bahwa melihat Danyon pulang ke rumah untuk ganti PDL loreng, selanjutnya Saksi juga pulang ke rumah Saksi untuk ganti PDL loreng, kemudian Saksi kembali ke lapangan serba guna namun ternyata semua anggota sudah berangkat ke Polres OKU menggunakan sepeda motor.

15. Bahwa selanjutnya Danyon bersama Lettu Arm WAHID MUSTOFA (Pasi Intel Yonarmed 15/76 Tarik) menyusul anggota Yonarmed ke Polres OKU menggunakan mobil dinas Danyon yang dikemudikan oleh Pratu HARYADI (sopir Danyon), demikian pula Saksi bersama Kapten Arm SLAMET MULYANA, Lettu Arm AHMAD JUNAIDI, Letda Arm WINOTO, Letda Arm SUHENDRA, dan beberapa orang anggota Provost yakni Sertu JUNAIDI, Sertu MAKSUM HARAHAP, Sertu SUPRAPTO, Sertu SIRINGO-RINGO, Praka TOTOK dan Sertu INDARTO menyusul anggota Yonarmed ke Polres OKU menggunakan mobil dinas truk NPS.

16. Bahwa sesampainya di Simpang Suska, Saksi melihat anggota Yonarmed mengeroyok seorang anggota polisi berpangkat Aipda yang Saksi tidak ketahui namanya hingga polisi tersebut jatuh dari sepeda motornya dan saat itu Saksi melihat bagian hidung dan lutut anggota polisi tersebut mengeluarkan darah, namun Saksi tidak bisa memastikan satu persatu anggota Yonarmed yang melakukan penganiayaan terhadap anggota polisi tersebut karena jumlahnya lebih kurang 15 orang.

17. Bahwa kemudian Saksi bersama Danyon dan Letda MARWAN serta Letda Arm WITONO, Praka RAMON dan Pratu MARPAUNG berusaha menolong anggota polisi tersebut dengan cara digotong, kemudian Saksi memerintahkan Letda Arm WITONO dan Praka RAMON membawa anggota polisi tersebut ke rumah sakit DKT Lahat menggunakan mobil pick up yang dikemudikan oleh Serda EMBUN dan Serka BAMBANG, sedangkan Saksi dan Letda Arm MARWAN berboncengan sepeda motor melanjutkan perjalanan ke Polres OKU karena truk NPS sudah mendahului ke Polres OKU.

18. Bahwa sekira pukul 08.30 Wib Saksi dan Letda Arm MARWAN tiba di depan Mapolres OKU, kemudian Saksi masuk ke halaman Mapolres OKU dan saat itu Saksi melihat dari jarak lebih kurang 3 meter Terdakwa-3 Pratu ALBERTUS SATTU memecahkan kaca bagian tengah kantor Polres OKU dengan cara dipukul menggunakan kayu balok secara berulang-ulang, sedangkan anggota Yonarmed lainnya melempari kaca kantor Polres OKU menggunakan batu.

19. Bahwa saat anggota Yonarmed melakukan pengrusakan di Polres OKU, Danyon dan perwira Yonarmed lainnya termasuk Saksi dan Serma H. MUJTOBAH FATONI berusaha mencegah anggota Yonarmed melakukan pengrusakan namun anggota Yonarmed tetap melakukan pengrusakan dan hanya mau mendengar perintah dari Serma H. MUJTOBAH FATONI yang memerintahkan anggota Yonarmed berkumpul di tengah halaman depan Polres OKU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20. Bahwa anggota Saksi H. MUJTOBAH FATONI mengumpulkan anggota Yonarmed di tengah halaman depan Polres OKU dengan posisi duduk, selanjutnya Danyon memberikan pengarahan kepada anggota Yonarmed agar tidak melakukan pengrusakan dan mengajak anggota Yonarmed pulang ke markas, namun saat itu tiba-tiba Kapten MARTIN NURI (Dansubdenpom II/4-4 Baturaja) masuk ke halaman Polres OKU lalu mengambil gambar anggota Yonarmed yang sedang menerima pengarahan dari Danyon, kemudian salah seorang anggota Yonarmed berteriak "PM pengkhianat", dan ada juga yang berteriak "Nyawa dibalas nyawa", setelah itu Saksi melihat lebih kurang 10 orang anggota Yonarmed termasuk Sertu IRAWAN mengancungkan parang dan Terdakwa-3 Pratu ALBERTUS SATTU mengejar Kapten MARTIN NURI ke dalam kantor Polres OKU namun Saksi tidak melihat kejadian di dalam Polres OKU.

21. Bahwa setelah anggota Yonarmed mengejar Kapten MARTIN NURI ke dalam kantor Polres OKU, selanjutnya anggota Yonarmed kembali melakukan pengrusakan di Polres OKU, dan saat itu Saksi melihat ada sepeda motor yang terbakar di sebelah kanan kantor Polres OKU namun Saksi tidak mengetahui siapa anggota Yonarmed yang membakar sepeda motor di sebelah kanan kantor Polres OKU tersebut.

22. Bahwa saat itu Saksi juga melihat Koptu ERYADI membakar sebuah mobil Carry yang diparkir di halaman depan Polres OKU dengan cara Koptu ERYADI mengambil kain warna hitam yang tergantung di jendela sebelah kanan, kemudian ujung kain tersebut dimasukkan ke dalam mobil Carry sedangkan ujung yang satunya berada di luar mobil Carry, selanjutnya Koptu ERYADI membakar ujung kain yang berada di luar mobil, setelah itu Koptu ERYADI meninggalkan mobil Carry tersebut, kemudian Saksi memerintahkan Sertu MAKSUM untuk mematikan api yang membakar mobil Carry tersebut.

23. Bahwa selama Saksi berada di Polres OKU, Saksi tidak melihat kegiatan Terdakwa-1 Kopda HILMI CHALAYO, Terdakwa-2 Praka HERRY WALUYO, Terdakwa-4 Pratu MUHAMAD ANWAR dan Terdakwa-5 Prada HASRAN di Polres OKU.

24. Bahwa setelah anggota Yonarmed melakukan pengrusakan di Polres OKU, selanjutnya Saksi dan anggota Yonarmed lainnya meninggalkan Polres OKU menuju markas Yonarmed, namun dalam perjalanan Saksi melihat anggota Yonarmed belok kanan menuju Pos Polisi Ramayana, Pos Polisi Pasar Atas, Pos Polisi Simpang Empat Sukajadi, Pos Polisi Umbara dan Polsek Martapura.

25. Bahwa anggota Yonarmed juga melakukan pengrusakan di Pos Polisi Ramayana, Pos Polisi Pasar Atas, Pos Polisi Simpang Empat Sukajadi, Pos Polisi Umbara dan Polsek Martapura namun Saksi tidak dapat memastikan siapa saja anggota Yonarmed yang melakukan pengrusakan di Pos Polisi Ramayana, Pos Polisi Pasar Atas, Pos Polisi Simpang Empat Sukajadi, Pos Polisi Umbara dan Polsek Martapura.

26. Bahwa selanjutnya dari Polsek Martapura, Saksi mengikuti anggota Yonarmed menuju Polres OKU Timur, namun sesampainya di depan kantor Irigasi Kota Baru, Saksi melihat Danyon dengan posisi mobil melintang ditengah jalan menghadang anggota menuju Polres OKU Timur, kemudian Danyon memerintahkan anggota kembali markas.

27. Bahwa sesampainya di markas, seluruh anggota dikumpulkan di Aula 76 untuk menunggu pengarahan dari Pangdam II/Sriwijaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 4 tersebut di atas, para Terdakwa menanggapi sebagai berikut :

- Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-4 dan Terdakwa-5 membenarkan semua keterangan Saksi-4.
- Terdakwa-3 membenarkan sebagian dan menyangkal sebagai berikut :
 - a. Bahwa tidak benar Terdakwa-3 berulang-ulang memecahkan kaca bagian tengah kantor Polres menggunakan kayu balok karena Terdakwa-3 hanya memecahkan kaca bangunan Traffic Manajemen Center (TMC) Polres OKU dan kaca di atas ruangan TMC dengan cara dilempar oleh Terdakwa-3 menggunakan batu.
 - b. Bahwa tidak benar Terdakwa-3 mengejar Kapten Cpm MARTIN NURI menggunakan kayu balok.

Atas sangkalan Terdakwa-3 tersebut di atas, Saksi-4 tetap pada keterangannya semula.

Menimbang : Bahwa untuk memberikan putusan yang obyektif, Majelis juga mendengarkan keterangan para Terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa-1 HILMI CHALAYO, Kopda Nrp 31990097411278

1. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Swj di Lahat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Armed di Pusdik Armed di Cimahi, setelah lulus ditugaskan di Yonarmed 15/76 Tarik Martapura sampai dengan melakukan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda Nrp 31990097411278 dan hingga saat ini masih berdinis aktif dengan jabatan sebagai Regu Kamlap Yonarmed 15/76 Tarik Martapura.
2. Bahwa Terdakwa-1 mengetahui pada tanggal 27 Januari 2013 Pratu HERU OKTAVIANUS ditembak oleh anggota Polres OKU bernama Briptu BINTARA WIJAYA yang mengakibatkan Pratu HERU OKTAVIANUS meninggal dunia.
3. Bahwa setelah kejadian penembakan Pratu HERU OKTAVIANUS, selanjutnya Mayor Arm IFIEN ANINDRA (Danyonarmed 15/76 Tarik) memberlakukan Siaga I sehingga anggota Yonarmed yang tinggal di dalam batalyon tidak boleh keluar markas dan kegiatan anggota hanya olah raga serta korve dan apabila mau keluar di luar jam dinas harus ijin, namun bagi anggota yang tinggal di luar batalyon bebas keluar setelah jam dinas.
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2013 sekira pukul 18.30 Wib ketika Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 Praka HERRY WALUYO main gitar di depan rumah Terdakwa-1 yang berada di sebelah kiri rumah Terdakwa-2 Praka HERRY WALUYO, kemudian Koptu ERYADI datang menemui Terdakwa-2 Praka HERRY WALUYO dengan tujuan untuk meminjam rumah Terdakwa-2 Praka HERRY WALUYO untuk dipergunakan sebagai tempat rapat untuk membicarakan kasus penembakan Pratu HERU OKTAVINUS yang dilakukan Briptu BINTARA WIJAYA hingga meninggal dunia, setelah itu Koptu ERYADI pergi meninggalkan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 Praka HERRY WALUYO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Koptu ERYADI bersama Serma H. MUJTOBAH FATONI dan Kopda TENGKU HILMI serta Saksi-1 Serka IWAN ABDILLAH datang menemui Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 Praka HERRY WALUYO yang saat itu masih main gitar di depan rumah Terdakwa-1, kemudian Koptu ERYADI mengajak Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 Praka HERRY WALUYO di rumah Terdakwa-2 Praka HERRY WALUYO, setelah itu Koptu ERYADI dan Serma H. MUJTOBAH FATONI serta Kopda TENGKU HILMI dan Saksi-1 Serka IWAN ABDILLAH masuk ke rumah Terdakwa-2, beberapa saat kemudian anggota Yonarmed lainnya yang berjumlah lebih kurang 30 orang juga datang ke rumah Terdakwa-2 Praka HERRY WALUYO lalu ikut rapat yang dipimpin oleh Serma H. MUJTOBAH FATONI, sedangkan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 Praka HERRY WALUYO tetap duduk di depan rumah Terdakwa-1 Kopda HILMI CHALAYO.

6. Bahwa anggota Yonarmed yang ikut rapat di rumah Terdakwa-2 Praka HERRY WALUYO, selain Serma H. MUJTOBAH FATONI, Koptu ERYADI dan Kopda TENGKU HILMI serta Saksi-1 Serka IWAN ABDILLAH antara lain : Pratu MUHAMAD NURI, Serka JUNAIDI, Serka SILALAH, Koptu ZEBUA, Koptu NAINGGOLAN, Praka SAFEI, Praka ARDA BELI, Praka WAHYONO, Pratu TEGUH, Praka SIADARI, Pratu TUMANGGOR, Pratu ANGGI, Pratu ACEP, Pratu BAMBANG MINTAREZA, Praka AMIR, Praka ERLI, Pratu SURYADI, Praka YOYOK, Pratu NANDA, Praka ACEP, Pratu ANDI OKTA, Pratu ANDI SUDIRMAN, Kopda EDI CAHYONO, Pratu SILAEN, Praka SARBANI, Praka JEFRI SASTRA, Pratu AGIL, Praka ADI SUBANDRIO, Praka SUPRIANTO.

7. Bahwa Terdakwa-1 tidak mendengar pada saat Serma H. MUJTOBAH FATONI membuka rapat namun Terdakwa-1 mendengar pada saat Saksi-1 Serka IWAN ABDILLAH minta pulpen kepada Terdakwa-2 Praka HERRY WALUYO.

8. Bahwa Terdakwa-1 juga tidak mendengar saat anggota menyampaikan saran-saran dalam rapat tersebut, karena sebelum rapat selesai Terdakwa-1 pergi mengantar istri Terdakwa-1 membeli makanan.

9. Bahwa sekira pukul 23.00 Wib setelah Terdakwa-1 pulang ke rumah Terdakwa-1, selanjutnya Terdakwa diberi kopelan kecil berisi 5 tuntutan yang akan disampaikan ke Polres OKU melalui aksi damai besok pagi, namun Terdakwa-1 lupa dengan orang yang memberikan kopelan kecil tersebut kepada Terdakwa-1.

10. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa-1 melihat Terdakwa-2 Praka HERRY WALUYO memakai PDL diteras rumahnya, kemudian Terdakwa-1 bertanya kepada Terdakwa-2 Praka HERRY WALUYO "Jadi ya kita pakaian PDL", dijawab oleh Terdakwa-2 Praka HERRY WALUYO "Iya", selanjutnya Terdakwa-1 memakai PDL kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 Praka HERRY WALUYO berboncengan sepeda motor pergi ke lapangan Baterai B.

11. Bahwa sesampainya di lapangan Baterai B, Terdakwa-1 melihat anggota Yonarmed lainnya sebanyak lebih kurang 200 orang termasuk Serma H. MUJTOBAH FATONI memakai PDL dan topi pet warna hitam berkumpul di lapangan Baterai B, padahal seharusnya hari itu anggota memakai pakaian aerobik untuk melaksanakan lari interval training sesuai protap yang berlaku di kesatuan, kemudian Terdakwa-1 melihat Serma H. MUJTOBAH FATONI pergi ke rumah dinas Danyon, lalu anggota diperintahkan kumpul di lapangan serba guna untuk menerima pengarahan dari Danyon, dan saat itu anggota kumpul di lapangan serba guna lalu berbaris bersaf dengan posisi Serma H. MUJTOBAH FATONI berdiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanberhakamalahagung.go.idpasukan sebagai yang tertua, sedangkan Terdakwa-1 berada di saf paling belakang.

12. Bahwa tidak lama kemudian Danyon dengan memakai pakaian olah raga datang ke lapangan serba guna lalu bertanya kepada anggota mengapa anggota tidak memakai pakaian olah raga, dijawab oleh Serma H. MUJTOBAH FATONI "Ijin komandan, anggota akan melakukan aksi damai ke Polres OKU untuk menyampaikan tuntutan kepada Kapolres OKU", selanjutnya Serma H. MUJTOBAH FATONI maju ke depan Danyon lalu menyerahkan 1 lembar kertas berisi 5 tuntutan yang akan disampaikan kepada Kapolres OKU, setelah itu Serma H. MUJTOBAH FATONI kembali ke samping kanan barisan.

13. Bahwa setelah Danyon membaca 5 tuntutan yang akan disampaikan kepada Kapolres OKU tersebut, selanjutnya Danyon memberikan pengarahan kepada anggota yang isinya antara lain "Saya ini seorang komandan, saya ini seorang Mayor yang mempunyai keterbatasan kemampuan, namun sebelum kalian berangkat melaksanakan aksi ini, apa sudah betul-betul kalian pikirkan untung ruginya", dijawab oleh Serma H. MUJTOBAH FATONI "Siap, sudah komandan", namun Terdakwa-1 tidak mendengar pada saat Serma H. MUJTOBAH FATONI mengatakan "Ijin tidak diijinkan kami tetap berangkat", karena saat itu Terdakwa-1 berada di saf paling belakang.

14. Bahwa kemudian Danyon bertanya "Naik apa kalian", dijawab oleh Serma H. MUJTOBAH FATONI "Naik motor", kemudian Danyon berkata "Naik mobil saja", sambil Danyon menyuruh piket menyiapkan kendaraan truk jenis NPS dan Reo, setelah itu Danyon pulang ke rumah untuk ganti PDL.

15. Bahwa setelah Danyon pulang ke rumah untuk ganti PDL loreng, selanjutnya anggota Yonarmed langsung mengambil sepeda motor masing-masing lalu bergerak ke depan penjagaan pintu-2 termasuk Terdakwa-1 yang saat itu berboncengan sepeda motor dengan Terdakwa-2 Praka HERRY WALUYO, kemudian Terdakwa-1 melihat Serma H. MUJTOBAH FATONI berdiri di depan penjagaan pintu-2 lalu Serma H. MUJTOBAH FATONI mengarahkan anggota untuk berangkat dengan tertib dan tidak saling mendahului dan bagi anggota yang belum mengisi bensin agar isi bensin terlebih dahulu, selain itu Serma H. MUJTOBAH FATONI juga mengatakan bahwa anggota berangkat dikawal oleh Provost.

16. Bahwa setelah Serma H. MUJTOBAH FATONI memberikan pengarahan kepada anggota di depan pintu-2 dekat penjagaan, selanjutnya anggota berangkat dengan konvoi yang dimulai oleh anggota Provost yaitu Praka MUS MULYADI berboncengan sepeda motor dengan Praka FAUZAN RAMON diikuti anggota lainnya menggunakan sepeda motor termasuk Terdakwa-1 yang berboncengan dengan Terdakwa-2 Praka HERRY WALUYO dan berada di konvoi bagian tengah dan sempat singgah isi bensin lalu melanjutkan perjalanan ke Polres OKU.

17. Bahwa sesampainya di simpang Suska, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 Praka HERRY WALUYO berhenti di tempat tersebut karena melihat Danyon menolong seorang anggota polisi yang jatuh dari sepeda motor namun Terdakwa-1 tidak mengetahui apa sebabnya sehingga anggota polisi tersebut jatuh dari sepeda motor, selanjutnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 Praka HERRY WALUYO melanjutkan perjalanan ke Polres OKU.

18. Bahwa sesampainya di Mapolres OKU, Terdakwa-1 memarkir sepeda motor di depan tukang jahit di depan kantor Polres OKU, kemudin Terdakwa-1 melihat dari jarak lebih kurang 15 meter anggota Yonarmed berjumlah lebih kurang 100

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id
Polres OKU menggunakan batu, selain itu Saksi juga melihat Danyon dan perwira Yonarmed lainnya termasuk Serma H. MUJTOBAH FATONI berusaha mencegah anggota Yonarmed melakukan pengrusakan di Polres dan memerintahkan anggota kumpul di halaman depan Polres OKU dengan posisi duduk termasuk Terdakwa-1, kemudian Danyon memberikan pengarahan kepada anggota.

19. Bahwa saat anggota dikumpulkan oleh Danyon di halaman Polres OKU, Terdakwa-1 mendengar anggota berteriak mengatakan “PM pengkhianat”, dan Terdakwa-1 juga mendengar anggota berteriak mengatakan “Jangan foto-foto”, namun Terdakwa-1 tidak mengetahui siapa anggota Yonarmed yang berteriak mengatakan “PM pengkhianat” dan “Jangan foto-foto”.

20. Bahwa kemudian Terdakwa-1 melihat anggota Yonarmed mengejar seseorang yang memakai jaket loreng dengan tanda pangkat Kapten warna kuning ke dalam kantor Polres OKU sehingga terjadi lagi keributan dan anggota kembali melakukan pengrusakan di Polres OKU, namun Terdakwa-1 tidak melihat anggota Yonarmed melakukan pemukulan terhadap orang yang memakai jaket loreng tersebut karena saat itu Terdakwa-1 langsung mendekati sebuah mobil patroli yang berada di sebelah kanan kantor Polres OKU dan Terdakwa-1 melihat sebagian kaca depan mobil patroli tersebut sudah pecah, selanjutnya Terdakwa-1 mengambil balok kayu yang ada di kap depan mobil patroli tersebut lalu Terdakwa-1 pukul ke kaca depan mobil patroli sebanyak 1 kali hingga kaca depan mobil patroli tersebut semakin hancur, setelah itu Terdakwa-1 pergi ke sepeda motor Terdakwa-1 yang diparkir di depan tukang jahit depan Polres OKU.

21. Bahwa Terdakwa-1 tidak pernah melakukan pemukulan terhadap orang yang memakai jaket loreng tersebut dan Terdakwa-1 juga tidak pernah memukul polisi di Polres OKU.

22. Bahwa Terdakwa-1 mengetahui kalau anggota TNI tidak boleh melakukan unjuk rasa/demonstrasi namun Terdakwa-1 tetap ikut ke Polres OKU karena tujuannya hanya untuk melakukan aksi damai.

23. Bahwa Terdakwa-1 ikut melakukan pengrusakan di Polres OKU karena ikut-ikutan dengan anggota Yonarmed lainnya, selain itu Terdakwa-1 ingin melampiaskan rasa sakit hati karena sebelumnya anggota Polres OKU bernama Briptu BINTARA WIJAYA telah menembak Pratu HERU OKTAVIANUS hingga meninggal dunia.

24. Bahwa setelah Terdakwa-1 dan anggota Yonarmed lainnya melakukan pengrusakan di Mapolres, selanjutnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 Praka HERRY WALUYO serta anggota Yonarmed lainnya inisiatif sendiri-sendiri meninggalkan Polres OKU menuju tempat kejadian penembakan Pratu HERU OKTAVIANUS, dan saat itu Terdakwa-1 melihat Mapolres OKU belum terbakar dan masih ada anggota Yonarmed yang melakukan pengrusakan.

25. Bahwa dalam perjalanan menuju tempat kejadian penembakan Pratu HERU OKTAVIANUS, Terdakwa-1 melihat Pos Polisi Ramayana, Pos Polisi Pasar Atas, Pos Polisi simpang empat Sukajadi dan Pos Polisi Umbara sudah dirusak oleh anggota Yonarmed namun Terdakwa-1 tidak dapat memastikan siapa saja anggota Yonarmed yang melakukan pengrusakan terhadap 4 (empat) Pos Polisi tersebut, setelah itu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 Praka HERRY WALUYO mengikuti anggota Yonarmed lainnya menuju Polsek Martapura.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

26. Bahwa anggota pengadilan di Polsek Martapura, Terdakwa-1 melihat anggota Yonarmed telah merusak garasi dan memecahkan kaca kantor Polsek Martapura, namun Terdakwa-1 tidak mengetahui siapa saja anggota Yonarmed yang merusak garasi dan memecahkan kaca kantor Polsek Martapura karena Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 Praka HERRY WALUYO tiba di tempat tersebut setelah kejadian.

27. Bahwa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 Praka HERRY WALUYO tidak melakukan pengrusakan di Polsek Martapura.

28. Bahwa selanjutnya dari Polsek Martapura, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 Praka HERRY WALUYO mengikuti anggota Yonarmed lainnya menuju Polres OKU Timur, namun sesampainya di depan kantor Irigasi Kota Baru, Terdakwa-1 melihat Danyon dengan posisi mobil melintang ditengah jalan menghadang anggota menuju Polres OKU Timur, kemudian Danyon memerintahkan anggota kembali markas.

29. Bahwa sesampainya di markas, seluruh anggota dikumpulkan di Aula 76 untuk menunggu pengarahan dari Pangdam II/Sriwijaya.

30. Bahwa selama Terdakwa-1 berada di Mapolres OKU, Terdakwa-1 tidak melihat kegiatan Terdakwa-2 Praka HERRY WALUYO, Terdakwa-3 Pratu ALBERTUS SATTU, Terdakwa-4 Pratu MUHAMAD ANWAR, Terdakwa-5 Prada HASRAN di Mapolres OKU.

31. Bahwa Polres OKU berada dipinggir jalan raya kota Baturaja dan banyak warga yang tinggal di sekitar Polres OKU, sehingga banyak warga yang melihat pada saat anggota Yonarmed melakukan pengrusakan di Polres OKU.

32. Bahwa Terdakwa-1 merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

33. Bahwa Terdakwa-1 belum pernah dihukum dalam perkara lain.

34. Bahwa pada tahun 2001 dan tahun 2003 Terdakwa-1 pernah mengikuti Satgas Horisontal di Ambon dan mendapat Satya Lencana Darma Nusa.

Terdakwa-2 HERRY WALUYO, Praka Nrp 31020894160783

1. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2002 sejak tahun 2002 melalui pendidikan Secata di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Armed di Pusdik Armed di Cimahi, setelah lulus ditugaskan di Yonarmed 15/76 Tarik Martapura sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka Nrp 31020894160783 dan hingga saat ini masih berdinast aktif dengan jabatan sebagai Ta Raipur-A Yonarmed 15/76 Tarik Martapura.

2. Bahwa Terdakwa-2 mengetahui pada tanggal 27 Januari 2013 Pratu HERU OKTAVIANUS ditembak oleh anggota Polres OKU bernama Briptu BINTARA WIJAYA yang mengakibatkan Pratu HERU OKTAVIANUS meninggal dunia.

3. Bahwa setelah kejadian penembakan Pratu HERU OKTAVIANUS, selanjutnya Mayor Arm IFIEN ANINDRA (Danyonarmed 15/76 Tarik) memberlakukan Siaga I sehingga anggota Yonarmed yang tinggal di dalam batalyon tidak boleh keluar markas dan kegiatan anggota hanya olah raga serta korve dan apabila mau keluar di luar jam dinas harus ijin, namun bagi anggota yang tinggal di luar batalyon bebas keluar setelah jam dinas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2013 sekira pukul 18.30 Wib ketika Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 Kopda HILMI CHALAYO main gitar di depan rumah Terdakwa-1 Kopda HILMI CHALAYO yang berada di sebelah kiri rumah Terdakwa-2, kemudian Koptu ERYADI datang menemui Terdakwa-2 dengan tujuan untuk meminjam rumah Terdakwa-2 untuk dipergunakan sebagai tempat rapat untuk membicarakan kasus penembakan Pratu HERU OKTAVINUS yang dilakukan Briptu BINTARA WIJAYA hingga meninggal dunia, dan saat itu Terdakwa-2 menolak dengan mengatakan “Jangan bang”, namun Koptu ERYADI tetap ngotot dan mengatakan rapatnya hanya sebentar, setelah itu Koptu ERYADI pergi meninggalkan Terdakwa-2.

5. Bahwa tidak lama kemudian Koptu ERYADI bersama Serma H. MUJTOBAH FATONI dan Kopda TENGKU HILMI serta Saksi-1 Serka IWAN ABDILLAH datang menemui Terdakwa-2 yang saat itu masih main gitar di depan rumah Terdakwa-1 Kopda HILMI CHALAYO, kemudian Koptu ERYADI berkata kepada Terdakwa-2 “Saya ke rumah ya”, setelah itu Koptu ERYADI dan Serma H. MUJTOBAH FATONI serta Kopda TENGKU HILMI dan Saksi-1 Serka IWAN ABDILLAH masuk ke rumah Terdakwa-2, beberapa saat kemudian anggota Yonarmed lainnya yang berjumlah lebih kurang 30 orang juga datang ke rumah Terdakwa-2 lalu ikut rapat yang dipimpin oleh Terdakwa, sedangkan Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 Kopda HILMI CHALAYO tetap duduk di depan rumah Terdakwa-1 Kopda HILMI CHALAYO.

6. Bahwa anggota Yonarmed yang ikut rapat di rumah Terdakwa-2, selain Serma H. MUJTOBAH FATONI, Koptu ERYADI dan Kopda TENGKU HILMI serta Saksi-1 Serka IWAN ABDILLAH antara lain : Pratu MUHAMAD NURI, Serka JUNAIDI, Serka SILALAH, Koptu ZEBUA, Koptu NAINGGOLAN, Praka SAFEI, Praka ARDA BELI, Praka WAHYONO, Pratu TEGUH, Praka SIADARI, Pratu TUMANGGOR, Pratu ANGGI, Pratu ACEP, Pratu BAMBANG MINTAREZA, Praka AMIR, Praka ERLI, Pratu SURYADI, Praka YOYOK, Pratu NANDA, Praka ACEP, Pratu ANDI OKTA, Pratu ANDI SUDIRMAN, Kopda EDI CAHYONO, Pratu SILAEN, Praka SARBANI, Praka JEFRI SASTRA, Pratu AGIL, Praka ADI SUBANDRIO, Praka SUPRIANTO.

7. Bahwa rapat di rumah Terdakwa-2 dilakukan pada saat istri Terdakwa-2 pulang ke rumah mertua Terdakwa-2, dan rapat tersebut dilaksanakan tanpa sepengetahuan Danyon dan perwira lainnya.

8. Bahwa lebih kurang 20 menit kemudian Terdakwa-2 dipanggil oleh Saksi-1 Serka IWAN ABDILLAH dan minta diambilkan pena, kemudian Terdakwa-2 masuk ke dalam rumah Terdakwa-2 lalu menyerahkan pena dan buku saku kepada Saksi-1 Serka IWAN ABDILLAH lalu Terdakwa-2 mendengar Serma H. MUJTOBAH FATONI berkata “Besok kita akan melaksanakan aksi damai ke Polres OKU untuk menyampaikan 5 tuntutan kepada Kapolres OKU”, setelah itu Terdakwa-2 kembali ke depan rumah Terdakwa-1 Kopda HILMI CHALAYO.

9. Bahwa Terdakwa-2 mengetahui 5 tuntutan yang disepakati anggota pada waktu rapat di rumah Terdakwa-2 untuk disampaikan kepada Kapolres Oku melalui aksi damai, yaitu :

- a. Agar Briptu Bintara Wijaya di pecat;
- b. Pelaksanaan sidang dilakukan di PN Baturaja agar bisa dihadiri oleh anggota dan melihat pelaksanaan sidang;
- c. Pelaksanaan hukuman dilaksanakan di Lapas Baturaja agar anggota mengetahui apakah hukuman tersebut dilaksanakan atau tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hukuman disesuaikan dengan hukum dan aturan yang berlaku;

e. Ada perwakilan anggota yang menghadiri upacara pemecatan.

10. Bahwa Terdakwa-2 tidak mengetahui siapa saja anggota yang mengusulkan 5 tuntutan tersebut karena saat rapat Terdakwa-2 duduk di depan rumah Terdakwa-1 Kopda HILMI CHALAYO, namun Terdakwa-2 mengetahui bahwa yang mencatat saran-saran dari anggota adalah Saksi-1 Serka IWAN ABDILLAH karena Terdakwa-2 sempat masuk ke dalam rumah mengambil pena dan buku saku lalu Terdakwa-2 serahkan kepada Saksi-1 Serka IWAN ABDILLAH.

11. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa-2 dipanggil oleh Kopda NAINGGOLAN dan minta diambilkan air minum, kemudian Terdakwa-2 masuk lagi ke dalam rumah mengambil air minum untuk Kopda NAINGGOLAN lalu Terdakwa-2 mendengar Serma H. MUJTOBAH FATONI berkata "Besok anggota memakai PDL dan topi pet warna hitam bertuliskan Cailendra", setelah itu Terdakwa-2 dan Pratu MUHAMAD NURI keluar dari dalam rumah Terdakwa-2, kemudian Terdakwa-2 duduk kembali di depan rumah Terdakwa-1 Kopda HILMI CHALAYO sedangkan Pratu MUHAMMAD NURI berjalan menuju kantor batalyon untuk mengetik 5 tuntutan yang disepakati anggota untuk disampaikan kepada Kapolres OKU melalui aksi damai.

12. Bahwa sekira pukul 20.30 Wib rapat di rumah Terdakwa-2 ditutup, kemudian anggota pulang ke rumahnya masing-masing.

13. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa-2 memakai PDL lalu bertemu dengan Terdakwa-1 Kopda HILMI CHALAYO kemudian bertanya kepada Terdakwa-2 "Jadi ya kita pakaian PDL", dijawab oleh Terdakwa-2 "Iya", selanjutnya Terdakwa-1 Kopda HILMI CHALAYO memakai PDL kemudian Terdakwa-2 dibonceng sepeda motor Terdakwa-1 Kopda HILMI CHALAYO pergi ke lapangan Baterai B.

14. Bahwa sesampainya di lapangan Baterai B, Terdakwa-2 melihat anggota Yonarmed lainnya sebanyak lebih kurang 200 orang termasuk Serma H. MUJTOBAH FATONI memakai PDL dan topi pet warna hitam berkumpul di lapangan Baterai B, padahal seharusnya hari itu anggota memakai pakaian aerobik untuk melaksanakan lari interval training sesuai protap yang berlaku di kesatuan, kemudian Terdakwa-2 melihat Serma H. MUJTOBAH FATONI pergi ke rumah dinas Danyon, lalu anggota diperintahkan kumpul di lapangan serba guna untuk menerima pengarahan dari Danyon, dan saat itu anggota kumpul di lapangan serba guna lalu berbaris bersaf dengan posisi Serma H. MUJTOBAH FATONI berdiri berada di sebelah kanan pasukan sebagai yang tertua, sedangkan Terdakwa-2 berada di saf paling kiri.

15. Bahwa tidak lama kemudian Danyon dengan memakai pakaian olah raga datang ke lapangan serba guna lalu bertanya kepada anggota mengapa anggota tidak memakai pakaian olah raga, dijawab oleh Serma H. MUJTOBAH FATONI "Ijin komandan, anggota akan melakukan aksi damai ke Polres OKU untuk menyampaikan tuntutan kepada Kapolres OKU", selanjutnya Serma H. MUJTOBAH FATONI maju ke depan Danyon lalu menyerahkan 1 lembar kertas berisi 5 tuntutan yang akan disampaikan kepada Kapolres OKU, setelah itu Serma H. MUJTOBAH FATONI kembali ke samping kanan barisan.

16. Bahwa setelah Danyon membaca 5 tuntutan yang akan disampaikan kepada Kapolres OKU tersebut, selanjutnya Danyon memberikan pengarahan kepada anggota yang isinya antara lain "Saya ini seorang komandan, saya ini seorang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai keterbatasan kemampuan, namun sebelum kalian berangkat melaksanakan aksi ini, apa sudah betul-betul kalian pikirkan untung ruginya”, dijawab oleh Serma H. MUJTOBAH FATONI ”Siap, sudah komandan”, namun Terdakwa-2 tidak mendengar pada saat Serma H. MUJTOBAH FATONI mengatakan ”Ijin tidak diijinkan kami tetap berangkat”, karena saat itu Terdakwa-2 berada di saf paling kiri.

17. Bahwa kemudian Danyon bertanya “Naik apa kalian”, dijawab oleh Serma H. MUJTOBAH FATONI “Naik motor”, kemudian Danyon berkata “Naik mobil saja”, sambil Danyon menyuruh piket menyiapkan kendaraan truk jenis NPS dan Reo, setelah itu Danyon pulang ke rumah untuk ganti PDL.

18. Bahwa setelah Danyon pulang ke rumah untuk ganti PDL loreng, selanjutnya anggota Yonarmed langsung mengambil sepeda motor masing-masing lalu bergerak ke depan penjagaan pintu-2 termasuk Terdakwa-2 yang saat itu dibonceng sepeda motor oleh Terdakwa-1 Kopda HILMI CHALAYO, kemudian Terdakwa-2 melihat Serma H. MUJTOBAH FATONI berdiri di depan penjagaan pintu-2 lalu Serma H. MUJTOBAH FATONI mengarahkan anggota untuk berangkat dengan tertib dan tidak saling mendahului dan bagi anggota yang belum mengisi bensin agar isi bensin terlebih dahulu, selain itu Serma H. MUJTOBAH FATONI juga mengatakan bahwa anggota berangkat dikawal oleh Provost.

19. Bahwa setelah Serma H. MUJTOBAH FATONI memberikan pengarahan kepada anggota di depan pintu-2 dekat penjagaan, selanjutnya anggota berangkat dengan konvoi yang dimulai oleh anggota Provost yaitu Praka MUS MULYADI berbohongan sepeda motor dengan Praka FAUZAN RAMON diikuti anggota lainnya menggunakan sepeda motor termasuk Terdakwa-2 yang dibonceng sepeda motor oleh Terdakwa-1 Kopda HILMI CHALAYO dan berada di konvoi bagian tengah dan sempat singgah isi bensin lalu melanjutkan perjalanan ke Polres OKU.

20. Bahwa sesampainya di simpang Suska, Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 Kopda HILMI CHALAYO berhenti di tempat tersebut karena melihat Danyon menolong seorang anggota polisi yang jatuh dari sepeda motor namun Terdakwa-2 tidak mengetahui apa sebabnya sehingga anggota polisi tersebut jatuh dari sepeda motor, selanjutnya Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 Kopda HILMI CHALAYO melanjutkan perjalanan ke Polres OKU.

21. Bahwa sesampainya di Mapolres OKU, sepeda motor yang dikendarai Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 Kopda HILMI CHALAYO diparkir di depan tukang jahit di depan kantor Polres OKU, kemudian Terdakwa-2 melihat dari jarak lebih kurang 15 meter anggota Yonarmed berjumlah lebih kurang 80 orang melempari kaca kantor Polres OKU menggunakan batu, selanjutnya Terdakwa-2 ikut melempar kaca bagian atas bangunan Polres OKU sebanyak 1 kali hingga pecah.

22. Bahwa kemudian Terdakwa-2 melihat Danyon dan perwira lainnya termasuk Serma H. MUJTOBAH FATONI berusaha mencegah anggota melakukan pengrusakan lalu Danyon menyuruh anggota berkumpul di halaman depan Polres OKU dengan posisi duduk dan saat itu duduk bagian paling belakang, kemudian Danyon memberikan pengarahan kepada anggota.

23. Bahwa saat anggota dikumpulkan oleh Danyon di halaman Polres OKU, Terdakwa-2 tidak mendengar anggota berteriak mengatakan “PM pengkhianat”, dan Terdakwa-2 juga tidak mendengar anggota berteriak mengatakan “Jangan foto-foto”, namun Terdakwa-2 melihat anggota mengejar seseorang yang memakai jaket loreng dengan tanda pangkat Kapten warna kuning ke dalam kantor Polres OKU sehingga terjadi lagi keributan dan anggota kembali melakukan pengrusakan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melihat anggota Yonarmed melakukan pemukulan terhadap orang yang memakai jaket loreng tersebut.

24. Bahwa saat Terdakwa-2 melihat anggota kembali melakukan pengrusakan, selanjutnya Terdakwa-2 mengambil batu lalu melempar bodi sebelah kanan mobil Carry warna abu-abu yang diparkir depan Polres OKU, kemudian batu tersebut diambil kembali oleh Terdakwa-2 lalu dipergunakan untuk melempar kaca depan mobil Carry tersebut hingga pecah, setelah itu Terdakwa-2 keluar dari halaman Polres OKU, sedangkan anggota Yonarmed lainnya masih berada di dalam Polres OKU.

25. Bahwa saat Terdakwa-2 berdiri di luar halaman Polres OKU, Terdakwa-2 melihat Pratu TUMANGGOR menggunakan batu melempar kaca lantai 2 Polres OKU hingga pecah, Pratu NANDA naik ke lantai 2 Polres OKU lalu merusak laptop dengan cara dibanting ke lantai, Praka JOKO KURNIADI menggunakan batu melempar kaca depan lantai bawah gedung Mapolres OKU hingga pecah.

26. Bahwa Terdakwa-2 tidak pernah melakukan pemukulan terhadap orang yang memakai jaket loreng tersebut dan Terdakwa-2 juga tidak pernah memukul polisi di Polres OKU.

27. Bahwa Terdakwa-2 mengetahui kalau anggota TNI tidak boleh melakukan unjuk rasa/demonstrasi namun Terdakwa-2 tetap ikut ke Polres OKU karena tujuannya hanya untuk melakukan aksi damai.

28. Bahwa Terdakwa-2 ikut melakukan pengrusakan di Polres OKU karena ikut-ikutan dengan anggota Yonarmed lainnya, selain itu Terdakwa-2 ingin melampiaskan rasa sakit hati karena sebelumnya anggota Polres OKU bernama Briptu BINTARA WIJAYA telah menembak Pratu HERU OKTAVIANUS hingga meninggal dunia.

29. Bahwa setelah Terdakwa-2 dan anggota Yonarmed lainnya melakukan pengrusakan di Mapolres OKU, selanjutnya Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 Kopda HILMI CHALAYO serta anggota Yonarmed lainnya inisiatif sendiri-sendiri meninggalkan Polres OKU menuju tempat kejadian penembakan Pratu HERU OKTAVIANUS, dan saat itu Terdakwa-2 melihat Mapolres OKU belum terbakar dan masih ada anggota Yonarmed yang melakukan pengrusakan.

30. Bahwa dalam perjalanan menuju tempat kejadian penembakan Pratu HERU OKTAVIANUS, Terdakwa-2 melihat Pos Polisi Ramayana, Pos Polisi Pasar Atas, Pos Polisi simpang empat Sukajadi dan Pos Polisi Umbara sudah dirusak oleh anggota Yonarmed namun Terdakwa-2 tidak dapat memastikan siapa saja anggota Yonarmed yang melakukan pengrusakan terhadap 4 (empat) Pos Polisi tersebut, setelah itu Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 Kopda HILMI CHALAYO mengikuti anggota Yonarmed lainnya menuju Polsek Martapura.

31. Bahwa sesampainya di Polsek Martapura, Terdakwa-2 melihat anggota Yonarmed telah merusak garasi dan memecahkan kaca kantor Polsek Martapura, namun Terdakwa-2 tidak mengetahui siapa saja anggota Yonarmed yang merusak garasi dan memecahkan kaca kantor Polsek Martapura karena Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 Kopda HILMI CHALAYO tiba di tempat tersebut setelah kejadian.

32. Bahwa Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 Kopda HILMI CHALAYO tidak melakukan pengrusakan di Polsek Martapura.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

33. Bahwa anggota pengadilan dari Polsek Martapura, Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 Kopda HILMI CHALAYO mengikuti anggota Yonarmed lainnya menuju Polres OKU Timur, namun sesampainya di depan kantor Irigasi Kota Baru, Terdakwa-2 melihat Danyon dengan posisi mobil melintang ditengah jalan menghadang anggota menuju Polres OKU Timur, kemudian Danyon memerintahkan anggota kembali markas.

34. Bahwa sesampainya di markas, seluruh anggota dikumpulkan di Aula 76 untuk menunggu pengarahan dari Pangdam II/Sriwijaya.

35. Bahwa selama Terdakwa-2 berada di Mapolres OKU, Terdakwa-2 tidak melihat kegiatan Terdakwa-1 Kopda HILMI CHALAYO, Terdakwa-3 Pratu ALBERTUS SATTU, Terdakwa-4 Pratu MUHAMAD ANWAR, Terdakwa-5 Prada HASRAN di Mapolres OKU karena Terdakwa-2 sibuk sendiri dengan kegiatannya melakukan pengrusakan.

36. Bahwa Polres OKU berada dipinggir jalan raya kota Baturaja dan banyak warga yang tinggal di sekitar Polres OKU, sehingga banyak warga yang melihat pada saat anggota Yonarmed melakukan pengrusakan di Polres OKU.

37. Bahwa Terdakwa-2 merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

38. Bahwa Terdakwa-2 belum pernah dihukum dalam perkara lain.

39. Bahwa Terdakwa-2 pernah mengikuti Satgas Horisontal di Ambon pada tahun 2003 dan mendapat Satya Lencana Darma Nusa.

Terdakwa-3 ALBERTUS SATTU, Pratu Nrp 31090592240989

1. Bahwa Terdakwa-3 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XI/Pattimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Armed di Pusdik Armed di Cimahi, setelah lulus ditugaskan di Yonarmed 15/76 Tarik Martapura sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu Nrp 31090592240989 dan hingga saat ini masih berdinast aktif dengan jabatan sebagai Ta Raipur-B Yonarmed 15/76 Tarik Martapura.

2. Bahwa Terdakwa-3 mengetahui pada tanggal 27 Januari 2013 Pratu HERU OKTAVIANUS ditembak oleh anggota Polres OKU bernama Briptu BINTARA WIJAYA yang mengakibatkan Pratu HERU OKTAVIANUS meninggal dunia, dan Terdakwa-3 mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu melalui SMS oleh teman satu leting Terdakwa-3 yang bernama Pratu DONI karena Pratu HERU OKTAVIANUS juga satu leting dengan Terdakwa-3.

3. Bahwa setelah kejadian penembakan Pratu HERU OKTAVIANUS, selanjutnya Mayor Arm IFIEN ANINDRA (Danyonarmed 15/76 Tarik) memberlakukan Siaga I sehingga anggota Yonarmed yang tinggal di dalam batalyon tidak boleh keluar markas dan kegiatan anggota hanya olah raga serta korve dan apabila mau keluar di luar jam dinas harus ijin, namun bagi anggota yang tinggal di luar batalyon bebas keluar setelah jam dinas.

4. Bahwa Terdakwa-3 tidak ikut rapat di rumah Terdakwa-2 Praka HERRY WALUYO yang dipimpin oleh Serma H. MUJTOBAH FATONI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Indonesia Kamis tanggal 7 Maret 2013 sekira pukul 06.00 Wib sebelum Terdakwa-3 melaksanakan tugas piket Rai B, terlebih dahulu Terdakwa-3 melaksanakan korve di Mayonarmed 15/76 Tarik, setelah itu Terdakwa-3 pulang mandi kemudian sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa-3 pergi ke lapangan Raipur-B untuk melaksanakan apel pagi dan saat itu Terdakwa-3 memakai pakaian PDL loreng dan baret karena sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa-3 akan melaksanakan piket di Mayonarmed 15/76 Tarik.

6. Bahwa saat Terdakwa-3 datang ke lapangan Raipur-B sudah berkumpul anggota Yonarmed lebih kurang sebanyak 200 orang memakai pakaian PDL loreng dan topi pet warna hitam bertuliskan Cailendra, padahal seharusnya hari itu semua anggota Yonarmed memakai pakaian olah raga untuk mengikuti lari interval training, tidak lama kemudian Terdakwa-3 melihat anggota Yonarmed lainnya 15/76 Tarik meninggalkan lapangan Baterai B menuju lapangan serba guna sedangkan Terdakwa-3 kembali ke Mayonarmed 15/76 Tarik untuk melaksanakan piket.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan7.mahkamahagung.go.id

07.30 Wib saat Terdakwa-3 menunggu serah terima piket dengan Pratu TAUFIK ISMAIL, tiba-tiba Terdakwa-3 melihat beberapa orang anggota Yonarmed mengambil sepeda motor di parkiran di belakang piket Raipur-B, kemudian Pratu DONI IRAWAN datang memberitahukan kepada Terdakwa-3 bahwa anggota Yonarmed akan berangkat ke Polres OKU untuk melaksanakan aksi damai, lalu Terdakwa-3 diajak oleh Pratu DONI IRAWAN untuk berangkat ke Polres OKU untuk melaksanakan aksi damai, dan dijawab oleh Terdakwa-3 “Saya pikir-pikir dulu”, namun akhirnya Terdakwa-3 memutuskan ikut Pratu DONI IRAWAN ke Polres OKU untuk melihat anggota Yonarmed melakukan aksi damai, Terdakwa-3 dibonceng sepeda motor oleh Pratu DONI IRAWAN menuju pintu 2 dekat penjagaan.

8. Bahwa Terdakwa-3 tidak mengetahui apa tujuan anggota Yonarmed melakukan aksi damai ke Polres OKU, namun saat berangkat ke Polres OKU saat itu Terdakwa-3 memakai topi pet warna hitam bertuliskan Cailendra agar seragam dengan anggota Yonarmed lainnya.

9. Bahwa Terdakwa-3 dan Pratu DONI IRAWAN termasuk rombongan terakhir yang berangkat ke Polres OKU karena diperjalanan sempat mampir isi bensin.

10. Bahwa saat melewati Simpang Suska, Terdakwa-3 tidak melihat ada kejadian di tempat tersebut.

11. Bahwa sesampainya di Polres OKU, Terdakwa-3 melihat anggota Yonarmed melempari kaca kantor Polres OKU menggunakan batu hingga pecah, sehingga Terdakwa-3 mengambil batu di halaman Polres OKU kemudian Terdakwa-3 melempar kaca bangunan Traffic Manajemen Center (TMC) Polres OKU yang berada samping lorong kantor Polres OKU menggunakan batu sebanyak 1 kali hingga pecah, setelah itu Terdakwa-3 melempar kaca di atas ruangan TMC sebanyak 2 kali hingga pecah sambil Terdakwa-3 berteriak “Letingku mati, letingku saro”.

12. Bahwa kemudian Danyon dan perwira Yonarmed lainnya termasuk Saksi-4 Kapten Arm ERLAN WIJATMOKO memerintahkan anggota Yonarmed berkumpul di halaman depan Polres OKU, dengan posisi duduk dan saat itu duduk di saf depan dengan jarak lebih kurang 5 meter di depan Danyon, kemudian Danyon memberikan pengarahan kepada anggota.

13. Bahwa saat Danyon memberikan pengarahan kepada anggota di halaman Polres OKU, Terdakwa-3 melihat seseorang memakai jaket loreng dengan tanda pangkat Kapten warna kuning berdiri di samping Danyon lalu memasukkan tangan ke dalam jaket, kemudian Terdakwa-3 melihat Sertu IRAWAN mengancungkan parang mengejar orang yang memakai jaket loreng tersebut ke dalam kantor Polres OKU diikuti oleh beberapa orang Yonarmed lainnya, kemudian Terdakwa-3 melihat Sertu IRAWAN dan Koptu ERYADI serta Praka ILAHI dan beberapa orang anggota Yonarmed lainnya menendang dan memukul orang yang memakai jaket loreng tersebut di dalam kantor Polres OKU, selanjutnya Danyon memeluk orang yang memakai jaket loreng tersebut agar tidak dipukul oleh anggota Yonarmed.

14. Bahwa saat orang yang memakai jaket loreng dengan tanda pangkat Kapten warna kuning berdiri di samping Danyon, Terdakwa-4 tidak mendengar anggota berteriak mengatakan “PM pengkhianat”, dan Terdakwa-3 juga tidak mendengar anggota berteriak mengatakan “Jangan foto-foto”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak pernah melakukan pemukulan terhadap orang yang memakai jaket loreng tersebut dan Terdakwa-3 juga tidak pernah memukul polisi di Polres OKU.

16. Bahwa setelah Terdakwa-3 dan anggota Yonarmed lainnya melakukan pengrusakan di Mapolres OKU, selanjutnya Terdakwa-3 dan Pratu DONI IRAWAN berbohongan sepeda motor mengikuti anggota Yonarmed lainnya meninggalkan Polres OKU menuju Pos Polisi Pasar Atas, dan saat itu Terdakwa-3 melihat Mapolres OKU belum terbakar dan masih ada anggota Yonarmed yang melakukan pengrusakan sehingga 1 (satu) unit sepeda motor yang terbakar di sebelah kanan gedung Mapolres OKU namun Terdakwa-3 tidak mengetahui anggota Yonarmed yang membakar sepeda motor di sebelah kanan gedung Mapolres OKU tersebut.

17. Bahwa dalam perjalanan menuju Pos Polisi Pasar Atas, Terdakwa-3 dan Pratu DONI IRAWAN lewat di depan Pos Polisi Ramayana dan Terdakwa-3 melihat kaca Pos Polisi Ramayana sudah pecah, selain itu Terdakwa-3 melihat Pratu M. YUNUS sedang merusak antena parabola yang ada di samping kiri Pos Polisi Ramayana, kemudian Terdakwa-3 dan Pratu DONI IRAWAN melanjutkan perjalanan menuju Pos Polisi Pasar Atas.

18. Bahwa sesampainya di Pos Polisi Pasar Atas, Terdakwa-3 melihat kaca Pos Polisi Pasar Atas sudah pecah semua dan banyak warga yang berkerumun di sekitar Pos Polisi Atas tersebut sedangkan anggota Yonarmed tidak ada lagi di tempat tersebut, sehingga tanpa berhenti Terdakwa-3 dan Pratu DONI IRAWAN melanjutkan perjalanan menuju Pos Polisi Simpang Empat Sukajadi dekat tempat kejadian penembakan Pratu HERU OKTAVIANUS.

19. Bahwa sesampainya di Pos Polisi Simpang Empat Sukajadi, Terdakwa-3 melihat Pos Polisi Simpang Sukajadi sudah terbakar dan beberapa orang warga berusaha memadamkan api dengan cara menjolok genteng Pos Polisi Simpang Empat Sukajadi menggunakan kayu, selanjutnya tanpa berhenti Terdakwa-3 dan Pratu DONI IRAWAN melanjutkan perjalanan menuju Polsek Martapura.

20. Bahwa sesampainya di Polsek Martapura, Terdakwa-3 memukul patung gajah di depan kantor Polsek Martapura menggunakan tangan karena Terdakwa-3 mengira patung gajah tersebut terbuat dari plastik namun patung gajah tersebut tidak rusak karena ternyata terbuat dari semen, selanjutnya patung gajah tersebut digoyang-goyang dan didorong oleh Terdakwa-3 tetapi patung gajah tersebut tidak jatuh, kemudian Prada DIAN CATUR datang membantu Terdakwa-3 menarik gading patung gajah tersebut namun tidak bisa patah, lalu Terdakwa-3 mengambil potongan bambu kemudian dipukulkan ke patung gajah tersebut sebanyak 3 kali tetapi bambunya patah sedangkan patung gajahnya tetap utuh.

21. Bahwa selanjutnya Terdakwa-3 masuk ke dalam kantor Polsek Martapura kemudian Terdakwa-3 menjatuhkan 3 buah piala yang di atas meja hingga rusak, selain itu Terdakwa-3 juga menarik papan nama Polsek Martapura hingga jatuh dan rusak.

22. Bahwa Terdakwa-3 tidak mengetahui kalau ada anggota Yonarmed yang melakukan pemukulan terhadap Kapolsek Martapura karena pada saat Terdakwa-3 tiba di Polsek Martapura, Terdakwa-3 melihat tidak ada lagi anggota polisi di Polsek Martapura.

23. Bahwa setelah melakukan pengrusakan di Polsek Martapura, selanjutnya Terdakwa-3 dan Pratu DONI IRAWAN serta anggota Yonarmed lainnya antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 11/PUU/2018. HENDI, Pratu TITUS PURWANTO, Pratu ARIS APRIANTO, Pratu ANGGIT dan Prada DIAN CATUR melanjutkan perjalanan menuju Polres OKU TIMUR, namun sesampainya di depan kantor Irigasi Kota Baru, Terdakwa-3 melihat Danyon dengan posisi mobil melintang ditengah jalan menghadang anggota menuju Polres OKU Timur, kemudian Danyon memerintahkan anggota kembali markas.

24. Bahwa sesampainya di markas, seluruh anggota dikumpulkan di Aula 76 untuk menunggu pengarahan dari Pangdam II/Sriwijaya.

25. Bahwa selama Terdakwa-3 berada di Polsek Martapura, Terdakwa-3 tidak memperhatikan kegiatan Terdakwa-1 Kopda HILMI CHALAYO, Terdakwa-2 Praka HERRY WALUYO, Terdakwa-4 Pratu MUHAMAD ANWAR dan Terdakwa-5 Prada HASRAN di Polsek Martapura karena saat itu Terdakwa-3 sibuk sendiri dengan kegiatan Terdakwa-3 melakukan pengrusakan di Polsek Martapura.

26. Bahwa Polres OKU berada dipinggir jalan raya kota Baturaja dan banyak warga yang tinggal di sekitar Polres OKU, sehingga banyak warga yang melihat pada saat anggota Yonarmed melakukan pengrusakan di Polres OKU.

27. Bahwa Terdakwa-3 mengetahui kalau anggota TNI tidak boleh melakukan unjuk rasa/demonstrasi namun Terdakwa-3 tetap ikut ke Polres OKU karena tujuannya hanya untuk melihat anggota Yonarmed melakukan aksi damai yang kemudian berubah menjadi aksi anarkis.

28. Bahwa Terdakwa-3 ikut melakukan pengrusakan di Polres OKU dan di Polsek Martapura karena ikut-ikutan dengan teman, selain itu Terdakwa-3 ingin melampiaskan rasa sakit hati karena sebelumnya anggota Polres OKU bernama Briptu BINTARA WIJAYA telah menembak Pratu HERU OKTAVIANUS hingga meninggal dunia.

29. Bahwa Terdakwa-3 merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

30. Bahwa Terdakwa-3 belum pernah dihukum dalam perkara lain.

31. Bahwa Terdakwa-3 belum pernah mengikuti tugas operasi militer.

Terdakwa-4 MUHAMAD ANWAR, Pratu Nrp 31060729720884

1. Bahwa Terdakwa-4 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VII/Wirabuana di Malino Makasar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Armed di Pusdik Armed di Cimahi, setelah lulus ditugaskan di Yonarmed 15/76 Tarik sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu Nrp 31060729720884 dan hingga saat ini masih berdinast aktif dengan jabatan sebagai Tayanrad III Pajau 3 Yonarmed 15/76 Tarik Martapura.

2. Bahwa Terdakwa-4 mengetahui pada tanggal 27 Januari 2013 Pratu HERU OKTAVIANUS ditembak oleh anggota Polres OKU bernama Briptu BINTARA WIJAYA yang mengakibatkan Pratu HERU OKTAVIANUS meninggal dunia.

3. Bahwa setelah kejadian penembakan Pratu HERU OKTAVIANUS, selanjutnya Mayor Arm IFIEN ANINDRA (Danyonarmed 15/76 Tarik) memberlakukan Siaga I sehingga anggota Yonarmed yang tinggal di dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id markas dan kegiatan anggota hanya olah raga serta korve dan apabila mau keluar di luar jam dinas harus ijin, namun bagi anggota yang tinggal di luar batalyon bebas keluar setelah jam dinas.

4. Bahwa Terdakwa-4 tidak ikut rapat di rumah Terdakwa-2 Praka HERRY WALUYO karena saat itu Terdakwa-4 sedang berada di rumah Terdakwa-4 dengan jarak lebih kurang 1 kilometer dari rumah Terdakwa-2 Praka HERRY WALUYO.

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa-4 memakai pakaian aerobik untuk mengikuti apel pagi di lapangan serba guna namun saat itu masih sehingga Terdakwa-4 duduk di depan rumah Terdakwa-4, tidak kemudian Terdakwa-4 melihat beberapa orang anggota Yonarmed lewat depan rumah Terdakwa-4 dengan memakai pakaian PDL loreng dan bawa sangkur di kopel serta memakai topi pet warna hitam bertuliskan Cailendra menuju lapangan Raipur-B, namun saat itu Terdakwa-4 tidak mengetahui tujuannya anggota Yonarmed memakai PDL loreng.

6. Bahwa sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa-4 inisiatif sendiri ganti pakaian PDL loreng dan bawa sangkur di kopel serta topi pet warna hitam bertuliskan Cailendra dengan tujuan agar seragam dengan anggota Yonarmed lainnya, kemudian Terdakwa-4 berangkat menuju lapangan Raipur-B dan langsung masuk barisan, lalu Terdakwa-4 melihat Serma H. MUJTOBAH FATONI berdiri di depan pasukan sambil memberikan pengarahannya bahwa pagi ini anggota akan melakukan aksi damai ke Polres OKU.

7. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-4 Kapten Arm ERLAN WIJATMOKO memakai pakaian aerobik datang ke lapangan Raipur-B lalu ngobrol sebentar dengan Serma H. MUJTOBAH FATONI, kemudian Saksi-4 Kapten Arm ERLAN WIJATMOKO dan Serma H. MUJTOBAH FATONI pergi ke rumah Danyonarmed yang berada di depan lapangan serba guna, selanjutnya anggota Yonarmed lainnya berjumlah lebih kurang 100 orang termasuk Terdakwa-4 juga bergerak menuju rumah Danyon, lalu Serma H. MUJTOBAH FATONI mengarahkan anggota ke lapangan serba guna dan berbaris dengan posisi bersaf.

8. Bahwa tidak kemudian Danyon dengan memakai pakaian olah raga datang ke lapangan serba guna lalu bertanya kepada anggota mengapa anggota tidak memakai pakaian olah raga, dijawab oleh Serma H. MUJTOBAH FATONI "Ijin komandan, anggota akan melakukan aksi damai ke Polres OKU untuk menyampaikan tuntutan kepada Kapolres OKU", selanjutnya Danyon memberikan pengarahannya kepada anggota yang isinya antara lain "Saya ini seorang komandan, saya ini seorang Mayor yang mempunyai keterbatasan kemampuan, namun sebelum kalian berangkat melaksanakan aksi ini, apa sudah betul-betul kalian pikirkan untung ruginya", dijawab oleh Serma H. MUJTOBAH FATONI "Siap, sudah komandan", namun Terdakwa-4 tidak mendengar pada saat Serma H. MUJTOBAH FATONI mengatakan "Ijin tidak diijinkan kami tetap berangkat".

9. Bahwa kemudian Danyon bertanya "Naik apa kalian", dijawab oleh Serma H. MUJTOBAH FATONI "Naik motor", kemudian Danyon berkata "Naik mobil saja", sambil Danyon menyuruh piket menyiapkan kendaraan truk jenis NPS dan Reo, setelah itu Danyon pulang ke rumah untuk ganti PDL loreng.

10. Bahwa setelah Danyon pulang ke rumah untuk ganti PDL loreng, selanjutnya anggota Yonarmed langsung mengambil sepeda motor masing-masing lalu bergerak ke depan penjagaan pintu-2 termasuk Terdakwa-4 yang saat itu dibonceng sepeda motor oleh Pratu YOSRIZAL, kemudian Terdakwa-4 melihat Serma H. MUJTOBAH FATONI berdiri di depan penjagaan pintu-2 lalu Serma H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengarahkan anggota untuk berangkat dengan tertib dan tidak saling mendahului dan bagi anggota yang belum mengisi bensin agar isi bensin terlebih dahulu, selain itu Serma H. MUJTOBAH FATONI juga mengatakan bahwa anggota berangkat dikawal oleh Provost.

11. Bahwa setelah Serma H. MUJTOBAH FATONI memberikan pengarahan kepada anggota di depan pintu-2 dekat penjagaan, selanjutnya anggota berangkat dengan konvoi yang dimulai oleh anggota Provost yaitu Praka MUS MULYADI berbohongan sepeda motor dengan Praka FAUZAN RAMON diikuti anggota lainnya menggunakan sepeda motor termasuk Terdakwa-4 yang berbohongan dengan Pratu YOSRIZAL dan sempat singgah isi bensin lalu melanjutkan perjalanan ke Polres OKU.

12. Bahwa sesampainya di Simpang Suska, Terdakwa-4 melihat jalanan macet karena anggota Yonarmed memukul seorang polisi, namun Terdakwa-4 tidak bisa memastikan siapa saja anggota Yonarmed yang memukul polisi di Simpang Suska karena saat itu Terdakwa-4 tetap berada di atas sepeda motor, kemudian Terdakwa-4 dan Pratu YOSRIZAL melanjutkan perjalanan ke Polres OKU.

13. Bahwa setelah tiba di Polres OKU, selanjutnya sepeda motor yang dikendarai Terdakwa-4 dan Pratu YOSRIZAL diparkir di pinggir jalan raya depan Polres OKU bersama dengan sepeda motor anggota Yonarmed lainnya sehingga menghalangi jalan, dan saat itu Terdakwa-4 melihat anggota Yonarmed melempari kaca kantor Polres OKU menggunakan batu hingga pecah, kemudian Terdakwa-4 mengambil batu di pinggir jalan raya lalu Terdakwa-4 ikut melempar kaca jendela depan kantor Polres OKU sebanyak 1 kali hingga pecah, dan saat itu Terdakwa-4 juga melihat Pratu YOSRIZAL melempar kaca depan kantor Polres OKU hingga pecah.

14. Bahwa kemudian Terdakwa-4 melihat Danyon dan perwira lainnya termasuk Serma H. MUJTOBAH FATONI berusaha mencegah anggota melakukan pengrusakan lalu Danyon menyuruh anggota berkumpul di halaman depan Polres OKU dengan posisi duduk, kemudian Danyon memberikan pengarahan kepada anggota.

15. Bahwa saat anggota dikumpulkan oleh Danyon di halaman Polres OKU, selanjutnya Terdakwa-4 melihat anggota mengejar seseorang yang memakai jaket loreng dengan tanda pangkat Kapten warna kuning ke dalam kantor Polres OKU sehingga terjadi lagi keributan dan anggota kembali melakukan pengrusakan, selain itu Terdakwa-4 melihat anggota Yonarmed melakukan pemukulan terhadap orang yang memakai jaket loreng tersebut di dalam kantor Polres OKU namun Terdakwa-4 tidak dapat memastikan siapa saja anggota Yonarmed yang melakukan terhadap orang yang memakai jaket loreng tersebut karena jumlahnya banyak.

16. Bahwa Terdakwa-4 tidak pernah melakukan pemukulan terhadap orang yang memakai jaket loreng tersebut dan Terdakwa-4 juga tidak pernah memukul polisi di Polres OKU.

17. Bahwa setelah anggota Yonarmed kembali melakukan pengrusakan, selanjutnya Terdakwa-4 mencegah warga mendekat ke kantor Polres OKU agar tidak terjadi salah sasaran.

18. Bahwa setelah Terdakwa-4 dan anggota Yonarmed lainnya melakukan pengrusakan di Mapolres OKU, selanjutnya Terdakwa-4 dan Pratu YOSRIZAL serta anggota Yonarmed lainnya inisiatif sendiri-sendiri meninggalkan Polres OKU menuju tempat kejadian penembakan Pratu HERU OKTAVIANUS, dan saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mapolres OKU belum terbakar dan masih ada anggota Yonarmed yang melakukan pengrusakan.

19. Bahwa selama Terdakwa-4 berada di Mapolres OKU, Terdakwa-4 tidak melihat kegiatan Terdakwa-1 Kopda HILMI CHALAYO, Terdakwa-2 Praka HERRY WALUYO, Terdakwa-3 Pratu ALBERTUS SATTU, dan Terdakwa-5 Prada HASRAN di Mapolres OKU.

20. Bahwa dalam perjalanan menuju tempat kejadian penembakan Pratu HERU OKTAVIANUS, Terdakwa-4 melihat Pos Polisi Ramayana, Pos Polisi Pasar Atas sudah dirusak oleh anggota Yonarmed namun Terdakwa-4 tidak dapat memastikan siapa saja anggota Yonarmed yang melakukan pengrusakan di Pos Polisi Ramayana dan Pos Polisi Pasar Atas karena jumlah anggota Yonarmed yang berada di tempat tersebut lebih kurang 30 orang, kemudian Terdakwa-4 dan anggota Yonarmed lainnya melanjutkan perjalanan menuju tempat kejadian penembakan Pratu HERU OKTAVIANUS di dekat Pos Polisi Simpang Empat Sukajadi.

21. Bahwa Terdakwa-4 tidak melakukan pengrusakan di Pos Polisi Ramayana dan Pos Polisi Pasar Atas karena tidak ada lagi yang bisa dirusak.

22. Bahwa sesampainya di Pos Polisi Simpang Empat Sukajadi, Terdakwa-4 melihat Pratu YOSRIZAL, Praka TAUFIK, Serda MUHLISIN memecahkan kaca Pos Polisi Simpang Empat Sukajadi dengan cara dilempar menggunakan batu, kemudian Terdakwa-4 dan anggota Yonarmed lainnya melanjutkan perjalanan menuju Polsek Martapura.

23. Bahwa Terdakwa-4 tidak melakukan pengrusakan di Pos Polisi Simpang Empat Sukajadi karena saat itu Terdakwa-4 hanya duduk di atas sepeda motor.

24. Bahwa sesampainya di Polsek Martapura, Terdakwa-4 melihat kantor Polsek Martapura belum rusak dan ada 3 orang polisi yang duduk di bagian depan Polsek Martapura, selanjutnya Terdakwa-4 turun dari sepeda motor lalu pergi ke samping kantor Polsek Martapura untuk melihat keadaan di belakang kantor Polsek Martapura namun Terdakwa-4 membatalkan niatnya pergi ke belakang Polsek Martapura karena khawatir ada anggota Polsek Martapura yang menghadang Terdakwa-4, sehingga Terdakwa-4 kembali ke depan kantor Polsek Martapura.

25. Bahwa saat Terdakwa-4 berada di samping kantor Polsek Martapura, Terdakwa-4 mendengar anggota Yonarmed memecahkan kaca kantor Polsek Martapura.

26. Bahwa setelah Terdakwa-4 kembali ke depan Polsek Martapura, selanjutnya Terdakwa-4 melihat Pratu ANDRI memukul punggung seorang anggota polisi menggunakan tangan kosong hingga polisi tersebut jatuh telungkup di aspal kemudian dikerumuni oleh anggota Yonarmed lainnya, dan saat Pratu ANDRI berkata kepada Terdakwa-4 "Periksa dulu, sudah sekarat atau belum", namun Terdakwa-4 diam saja, kemudian saat mau pulang Pratu ANDRI mau menendang polisi tersebut namun polisi tersebut melarikan diri.

27. Bahwa Terdakwa-4 tidak melakukan pengrusakan di Polsek Martapura dan tidak memukul polisi di Polsek Martapura.

28. Bahwa Terdakwa-4 tidak bertemu dengan Terdakwa-1 Kopda HILMI CHALAYO, Terdakwa-2 Praka HERR WALUYO, Terdakwa-3 Pratu ALBERTUS SATTU dan Terdakwa-5 Prada HASRAN di Polsek Martapura karena Terdakwa-4 termasuk rombongan pertama yang tiba di Polsek Martapura.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa selanjutnya dari Polsek Martapura, Terdakwa-4 dan Pratu YOSRIZAL mengikuti anggota Yonarmed lainnya menuju Polres OKU Timur, namun sesampainya di depan kantor Irigasi Kota Baru, Terdakwa-4 melihat Danyon dengan posisi mobil melintang ditengah jalan menghadang anggota menuju Polres OKU Timur, kemudian Danyon memerintahkan anggota kembali markas.

30. Bahwa sesampainya di markas, seluruh anggota dikumpulkan di Aula 76 untuk menunggu pengarahan dari Pangdam II/Sriwijaya.

31. Bahwa Polres OKU berada di pinggir jalan raya kota Baturaja dan banyak warga yang tinggal di sekitar Polres OKU, sehingga banyak warga yang melihat pada saat anggota Yonarmed melakukan pengrusakan di Polres OKU.

32. Bahwa Terdakwa-4 mengetahui kalau anggota TNI tidak boleh melakukan unjuk rasa/demonstrasi namun Terdakwa-4 tetap ikut ke Polres OKU karena tujuannya hanya untuk melakukan aksi damai.

33. Bahwa Terdakwa-4 ikut melakukan pengrusakan di Polres OKU karena ikut-ikutan dengan anggota Yonarmed lainnya, selain itu Terdakwa-4 ingin melampiaskan rasa sakit hati karena sebelumnya anggota Polres OKU bernama Briptu BINTARA WIJAYA telah menembak Pratu HERU OKTAVIANUS hingga meninggal dunia.

34. Bahwa Terdakwa-4 merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

35. Bahwa Terdakwa-4 belum pernah dihukum dalam perkara lain.

36. Bahwa Terdakwa-4 belum pernah mengikuti tugas operasi militer.

Terdakwa-5 HASRAN, Prada Nrp 311202040331091

1. Bahwa Terdakwa-5 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VII/Wirabuana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Armed di Pusdik Armed di Cimahi, setelah lulus ditugaskan di Yonarmed 15/76 Tarik Martapura sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 311202040331091 dan hingga saat ini masih berdinis aktif dengan jabatan sebagai Tayanmer Yonarmed 15/76 Tarik Martapura.

2. Bahwa Terdakwa-5 mengetahui pada tanggal 27 Januari 2013 Pratu HERU OKTAVIANUS ditembak oleh anggota Polres OKU bernama Briptu BINTARA WIJAYA yang mengakibatkan Pratu HERU OKTAVIANUS meninggal dunia.

3. Bahwa setelah kejadian penembakan Pratu HERU OKTAVIANUS, selanjutnya Mayor Arm IFIEN ANINDRA (Danyonarmed 15/76 Tarik) memberlakukan Siaga I sehingga anggota Yonarmed yang tinggal di dalam batalyon tidak boleh keluar markas dan kegiatan anggota hanya olah raga serta korve dan apabila mau keluar di luar jam dinas harus ijin, namun bagi anggota yang tinggal di luar batalyon bebas keluar setelah jam dinas.

4. Bahwa Terdakwa-5 tidak ikut rapat di rumah Terdakwa-2 Praka HERRY WALUYO karena pada malam itu Terdakwa-5 sedang berada di barak remaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id dalam yang ada di dalam asrama hingga pukul 24.00 Wib.

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 sekira pukul 05.30 Wib Terdakwa-5 memakai pakaian aerobik pergi mengambil di dapur untuk senior-senior, saat kembali ke barak Terdakwa-5 melihat dari jauh anggota Yonarmed lainnya memakai pakaian PDL loreng dan topi pet warna hitam berkumpul di lapangan Raipur-B, padahal setiap hari Kamis anggota Yonarmed seharusnya memakai pakaian aerobik untuk mengikuti lari interval training dan apel pagi di lapangan serba guna.
6. Bahwa setelah Terdakwa-5 melihat anggota Yonarmed lainnya memakai pakaian PDL loreng dan topi pet warna hitam, selanjutnya Terdakwa-5 inisiatif sendiri ganti pakaian PDL loreng dan topi pet warna hitam kemudian pergi ke lapangan Raipur-B menggunakan sepeda motor milik Terdakwa-5 dan memarkir sepeda motor di belakang piket Raipur-B.
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa-5 bergabung dalam barisan yang dipimpin oleh Serma H. MUJTOBAH FATONI, kemudian Serma H. MUJTOBAH FATONI berdiri di depan pasukan sambil memberikan pengarahan bahwa pagi ini anggota akan melakukan aksi damai ke Polres OKU untuk menyampaikan 5 tuntutan terkait penembakan Pratu HERU OKTAVIANUS.
8. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-4 Kapten Arm ERLAN WIJATMOKO memakai pakaian aerobik datang ke lapangan Raipur-B lalu bertanya kepada kepada Serma H. MUJTOBAH FATONI memakai pakaian PDL loreng, dan dijawab oleh Serma H. MUJTOBAH FATONI "Ijin komandan, anggota akan melakukan aksi damai ke Mapolres OKU", setelah itu Saksi-4 Kapten Arm ERLAN WIJATMOKO dan Serma H. MUJTOBAH FATONI pergi ke rumah Danyonarmed yang berada di depan lapangan serba guna, selanjutnya anggota Yonarmed lainnya termasuk Terdakwa-5 juga bergerak menuju rumah Danyon, lalu Serma H. MUJTOBAH FATONI mengarahkan anggota ke lapangan serba guna dan berbaris dengan posisi bersaf.
9. Bahwa beberapa saat kemudian Danyon dengan memakai pakaian olah raga datang ke lapangan serba guna lalu bertanya kepada anggota mengapa anggota tidak memakai pakaian olah raga, dijawab oleh Serma H. MUJTOBAH FATONI "Ijin komandan, anggota akan melakukan aksi damai ke Polres OKU untuk menyampaikan tuntutan kepada Kapolres OKU", selanjutnya Danyon memberikan pengarahan kepada anggota yang isinya antara lain "Saya ini seorang komandan, saya ini seorang Mayor yang mempunyai keterbatasan kemampuan, namun sebelum kalian berangkat melaksanakan aksi ini, apa sudah betul-betul kalian pikirkan untung ruginya", dijawab oleh Serma H. MUJTOBAH FATONI "Siap, sudah komandan", namun Terdakwa-5 tidak mendengar pada saat Serma H. MUJTOBAH FATONI mengatakan "Ijin tidak diijinkan kami tetap berangkat".
10. Bahwa kemudian Danyon bertanya "Naik apa kalian", dijawab oleh Serma H. MUJTOBAH FATONI "Naik motor", kemudian Danyon berkata "Naik mobil saja dan yang berangkat perwakilan saja", sambil Danyon menyuruh piket menyiapkan kendaraan truk jenis NPS dan Reo, setelah itu Danyon pulang ke rumah untuk ganti PDL loreng.
11. Bahwa setelah Danyon pulang ke rumah untuk ganti PDL loreng, selanjutnya Terdakwa-5 mendengar ada anggota Yonarmed berteriak mengatakan "Semuanya berangkat, jangan ada yang tinggal" namun Terdakwa-5 tidak dapat memastikan anggota Yonarmed yang berteriak tersebut, setelah itu anggota Yonarmed langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing termasuk Terdakwa-5 yang saat itu naik sepeda motor sendiri bergerak menuju depan penjagaan pintu-2, kemudian Terdakwa-5 melihat Serma H. MUJTOBAH FATONI berdiri di depan penjagaan pintu-2 lalu Serma H. MUJTOBAH FATONI mengarahkan anggota untuk berangkat dengan tertib dan tidak saling mendahului dan bagi anggota yang belum mengisi bensin agar isi bensin terlebih dahulu, selain itu Serma H. MUJTOBAH FATONI juga mengatakan bahwa anggota berangkat dikawal oleh Provost.

12. Bahwa setelah Serma H. MUJTOBAH FATONI memberikan pengarahan kepada anggota di depan pintu-2 dekat penjagaan, selanjutnya anggota berangkat dengan konvoi yang dimulai oleh anggota Provost yaitu Praka MUS MULYADI berbohongan sepeda motor dengan Praka FAUZAN RAMON diikuti anggota lainnya menggunakan sepeda motor termasuk Terdakwa-5 naik sepeda motor sendiri dan sempat singgah isi bensin lalu melanjutkan perjalanan ke Polres OKU.

13. Bahwa sesampainya di Simpang Suska, Terdakwa-5 melihat lebih kurang 30 orang anggota Yonarmed berhenti di tempat tersebut sehingga jalanan macet, selain itu Terdakwa-5 juga melihat seorang polisi jatuh telungkup di pinggir jalan karena dipukul oleh anggota Yonarmed, saat itu Terdakwa-5 melihat Praka DAMIANUS dan Pratu SATRIA TUMANGGOR berdiri lebih kurang 2 meter dari polisi tersebut, dan Terdakwa-5 tidak melihat ada orang yang menolong polisi tersebut.

14. Bahwa Terdakwa-5 tidak pernah memukul polisi tersebut karena yang dilakukan Terdakwa-5 hanya mencegah warga mendekat di tempat tersebut karena jalan macet, setelah itu Terdakwa-5 melanjutkan perjalanan menuju Polres OKU.

15. Bahwa setelah tiba di Polres OKU, selanjutnya sepeda motor yang dikendarai Terdakwa-5 diparkir di pinggir jalan raya depan Polres OKU, dan saat itu Terdakwa-5 melihat anggota Yonarmed melempari kaca kantor Polres OKU menggunakan batu hingga pecah, kemudian Terdakwa-5 masuk ke halaman Polres OKU lalu Terdakwa-5 mengambil batu di halaman Polres OKU kemudian Terdakwa-5 ikut melempar kaca bagian samping kantor Polres OKU sebanyak 1 kali hingga pecah, setelah itu Terdakwa-5 pergi ke belakang kantor Polres OKU dan mengambil potongan kayu ukuran lebih kurang setengah meter di dekat pot bunga lalu dipukulkan ke kaca-kaca ruangan belakang Polres OKU hingga pecah.

16. Bahwa kemudian Terdakwa-5 melihat Danyon dan perwira lainnya termasuk Serma H. MUJTOBAH FATONI berusaha mencegah anggota melakukan pengrusakan lalu Danyon menyuruh anggota berkumpul di halaman depan Polres OKU dengan posisi duduk termasuk Terdakwa-5, kemudian Danyon memberikan pengarahan kepada anggota.

17. Bahwa saat anggota dikumpulkan oleh Danyon di halaman Polres OKU, selanjutnya Terdakwa-5 melihat seseorang memakai jaket loreng dengan tanda pangkat Kapten warna kuning masuk ke halaman Polres lalu berdiri di samping Danyon sambil mengambil gambar menggunakan kamera handphone, kemudian salah seorang anggota Yonarmed yang duduk sebelah kiri Terdakwa-5 berteriak mengatakan "Jangan foto-foto", namun orang yang memakai jaket loreng tersebut tetap mengambil gambar sehingga Terdakwa-5 dan Praka DAMIANUS serta beberapa orang anggota Yonarmed lainnya mengejar orang yang memakai jaket loreng tersebut yang lari menuju kantor Polres OKU namun Terdakwa-5 hanya mengejar sampai depan pintu masuk kantor Polres OKU sedangkan anggota Yonarmed lainnya mengejar sampai ke dalam kantor Polres OKU.

18. Bahwa setelah anggota Yonarmed mengejar orang yang memakai jaket loreng tersebut ke dalam kantor Polres OKU, selanjutnya terjadi lagi keributan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa dalam gugatan perkuat dakwaannya Oditur Militer mengajukan barang bukti dipersidangan berupa :

1. Barang-barang :
 - 1 (satu) buah batu kali dan 1 (satu) buah batu cone blok;
 - 3 (satu) buah Pecahan Kaca gedung Mapolres OKU.
2. Surat-surat :
 - 1 (satu) lembar foto gambar batu;
 - 1 (satu) lembar gambar pecahan kaca;
 - 1 (satu) lembar gambar Mapolres Kab. OKU;
 - 1 (satu) lembar gambar Mapolsek Martapura.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat dalam surat dakwaan maupun tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu menanggapi dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar foto gambar batu;
- 1 (satu) lembar gambar pecahan kaca;
- 1 (satu) lembar gambar Mapolres Kab. OKU;
- 1 (satu) lembar gambar Mapolsek Martapura.

Bahwa foto-foto tersebut baik gambar batu, pecahan kaca dan Mapolres Kab. OKU serta Mapolsek Martapura adalah bukti perbuatan para Terdakwa dan akibat dari perbuatan Terdakwa yang menunjukkan rusaknya kantor Mapolres Kab. OKU dan Mapolsek Martapura.

Menimbang : Bahwa mengenai barang bukti berupa barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai bukti barang berupa 1 (satu) buah batu kali dan 1 (satu) buah batu cone blok.
 - a. Bahwa Saksi-3 Lettu Cpm GOLMAN SAGALA, SH menerangkan bukti barang berupa 1 (satu) buah batu kali dan 1 (satu) buah batu cone blok tersebut diambil pada saat dilakukan olah TKP di Polres OKU.
 - b. Bahwa para Terdakwa dan Saksi-1 Serka IWAN ABDILLAH serta Saksi-2 Kompol AFRIA JAYA dan Saksi-4 Kapten Arm ERLAN WIJATMOKO menerangkan tidak bisa memastikan apakah bukti barang berupa 1 (satu) buah batu kali dan 1 (satu) buah batu cone blok tersebut yang dipergunakan oleh para Terdakwa memecahkan kaca kantor Polres OKU karena saat kejadian hampir semua anggota Yonarmed 15/76 Tarik melempari kantor Polres OKU menggunakan batu sehingga banyak batu yang berserakan di dalam halaman Polres OKU maupun di dalam kantor Polres OKU.
 - c. Bahwa meskipun para Terdakwa dan Saksi-1 Serka IWAN ABDILLAH serta Saksi-2 Kompol AFRIA JAYA dan Saksi-4 Kapten Arm ERLAN WIJATMOKO menerangkan tidak bisa memastikan apakah bukti barang berupa 1 (satu) buah batu kali dan 1 (satu) buah batu cone blok tersebut yang dipergunakan oleh para Terdakwa memecahkan kaca kantor Polres OKU, namun para Terdakwa mengaku ikut melempar kaca kantor Polres OKU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kali dan batu cone blok. Oleh karenanya Majelis berpendapat bukti barang berupa 1 (satu) buah batu kali dan 1 (satu) buah batu cone blok tersebut masih ada relevansinya untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Mengenai bukti barang berupa 3 (satu) buah Pecahan Kaca gedung Mapolres OKU;

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti barang berupa 3 (satu) buah Pecahan Kaca gedung Mapolres OKU tersebut dan dibenarkan oleh para Terdakwa dan para Saksi bahwa bukti barang berupa 3 (satu) buah Pecahan Kaca gedung Mapolres OKU tersebut merupakan bagian dari kaca Polres OKU yang dipecahkan oleh para Terdakwa dengan cara dilempar menggunakan batu kali dan batu cone blok. Oleh karenanya Majelis berpendapat bukti barang berupa bukti barang berupa 3 (satu) buah Pecahan Kaca gedung Mapolres OKU tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

3. Mengenai bukti barang berupa 1 (satu) lembar foto gambar batu.

- a. Bahwa Saksi-3 Lettu Cpm GOLMAN SAGALA, SH menerangkan bukti barang berupa 1 (satu) lembar foto gambar batu tersebut diambil pada saat dilakukan olah TKP di Polres OKU.

- b. Bahwa para Terdakwa dan Saksi-1 Serka IWAN ABDILLAH serta Saksi-2 Kompol AFRIA JAYA dan Saksi-4 Kapten Arm ERLAN WIJATMOKO menerangkan tidak bisa memastikan batu yang ada di dalam foto/gambar tersebut adalah batu dipergunakan oleh para Terdakwa memecahkan kaca kantor Polres OKU karena saat kejadian hampir semua anggota Yonarmed 15/76 Tarik melempari kantor Polres OKU menggunakan batu sehingga banyak batu yang berserakan di dalam halaman Polres OKU maupun di dalam kantor Polres OKU.

- c. Bahwa meskipun para Terdakwa dan Saksi-1 Serka IWAN ABDILLAH serta Saksi-2 Kompol AFRIA JAYA dan Saksi-4 Kapten Arm ERLAN WIJATMOKO menerangkan tidak bisa memastikan apakah batu yang ada di dalam foto/gambar tersebut adalah batu yang dipergunakan oleh para Terdakwa memecahkan kaca kantor Polres OKU, namun para Terdakwa mengakui bahwa batu yang dipergunakan oleh para Terdakwa untuk melempar kaca kantor Polres OKU hingga pecah mempunyai ukuran yang sama dengan batu yang terlihat dalam foto/gambar tersebut. Oleh karenanya Majelis berpendapat bukti barang berupa 1 (satu) buah batu kali dan 1 (satu) buah batu cone blok tersebut masih ada relevansinya untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

4. Mengenai bukti barang berupa 1 (satu) lembar gambar pecahan kaca.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti barang berupa 1 (satu) lembar gambar pecahan kaca tersebut dan dibenarkan oleh para Terdakwa dan para Saksi bahwa pecahan kaca sebagaimana terlihat dalam bukti barang berupa 1 (satu) lembar gambar pecahan kaca tersebut merupakan bagian dari kaca Polres OKU yang dipecahkan oleh para Terdakwa dengan cara dilempar menggunakan batu kali dan batu cone blok. Oleh karenanya Majelis berpendapat bukti barang berupa bukti barang berupa 1 (satu) lembar gambar pecahan kaca tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berupa 1 (satu) lembar gambar Mapolres Kab. OKU.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti barang berupa 1 (satu) lembar foto Mapolres Oku tersebut dan dibenarkan oleh para Terdakwa dan para Saksi bahwa kerusakan yang terjadi di Polres OKU sebagaimana terlihat dalam foto tersebut adalah akibat perbuatan anggota Yonarmed 15/76 Tarik termasuk para Terdakwa. Oleh karenanya Majelis berpendapat bukti barang berupa 1 (satu) lembar foto Mapolres Oku tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

6. Mengenai bukti barang berupa 1 (satu) lembar gambar Mapolsek Martapura.
 - a. Bahwa setelah Majelis meneliti bukti barang berupa 1 (satu) lembar foto Mapolsek Martapura tersebut dan dibenarkan oleh para Terdakwa dan para Saksi bahwa kerusakan yang terjadi di Mapolsek Martapura sebagaimana terlihat dalam foto tersebut adalah akibat perbuatan anggota Yonarmed 15/76 Tarik.
 - b. Bahwa Terdakwa-1 Kopda HILMI CHALAYO, Terdakwa-2 Praka HERRY WALUYO, Terdakwa-4 Pratu MUHAMAD ANWAR dan Terdakwa-5 Prada HASRAN menerangkan tidak pernah melakukan di Polsek Martapura.
 - c. Bahwa Terdakwa-3 Pratu ALBERTUS SATTU menerangkan menjatuhkan 3 buah piala yang di atas meja di dalam kantor Polsek Martapura hingga rusak, selain itu Terdakwa-3 juga menarik papan nama Polsek Martapura hingga jatuh dan rusak. Oleh karenanya Majelis berpendapat bukti barang berupa 1 (satu) lembar foto Mapolsek Martapura tersebut ada relevansinya untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa kesemua barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan kepada para Terdakwa dan para saksi yakni Saksi-1 Serka IWAN ABDILLAH, Saksi-2 Kompol AFRIA JAYA, Saksi-3 Lettu Cpm GOLMAN SAGALA, S.H., Saksi-4 Kapten Arm ERLAN WIJATMOKO serta Penasihat Hukum dan Oditur Militer dipersidangan sebagai bukti barang yang ada kaitannya dengan perkara ini.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu : Keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntut oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) UU RI. No. 31 Tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- a Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
- b Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
- c Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
- d Cara hidup dan kesulitaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan bukti barang yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa-1 Kopda HILMI CHALAYO CHALAYO masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Swj di Lahat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Armed di Pusdik Armed di Cimahi, setelah lulus ditugaskan di Yonarmed 15/76 Tarik Martapura sampai dengan melakukan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31990097411278 dan hingga saat ini masih berdinasi aktif dengan jabatan sebagai Regu Kamlap Yonarmed 15/76 Tarik Martapura.
2. Bahwa benar Terdakwa-2 Praka HERRY WALUYO masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2002 sejak tahun 2002 melalui pendidikan Secata di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Armed di Pusdik Armed di Cimahi, setelah lulus ditugaskan di Yonarmed 15/76 Tarik Martapura sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31020894160783 dan hingga saat ini masih berdinasi aktif dengan jabatan sebagai Ta Raipur-A Yonarmed 15/76 Tarik Martapura.
3. Bahwa benar Terdakwa-3 Pratu ALBERTUS SATTU masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XI/Pattimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Armed di Pusdik Armed di Cimahi, setelah lulus ditugaskan di Yonarmed 15/76 Tarik Martapura sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31090592240989 dan hingga saat ini masih berdinasi aktif dengan jabatan sebagai Ta Raipur-B Yonarmed 15/76 Tarik Martapura.
4. Bahwa benar Terdakwa-4 Pratu MUHAMAD ANWAR masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VII/Wirabuana di Malino Makasar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Armed di Pusdik Armed di Cimahi, setelah lulus ditugaskan di Yonarmed 15/76 Tarik sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31060729720884 dan hingga saat ini masih berdinasi aktif dengan jabatan sebagai Tayanrad III Pajau 3 Yonarmed 15/76 Tarik Martapura.
5. Bahwa benar Terdakwa-5 Prada HASRAN masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VII/Wirabuana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Armed di Pusdik Armed di Cimahi, setelah lulus ditugaskan di Yonarmed 15/76 Tarik Martapura sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 311202040331091 dan hingga saat ini masih berdinasi aktif dengan jabatan sebagai Tayanmer Yonarmed 15/76 Tarik Martapura.
6. Bahwa benar para Terdakwa mengetahui pada tanggal 27 Januari 2013 Pratu HERU OKTAVIANUS ditembak oleh anggota Polres OKU bernama Briptu BINTARA WIJAYA yang mengakibatkan Pratu HERU OKTAVIANUS meninggal dunia.
7. Bahwa benar setelah kejadian penembakan Pratu HERU OKTAVIANUS, selanjutnya Mayor Arm IFIEN ANINDRA (Danyonarmed 15/76 Tarik) memberlakukan Siaga I sehingga anggota Yonarmed yang tinggal di dalam batalyon tidak boleh keluar markas dan kegiatan anggota hanya olah raga serta korve dan apabila mau keluar di luar jam dinas harus ijin, namun bagi anggota yang tinggal di luar batalyon bebas keluar setelah jam dinas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2013 sekira pukul 19.00 Wib Serma H. MUJTOBAH FATONI mengumpulkan lebih kurang 30 orang anggota Yonarmed di rumah Terdakwa-2 Praka HERRY WALUYO yang berada di sebelah kanan Terdakwa-1 Kopda HILMI CHALAYO, kemudian Serma H. MUJTOBAH FATONI memimpin rapat membahas perkembangan kasus penembakan Pratu HERU OKTAVIANUS, dan anggota Yonarmed yang ikut rapat malam itu di rumah Terdakwa-2 Praka HERRY WALUYO, antara lain : Serma H. MUJTOBAH FATONI, Saksi-1 Serka IWAN ABDILLAH, Koptu ERYADI, Serka JUNAIDI, Pratu MUHAMAD NURI, Kopda TENGKU HELMI, Serka SILALAH, Pratu SIADARI, Pratu TUMANGGOR, Pratu TEGUH, Koptu NAINGGOLAN, Koptu SUKARSA, Praka ARDA BELI, Praka ERLI, Praka SAFEI, Praka ADI SUBANDRIO, Praka YOYOK, Praka ILAHI, Pratu SURYADI, Praka DAMIANUS NGONGO DAGA, Pratu AGUS DARMAWAN, Praka ABUBAKAR, Pratu SUDIRMAN termasuk Terdakwa-1 Kopda HILMI CHALAYO dan Terdakwa-2 Praka HERRY WALUYO.

9. Bahwa benar dalam rapat di rumah Terdakwa-2 Praka HERRY WALUYO tersebut disepakati 5 tuntutan yang akan disampaikan ke Mapolres OKU, yaitu :

- a. Agar Briptu Bintara Wijaya di pecat;
- b. Pelaksanaan sidang dilakukan di PN Baturaja agar bisa dihadiri oleh anggota dan melihat pelaksanaan sidang;
- c. Pelaksanaan hukuman dilaksanakan di Lapas Baturaja agar anggota mengetahui apakah hukuman tersebut dilaksanakan atau tidak;
- d. Agar penjatuhan hukuman disesuaikan dengan hukum dan aturan yang berlaku;
- e. Ada perwakilan anggota yang menghadiri upacara pemecatan.

10. Bahwa benar dalam rapat tersebut juga disepakati bahwa 5 tuntutan tersebut akan disampaikan kepada Kapolres OKU melalui aksi damai yang akan dipimpin oleh Serma H. MUJTOBAH FATONI pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 bertepatan dengan acara 40 hari meninggalnya Pratu HERU OKTAVIANUS, dan disepakati pula pada saat berangkat ke Polres OKU semua anggota Yonarmed memakai pakaian PDL dan topi pet warna hitam bertuliskan Cailendra kumpul di lapangan apel Raipur B, kemudian sekira pukul 20.00 Wib rapat di rumah Terdakwa-2 Praka HERRY WALUYO ditutup.

11. Bahwa benar Terdakwa-3 Pratu ALBERTUS SATTU dan Terdakwa-4 Pratu MUHAMMAD ANWAR serta Terdakwa-5 Prada HASRAN tidak ikut rapat di rumah Terdakwa-2 Praka HERRY WALUYO karena saat itu Terdakwa-4 Pratu MUHAMMAD ANWAR sedang berada di rumah Terdakwa-4 Pratu MUHAMMAD ANWAR dengan jarak lebih kurang 1 kilometer dari rumah Terdakwa-2 Praka HERRY WALUYO, sedangkan Terdakwa-5 Prada HASRAN sedang berada di barak remaja kemudian pergi ke pasar malam yang ada di dalam asrama hingga pukul 24.00 Wib.

12. Bahwa benar Terdakwa-1 Kopda HILMI CHALAYO dan Terdakwa-2 Praka HERRY WALUYO menerangkan pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 sekira pukul 06.00 Wib pada saat Terdakwa-1 HILMI CHALAYO melihat Terdakwa-2 Praka HERRY WALUYO memakai PDL diteras rumahnya, kemudian Terdakwa-1 HILMI CHALAYO bertanya kepada Terdakwa-2 Praka HERRY WALUYO "Jadi ya kita pakaian PDL", dijawab oleh Terdakwa-2 Praka HERRY WALUYO "Iya", selanjutnya Terdakwa-1 HILMI CHALAYO memakai PDL loreng kemudian Terdakwa-1 HILMI CHALAYO dan Terdakwa-2 Praka HERRY WALUYO berboncengan sepeda motor pergi ke lapangan Baterai B, sesampainya di lapangan Baterai B, Terdakwa-1 Kopda HILMI CHALAYO dan Terdakwa-2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI melihat anggota Yonarmed lainnya sebanyak lebih kurang 200 orang termasuk Serma H. MUJTOBAH FATONI memakai PDL dan topi pet warna hitam berkumpul di lapangan Baterai B.

13. Bahwa benar Terdakwa-3 Pratu ALBERTUS SATTU menerangkan pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 sekira pukul 06.00 Wib sebelum Terdakwa-3 Pratu ALBERTUS SATTU melaksanakan tugas piket Rai B Yonarmed 15/76 Tarik, terlebih dahulu Terdakwa-3 Pratu ALBERTUS SATTU melaksanakan korve di Mayonarmed 15/76 Tarik, setelah itu Terdakwa-3 Pratu ALBERTUS SATTU pulang mandi kemudian sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa-3 Pratu ALBERTUS SATTU pergi ke lapangan Raipur-B untuk melaksanakan apel pagi dan saat itu Terdakwa-3 Pratu ALBERTUS SATTU memakai pakaian PDL loreng dan baret karena sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa-3 Pratu ALBERTUS SATTU akan melaksanakan piket Rai B Yonarmed 15/76 Tarik, sesampainya di lapangan Raipur-B sudah berkumpul anggota Yonarmed lebih kurang sebanyak 200 orang memakai pakaian PDL loreng dan topi pet warna hitam bertuliskan Cailendra.

14. Bahwa benar Terdakwa-4 Pratu MUHAMAD ANWAR menerangkan pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa-4 Pratu MUHAMAD ANWAR memakai pakaian aerobik untuk mengikuti apel pagi di lapangan serba guna namun saat itu masih sehingga Terdakwa-4 Pratu MUHAMAD ANWAR duduk di depan rumah Terdakwa-4 Pratu MUHAMAD ANWAR, tidak kemudian Terdakwa-4 Pratu MUHAMAD ANWAR melihat beberapa orang anggota Yonarmed lewat depan rumah Terdakwa-4 Pratu MUHAMAD ANWAR dengan memakai pakaian PDL loreng dan bawa sangkur di kopel serta memakai topi pet warna hitam bertuliskan Cailendra menuju lapangan Raipur-B, namun saat itu Terdakwa-4 Pratu MUHAMAD ANWAR tidak mengetahui tujuannya anggota Yonarmed memakai PDL loreng, kemudian sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa-4 Pratu MUHAMAD ANWAR inisiatif sendiri ganti pakaian PDL loreng dan bawa sangkur di kopel serta topi pet warna hitam bertuliskan Cailendra dengan tujuan agar seragam dengan anggota Yonarmed lainnya, kemudian Terdakwa-4 Pratu MUHAMAD ANWAR berangkat menuju lapangan Raipur-B dan langsung masuk barisan.

15. Bahwa benar Terdakwa-5 Prada HASRAN menerangkan pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 sekira pukul 05.30 Wib Terdakwa-5 Prada HASRAN memakai pakaian aerobik pergi mengambil di dapur untuk senior-senior, saat kembali ke barak Terdakwa-5 Prada HASRAN melihat dari jauh anggota Yonarmed lainnya memakai pakaian PDL loreng dan topi pet warna hitam berkumpul di lapangan Raipur-B, kemudian Terdakwa-5 Prada HASRAN inisiatif sendiri ganti pakaian PDL loreng dan topi pet warna hitam kemudian pergi ke lapangan Raipur-B menggunakan sepeda motor milik Terdakwa-5 Prada HASRAN dan memarkir sepeda motor di belakang piket Raipur-B lalu Terdakwa-5 Prada HASRAN bergabung dalam barisan.

16. Bahwa benar setelah anggota Yonarmed sebanyak lebih kurang 200 orang berkumpul di lapangan Baterai B dipimpin Serma H. MUJTOBAH FATONI yang berdiri di depan pasukan sambil memberikan pengarahan bahwa pagi ini anggota akan melakukan aksi damai ke Polres OKU, tidak lama kemudian Saksi-4 Lettu Arm ERLAN WIJATMOKO memakai pakaian olah raga datang ke lapangan Raipur B, lalu Serma H. MUJTOBAH FATONI melaporkan kepada Lettu Arm ERLAN WIJATMOKO bahwa anggota akan melakukan aksi damai ke Mapolres OKU, setelah itu Serma H. MUJTOBAH FATONI pergi rumah Danyon, kemudian anggota diperintahkan oleh Serma H. MUJTOBAH FATONI untuk kumpul di lapangan serba guna yang berada di depan rumah Danyon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 11/Pdt/2017/PTU. Terdakwa-3 Pratu ALBERTUS SATTU menerangkan saat anggota Yonarmed lainnya 15/76 Tarik meninggalkan lapangan Baterai B menuju lapangan serba guna, saat itu Terdakwa-3 kembali ke Mayonarmed 15/76 Tarik untuk melaksanakan piket.

18. Bahwa benar saat itu Serma H. MUJTOBAH FATONI mengumpulkan anggota di lapangan serba guna dengan posisi 4 saf dan Serma H. MUJTOBAH FATONI berdiri paling kanan, tidak lama kemudian Mayor Arm IFIEN ANINDRA (Danyonarmed 15/76 Tarik) dengan memakai pakaian olah raga datang ke lapangan serba guna, kemudian Serma H. MUJTOBAH FATONI berkata kepada Danyon "Ijin komandan anggota akan melakukan aksi damai untuk menyampaikan 5 tuntutan kepada Kapolres OKU", setelah itu Serma H. MUJTOBAH FATONI mengambil kertas yang dipegang oleh Saksi-1 Serka IWAN ABDILLAH lalu diserahkan kepada Danyon, setelah kertas berisi 5 tuntutan tersebut selesai dibaca oleh Danyon selanjutnya kertas tersebut diambil oleh Serma H. MUJTOBAH FATONI lalu kembali samping kanan barisan.

19. Bahwa benar selanjutnya Danyon memberikan pengarahan yang antara lain isinya "Saya ini seorang komandan, saya ini seorang Mayor yang mempunyai keterbatasan kemampuan, namun sebelum kalian berangkat melaksanakan aksi ini, apa sudah betul-betul kalian pikirkan untung ruginya", dijawab oleh Serma H. MUJTOBAH FATONI "Siap, sudah komandan, ijin tidak diijinkan kami tetap berangkat". Kemudian Danyon bertanya "Apakah kalian sanggup untuk tidak berbuat anarkis", dan dijawab oleh Serma H. MUJTOBAH FATONI "Saya akan bertanggungjawab saat aksi damai", lalu Serma H. MUJTOBAH FATONI mengajak Danyon ikut ke Polres OKU dengan mengatakan "Ijin komandan, kalau bisa komandan ikut agar apa yang kami lakukan di Polres OKU nanti dilihat sendiri oleh komandan dan tidak mengetahui dari pihak lain", kemudian Danyon bertanya "Naik apa kalian", dijawab oleh Serma H. MUJTOBAH FATONI "Naik motor", selanjutnya Danyon berkata "Naik mobil saja dan yang berangkat hanya perwakilan saja", sambil Danyon menyuruh piket menyiapkan kendaraan truk jenis NPS dan Reo, setelah itu Danyon pulang ke rumah untuk ganti PDL loreng.

20. Bahwa benar saat Danyon berjalan menuju rumah untuk ganti PDL loreng, selanjutnya secara serentak anggota sebanyak lebih kurang 200 orang tersebut langsung mengambil sepeda motor masing-masing lalu bergerak menuju pintu-2 dekat penjagaan termasuk Terdakwa-1 Kopda yang saat itu berboncengan sepeda motor dengan Terdakwa-2 Praka HERRY WALUYO, sedangkan Terdakwa-4 Pratu MUHAMAD NURI dibonceng sepeda motor oleh Pratu YOSRIZAL, adapun Terdakwa-5 Prada HASRAN naik sepeda motor sendiri menuju pintu-2 dekat penjagaan.

21. Bahwa benar Terdakwa-3 Pratu ALBERTUS SATTU menerangkan saat Terdakwa-3 Pratu ALBERTUS SATTU menunggu serah terima piket dengan Pratu TAUFIK ISMAIL, Terdakwa-3 Pratu ALBERTUS SATTU melihat beberapa orang anggota Yonarmed mengambil sepeda motor di parkir di belakang piket Raipur-B, kemudian Pratu DONI IRAWAN datang memberitahukan kepada Terdakwa-3 Pratu ALBERTUS SATTU bahwa anggota Yonarmed akan berangkat ke Polres OKU untuk melaksanakan aksi damai, lalu Terdakwa-3 Pratu ALBERTUS SATTU diajak oleh Pratu DONI IRAWAN untuk berangkat ke Polres OKU untuk melaksanakan aksi damai, dan dijawab oleh Terdakwa-3 Pratu ALBERTUS SATTU "Saya pikir-pikir dulu", namun akhirnya Terdakwa-3 Pratu ALBERTUS SATTU memutuskan ikut Pratu DONI IRAWAN ke Polres OKU kemudian Terdakwa-3 Pratu ALBERTUS SATTU dibonceng sepeda motor oleh Pratu DONI IRAWAN menuju pintu 2 dekat penjagaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

22. Bahwa benar anggota sisdik Serma H. MUJTOBAH FATONI memberikan pengarahan kepada anggota di pintu-2 dekat penjagaan yang isinya antara lain agar anggota berangkat dengan tertib dan tidak saling mendahului dan bagi anggota yang belum mengisi bensin agar isi bensin terlebih dahulu dan anggota berangkat dikawal oleh Provost, selanjutnya anggota berangkat dengan konvoi yang dimulai oleh anggota Provost yaitu Praka MUS MULYADI berbohongan sepeda motor dengan Praka FAUZAN RAMON diikuti anggota lainnya termasuk para Terdakwa dan Saksi-1 Serka IRAWAN yang berbohongan sepeda motor dengan Serma H. MUJTOBAH FATONI, namun dalam perjalanan lebih kurang 5 kilometer dari Mayonarmed 15/76 Tarik, Saksi-1 Serka IWAN ABDILLAH pindah ke sepeda motor Sertu MARPAUNG kemudian melanjutkan perjalanan ke Polres OKU.

23. Bahwa benar jarak Mayonarmed 15/76 Tarik dengan Polres OKU lebih kurang 30-35 kilometer dan dapat ditempuh dalam waktu lebih kurang 40 menit.

24. Bahwa benar setelah anggota Yonarmed berangkat ke Polres OKU, selanjutnya Danyon bersama Lettu Arm WAHID MUSTOFA (Pasi Intel Yonarmed 15/76 Tarik) menyusul anggota Yonarmed ke Polres OKU menggunakan mobil dinas Danyon yang dikemudikan oleh Pratu HARYADI (sopir Danyon), demikian pula Saksi-4 Kaptem Arm ERLAN WIJATMOKO bersama Kaptem Arm SLAMET MULYANA, Lettu Arm AHMAD JUNAIDI, Letda Arm WINOTO, Letda Arm SUHENDRA, dan beberapa orang anggota Provost yakni Sertu JUNAIDI, Sertu MAKSUM HARAHAP, Sertu SUPRAPTO, Sertu SIRINGO-RINGO, Praka TOTOK dan Sertu INDARTO menyusul anggota Yonarmed ke Polres OKU menggunakan mobil dinas truk NPS.

25. Bahwa benar sesampainya di Simpang Suska, Saksi-4 Kaptem Arm ERLAN WIJATMOKO melihat anggota Yonarmed mengeroyok seorang anggota polisi berpangkat Aipda yang tidak ketahui namanya hingga polisi tersebut jatuh dari sepeda motornya dan saat itu Saksi-4 Kaptem Arm ERLAN WIJATMOKO melihat bagian hidung dan lutut anggota polisi tersebut mengeluarkan darah, namun Saksi-4 Kaptem Arm ERLAN WIJATMOKO Saksi-4 Kaptem Arm ERLAN WIJATMOKO tidak bisa memastikan satu persatu anggota Yonarmed yang melakukan penganiayaan terhadap anggota polisi tersebut karena jumlahnya lebih kurang 15 orang, kemudian Saksi-4 Kaptem Arm ERLAN WIJATMOKO bersama Danyon dan Letda MARWAN serta Letda Arm WITONO, Praka RAMON dan Pratu MARPAUNG berusaha menolong anggota polisi tersebut dengan cara digotong, setelah itu Saksi-4 Kaptem Arm ERLAN WIJATMOKO memerintahkan Letda Arm WITONO dan Praka RAMON membawa anggota polisi tersebut ke rumah sakit DKT Lahat menggunakan mobil pick up yang dikemudikan oleh Serda EMBUN dan Serka BAMBANG, sedangkan Saksi-4 Kaptem Arm ERLAN WIJATMOKO dan Letda Arm MARWAN berbohongan sepeda motor melanjutkan perjalanan ke Polres OKU karena truk NPS sudah mendahului ke Polres OKU.

26. Bahwa benar Terdakwa-1 Kopda HILMI CHALAYO dan Terdakwa-2 Praka HERRY WALUYO menerangkan tidak pernah memukul anggota polisi di Simpang Suska karena saat itu Terdakwa-1 Kopda HILMI CHALAYO dan Terdakwa-2 Praka HERRY WALUYO hanya berhenti di tempat tersebut lalu melihat Danyon menolong seorang anggota polisi yang jatuh dari sepeda motor namun Terdakwa-1 Kopda HILMI CHALAYO dan Terdakwa-2 Praka HERRY WALUYO tidak mengetahui apa sebabnya sehingga anggota polisi tersebut jatuh dari sepeda motor, selanjutnya Terdakwa-1 Kopda HILMI CHALAYO dan Terdakwa-2 Praka HERRY WALUYO melanjutkan perjalanan ke Polres OKU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 3113/Pdt/2019/PTU

27. Bahwa benar Terdakwa-3 Pratu ALBERTUS SATTU menerangkan tidak pernah memukul anggota polisi di Simpang Suska karena Terdakwa-3 Pratu ALBERTUS SATTU dan Pratu DONI IRAWAN termasuk rombongan terakhir yang berangkat ke Polres OKU karena diperjalanan sempat mampir isi bensin.

28. Bahwa benar Terdakwa-4 Pratu MUHAMAD ANWAR menerangkan sesampainya di Simpang Suska, Terdakwa-4 melihat jalanan macet karena anggota Yonarmed memukul seorang polisi, namun Terdakwa-4 Pratu MUHAMAD ANWAR tidak bisa memastikan siapa saja anggota Yonarmed yang memukul polisi di Simpang Suska karena saat itu Terdakwa-4 tetap berada di atas sepeda motor, kemudian Terdakwa-4 dan Pratu YOSRIZAL melanjutkan perjalanan ke Polres OKU.

29. Bahwa benar Terdakwa-5 Prada HASRAN menerangkan tidak pernah memukul anggota polisi di Simpang Suska karena yang dilakukan Terdakwa-5 Prada HASRAN hanya mencegah warga mendekat di tempat tersebut karena jalan macet, setelah itu Terdakwa-5 Prada HASRAN melanjutkan perjalanan menuju Polres OKU.

30. Bahwa benar Saksi-3 Serka IWAN ABDILLAH menerangkan tidak melihat kejadian di simpang Suska karena Saksi-3 Serka IWAN ABDILLAH termasuk rombongan yang pertama tiba di Polres OKU bersama lebih kurang 20 orang anggota lainnya menggunakan sepeda motor.

31. Bahwa benar Saksi-3 Serka IWAN ABDILLAH menerangkan sesampainya di Polres OKU, Saksi-3 Serka IWAN ABDILLAH mengumpulkan lebih kurang 20 orang anggota Yonarmed tersebut di halaman depan Polres OKU dan saat kedatangan Saksi-3 Serka IWAN ABDILLAH bersama lebih kurang 20 orang anggota Yonarmed tersebut disambut oleh beberapa orang perwira Polres OKU, dan lebih kurang 1 menit kemudian Saksi-3 Serka IWAN ABDILLAH melihat rombongan kedua sebanyak lebih kurang 30 orang anggota Yonarmed tiba di Polres OKU menggunakan sepeda motor ada yang di parkir di luar halaman Polres OKU dan ada yang di parkir di dalam halaman Polres OKU.

32. Bahwa benar Saksi-3 Serka IWAN ABDILLAH menerangkan sesaat setelah rombongan kedua tiba Polres OKU, Saksi-3 Serka IWAN ABDILLAH mendengar dari arah penjagaan Polres OKU yang berada di sebelah kanan pintu gerbang Mapolres OKU ada kaca yang dilempar batu hingga pecah, dan saat itu Saksi-3 Serka IWAN ABDILLAH melihat Pratu INDRO berdiri di dekat kaca yang pecah tersebut, kemudian Saksi-3 Serka IWAN ABDILLAH pergi ke tempat tersebut untuk mencegah Pratu INDRO dan anggota lainnya memecahkan kaca penjagaan Polres OKU, namun sebelum Saksi-3 Serka IWAN ABDILLAH tiba di penjagaan Polres OKU, ternyata anggota Yonarmed sebanyak lebih kurang 20 orang yang semula Saksi-3 Serka IWAN ABDILLAH kumpulkan di halaman depan Polres OKU secara serentak maju melempar kaca depan kantor Polres OKU menggunakan batu lalu diikuti oleh anggota yang lain yang baru tiba di Polres OKU.

33. Bahwa benar para Terdakwa menerangkan sesampainya di Polres OKU, selanjutnya para Terdakwa melihat anggota Yonarmed melempari kaca kantor Polres OKU menggunakan batu hingga pecah, kemudian Terdakwa-2 Praka HERRY WALUYO ikut melempar kaca bagian atas bangunan Polres OKU sebanyak 1 kali hingga pecah, sedangkan Terdakwa-3 Pratu ALBERTUS SATTU melempar kaca bangunan Traffic Manajemen Center (TMC) Polres OKU yang berada samping lorong kantor Polres OKU menggunakan batu sebanyak 1 kali hingga pecah, setelah itu Terdakwa-3 Pratu ALBERTUS SATTU melempar kaca di atas ruangan TMC sebanyak 2 kali hingga pecah sambil Terdakwa-3 Pratu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteriak “Letingku mati, letingku saro”. Adapun Terdakwa-4 Pratu MUHAMAD ANWAR mengambil batu di pinggir jalan raya lalu Terdakwa-4 Pratu MUHAMAD ANWAR melempar kaca jendela depan kantor Polres OKU sebanyak 1 kali hingga pecah, dan saat itu Terdakwa-4 Pratu MUHAMAD ANWAR juga melihat Pratu YOSRIZAL melempar kaca depan kantor Polres OKU hingga pecah, sedangkan Terdakwa-5 Prada HASRAN mengambil batu di halaman Polres OKU kemudian Terdakwa-5 Prada HASRAN melempar kaca bagian samping kantor Polres OKU sebanyak 1 kali hingga pecah, setelah itu Terdakwa-5 Prada HASRAN pergi ke belakang kantor Polres OKU dan mengambil potongan kayu ukuran lebih kurang setengah meter di dekat pot bunga lalu dipukulkan ke kaca-kaca ruangan belakang Polres OKU hingga pecah.

34. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 Serka IWAN ABDILLAH dan dibenarkan oleh para Terdakwa bahwa anggota Yonarmed yang Saksi-1 Serka IWAN ABDILLAH lihat jelas melempar kaca depan kantor Polres OKU, yaitu : Sertu IRAWAN memukul depan Polres OKU hingga tangannya berdarah, Pratu YUNUS memukul kaca hingga pecah menggunakan tangan, Pratu FOFO ALIANDU menggunakan tangan memukul kaca sebelah kiri kantor Polres OKU hingga pecah, kemudian dari jarak lebih kurang 10 meter Pratu ALBERTUS SATTU (Terdakwa-3) melempar kaca Traffic Manajemen Center (TMC) Polres OKU menggunakan batu sambil berteriak “Letingku mati, letingku saro”.

35. Bahwa benar kemudian Danyon dan perwira lainnya termasuk berusaha mencegah anggota melakukan pengrusakan lalu Danyon menyuruh anggota berkumpul di halaman depan Polres OKU dengan posisi duduk, kemudian Danyon memberikan pengarahan kepada anggota Yonarmed.

36. Bahwa benar saat anggota dikumpulkan oleh Danyon di halaman Polres OKU, selanjutnya Kapten Cpm Martin Nuri yang memakai jaket loreng dengan tanda pangkat Kapten warna kuning masuk ke halaman Polres lalu berdiri di samping Danyon sambil mengambil gambar menggunakan kamera handphone, kemudian salah seorang anggota Yonarmed berteriak mengatakan “Jangan foto-foto”, namun Kapten Cpm Martin Nuri tetap mengambil gambar, kemudian Terdakwa-3 Pratu ALBERTUS SATTU melihat Sertu IRAWAN mengancungkan parang mengejar Kapten Cpm Martin Nuri ke dalam kantor Polres OKU diikuti oleh beberapa orang Yonarmed lainnya, setelah itu Terdakwa-3 ALBERTUS SATTU melihat Sertu IRAWAN dan Koptu ERYADI serta Praka ILAHI dan beberapa orang anggota Yonarmed lainnya menendang dan memukul Kapten Cpm Martin Nuri di dalam kantor Polres OKU, kemudian Danyon memeluk Kapten Cpm Martin Nuri agar tidak dipukul oleh anggota Yonarmed.

37. Bahwa benar para Terdakwa menerangkan tidak pernah melakukan pemukulan terhadap Kapten Cpm Martin Nuri di dalam kantor Polres OKU dan para Terdakwa juga tidak pernah memukul anggota polisi di Polres OKU.

38. Bahwa benar setelah anggota Yonarmed mengejar dan memukul Kapten Cpm Martin Nuri di dalam kantor Polres OKU, selanjutnya terjadi lagi keributan dan anggota Yonarmed kembali melakukan pengrusakan di Polres OKU dan saat itu Terdakwa-1 Kopda HILMI CHALAYO langsung mendekati sebuah mobil patroli yang berada di sebelah kanan kantor Polres OKU dan Terdakwa-1 Kopda HILMI CHALAYO melihat sebagian kaca depan mobil patroli tersebut sudah pecah, selanjutnya Terdakwa-1 Kopda HILMI CHALAYO mengambil balok kayu yang ada di kap depan mobil patroli tersebut lalu Terdakwa-1 Kopda HILMI CHALAYO pukulkan ke kaca depan mobil patroli sebanyak 1 kali hingga kaca depan mobil patroli tersebut semakin hancur, setelah itu Terdakwa-1 Kopda HILMI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 100/Pdt/2018/PTU. Putusan Terdakwa-1 Kopda HILMI CHALAYO yang diparkir di depan tukang jahit depan Polres OKU.

39. Bahwa benar Terdakwa-2 Praka HERRY WALUYO menerangkan saat Terdakwa-2 Praka HERRY WALUYO melihat anggota Yonarmed kembali melakukan pengrusakan di Mapolres OKU, selanjutnya Terdakwa-2 Praka HERRY WALUYO mengambil batu lalu melempar bodi sebelah kanan mobil Carry warna abu-abu yang diparkir depan Polres OKU, kemudian batu tersebut diambil kembali oleh Terdakwa-2 Praka HERRY WALUYO lalu dipergunakan untuk melempar kaca depan mobil Carry tersebut hingga pecah, setelah itu Terdakwa-2 Praka HERRY WALUYO keluar dari halaman Polres OKU, kemudian pada saat Terdakwa-2 Praka HERRY WALUYO berdiri di luar halaman Polres OKU, Terdakwa-2 Praka HERRY WALUYO melihat Pratu TUMANGGOR menggunakan batu melempar kaca lantai 2 Polres OKU hingga pecah, Pratu NANDA naik ke lantai 2 Polres OKU lalu merusak laptop dengan cara dibanting ke lantai, Praka JOKO KURNIADI menggunakan batu melempar kaca depan lantai bawah gedung Mapolres OKU hingga pecah.

40. Bahwa benar Terdakwa-5 Prada HASRAN menerangkan setelah anggota Yonarmed kembali melakukan pengrusakan di Mapolres OKU, selanjutnya Terdakwa-5 Prada HASRAN mengambil batu lalu melempar kaca lantai 2 kantor Polres OKU sebanyak 1 kali hingga pecah, setelah itu Terdakwa-5 Prada HASRAN mengambil batu cone blok lalu dilemparkan ke kaca depan mobil patroli warna putih yang di parkir di dekat pintu gerbang hingga pecah.

41. Bahwa benar para Terdakwa menerangkan setelah melakukan pengrusakan di Polres OKU, selanjutnya para Terdakwa meninggalkan Polres OKU menuju tempat kejadian penembakan Pratu HERU OKTAVIANUS, dan saat itu para Terdakwa melihat Mapolres OKU belum terbakar namun masih ada anggota Yonarmed yang melakukan pengrusakan dan saat itu Terdakwa-3 Pratu ALBERTUS SATTU melihat 1 (satu) unit sepeda motor sudah terbakar di sebelah kanan gedung Mapolres OKU namun Terdakwa-3 Pratu ALBERTUS SATTU tidak mengetahui anggota Yonarmed yang membakar sepeda motor di sebelah kanan gedung Mapolres OKU tersebut.

42. Bahwa benar Terdakwa-3 Pratu ALBERUS SATTU menerangkan dalam perjalanan menuju Pos Polisi Pasar Atas, Terdakwa-3 Pratu ALBERUS SATTU dan Pratu DONI IRAWAN lewat di depan Pos Polisi Ramayana dan Terdakwa-3 Pratu ALBERUS SATTU melihat kaca Pos Polisi Ramayana sudah pecah, selain itu Terdakwa-3 melihat Pratu M. YUNUS sedang merusak antenna parabola yang ada di samping kiri Pos Polisi Ramayana, kemudian Terdakwa-3 Pratu ALBERUS SATTU dan Pratu DONI IRAWAN melanjutkan perjalanan menuju Pos Polisi Pasar Atas.

43. Bahwa benar Terdakwa-5 Prada HASRAN menerangkan sesampainya di Pos Polisi Pasar Atas saat itu tidak ada lagi polisi di tempat tersebut dan Pos Polisi Pasar Atas belum rusak, kemudian Terdakwa-5 Prada HASRAN dan Praka ERLI, Pratu DONI IRAWAN, Sertu IRAWAN, Prada DADAN dan Pratu SIADARI memecahkan kaca Pos Polisi Pasar Atas dengan cara dilempar menggunakan batu cone blok secara berulang-ulang, setelah itu Terdakwa-5 Prada HASRAN dan Praka ERLI, Pratu DONI IRAWAN, Sertu IRAWAN, Prada DADAN dan Pratu SIADARI berangkat menuju Pos Polisi Simpang Empat Sukajadi.

44. Bahwa benar Terdakwa-4 Pratu MUHAMAD ANWAR menerangkan sesampainya di Pos Polisi Simpang Empat Sukajadi, Terdakwa-4 Pratu MUHAMAD ANWAR melihat Pratu YOSRIZAL, Praka TAUFIK, Serda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung kaca Pos Polisi Simpang Empat Sukajadi dengan cara dilempar menggunakan batu, kemudian Terdakwa-4 Pratu MUHAMAD ANWAR dan anggota Yonarmed lainnya melanjutkan perjalanan menuju Polsek Martapura.

45. Bahwa benar para Terdakwa menerangkan bahwa para Terdakwa tidak pernah melakukan pengrusakan di Pos Polisi Ramayana, Pos Polisi Pasar Atas, Pos Polisi Umbaran maupun Pos Polisi Simpang Empat Sukajadi.

46. Bahwa benar Terdakwa-5 Prada HASRAN menerangkan tidak ikut berangkat ke Polsek Martapura karena setelah tiba di Pos Polisi Umbaran, Terdakwa-5 Prada HASRAN melihat Pos Polisi Umbaran sudah rusak, kemudian Terdakwa-5 Prada HASRAN dan Praka ERLI, Pratu DONI IRAWAN, Sertu IRAWAN, Prada DADAN dan Pratu SIADARI berangkat menuju Polsek Martapura namun dalam perjalanan dihadang oleh Danyon di Simpang Batumarta kemudian diperintahkan kembali ke batalyon.

47. Bahwa benar dilain pihak Terdakwa-4 Pratu MUHAMAD ANWAR menerangkan bahwa Terdakwa-4 Pratu MUHAMAD ANWAR termasuk rombongan pertama yang tiba di Polsek Martapura, dan saat itu Terdakwa-4 Pratu MUHAMAD ANWAR melihat kantor Polsek Martapura belum rusak dan ada 3 orang polisi yang duduk di bagian depan Polsek Martapura, selanjutnya Terdakwa-4 Pratu MUHAMAD ANWAR turun dari sepeda motor lalu pergi ke samping kantor Polsek Martapura untuk melihat keadaan di belakang kantor Polsek Martapura namun Terdakwa-4 Pratu MUHAMAD ANWAR membatalkan niatnya pergi ke belakang Polsek Martapura karena khawatir ada anggota Polsek Martapura yang menghadang Terdakwa-4 Pratu MUHAMAD ANWAR, sehingga Terdakwa-4 Pratu MUHAMAD ANWAR kembali ke depan kantor Polsek Martapura.

48. Bahwa benar Terdakwa-4 Pratu MUHAMAD ANWAR menerangkan saat Terdakwa-4 Pratu MUHAMAD ANWAR berada di samping kantor Polsek Martapura, Terdakwa-4 Pratu MUHAMAD ANWAR mendengar anggota Yonarmed lainnya memecahkan kaca kantor Polsek Martapura, kemudian setelah Terdakwa-4 Pratu MUHAMAD ANWAR kembali ke depan Polsek Martapura, selanjutnya Terdakwa-4 Pratu MUHAMAD ANWAR melihat Pratu ANDRI memukul punggung seorang anggota polisi menggunakan tangan kosong hingga polisi tersebut jatuh telungkup di aspal kemudian dikerumuni oleh anggota Yonarmed lainnya, dan saat Pratu ANDRI berkata kepada Terdakwa-4 Pratu MUHAMAD ANWAR "Periksa dulu, sudah sekarat atau belum", namun Terdakwa-4 Pratu MUHAMAD ANWAR diam saja, kemudian saat mau pulang Pratu ANDRI mau menendang polisi tersebut namun polisi tersebut melarikan diri.

49. Bahwa benar Terdakwa-4 Pratu MUHAMAD ANWAR tidak melakukan pengrusakan di Polsek Martapura dan tidak memukul polisi di Polsek Martapura.

50. Bahwa benar Terdakwa-3 Pratu ALBERTUS SATTU menerangkan sesampainya di Polsek Martapura, Terdakwa-3 Pratu ALBERTUS SATTU memukul patung gajah di depan kantor Polsek Martapura menggunakan tangan karena Terdakwa-3 Pratu ALBERTUS SATTU mengira patung gajah tersebut terbuat dari plastik namun patung gajah tersebut tidak rusak karena ternyata terbuat dari semen, selanjutnya patung gajah tersebut digoyang-goyang dan didorong oleh Terdakwa-3 Pratu ALBERTUS SATTU tetapi patung gajah tersebut tidak jatuh, kemudian Prada DIAN CATUR datang membantu Terdakwa-3 Pratu ALBERTUS SATTU menarik gading patung gajah tersebut namun tidak bisa patah, lalu Terdakwa-3 Pratu ALBERTUS SATTU mengambil potongan bambu kemudian dipukulkan ke patung gajah tersebut sebanyak 3 kali tetapi bambunya patah sedangkan patung gajahnya tetap utuh, selanjutnya Terdakwa-3 Pratu ALBERTUS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1000/Pdt/2018/kant. Polsek Martapura kemudian Terdakwa-3 Pratu ALBERTUS SATTU menjatuhkan 3 buah piala yang di atas meja hingga rusak, selain itu Terdakwa-3 Pratu ALBERTUS SATTU juga menarik papan nama Polsek Martapura hingga jatuh dan rusak.

51. Bahwa benar Terdakwa-1 Kopda HILMI CHALAYO dan Terdakwa-2 Praka HERRY WALUYO menerangkan sesampainya di Polsek Martapura, Terdakwa-1 Kopda HILMI CHALAYO dan Terdakwa-2 Praka HERRY WALUYO melihat anggota Yonarmed telah merusak garasi dan memecahkan kaca kantor Polsek Martapura, namun Terdakwa-1 Kopda HILMI CHALAYO dan Terdakwa-2 Praka HERRY WALUYO tidak mengetahui siapa saja anggota Yonarmed yang merusak garasi dan memecahkan kaca kantor Polsek Martapura karena Terdakwa-1 Kopda HILMI CHALAYO dan Terdakwa-2 Praka HERRY WALUYO tiba di tempat tersebut setelah anggota Yonarmed melakukan pengrusakan di Polsek Martapura.

52. Bahwa benar Terdakwa-1 Kopda HILMI CHALAYO dan Terdakwa-2 Praka HERRY WALUYO menerangkan tidak melakukan pengrusakan di Polsek Martapura.

53. Bahwa benar Terdakwa-1 Kopda HILMI CHALAYO dan Terdakwa-2 Praka HERRY WALUYO, Terdakwa-3 Pratu ALBERTUS SATTU serta Terdakwa-4 Pratu MUHAMAD ANWAR menerangkan dari Polsek Martapura, selanjutnya Terdakwa-1 Kopda HILMI CHALAYO dan Terdakwa-2 Praka HERRY WALUYO, Terdakwa-3 Pratu ALBERTUS SATTU serta Terdakwa-4 Pratu MUHAMAD ANWAR mengikuti anggota Yonarmed lainnya menuju Polres OKU Timur, namun sesampainya di depan kantor Irigasi Kota Baru, Terdakwa-1 Kopda HILMI CHALAYO dan Terdakwa-2 Praka HERRY WALUYO, Terdakwa-3 Pratu ALBERTUS SATTU serta Terdakwa-4 Pratu MUHAMAD ANWAR melihat Danyon dengan posisi mobil melintang ditengah jalan menghadang anggota menuju Polres OKU Timur, kemudian Danyon memerintahkan anggota kembali batalyon.

54. Bahwa benar para Terdakwa menerangkan sesampainya di batalyon, seluruh anggota dikumpulkan di Aula 76 untuk menunggu pengarahan dari Pangdam II/ Sriwijaya.

55. Bahwa benar para Terdakwa menerangkan Polres OKU dan Pos Polisi Ramayana, Pos Polisi Pasar Atas, Pos Polisi simpang empat Sukajadi, Pos Polisi Umbara serta Polsek Martapura berada dipinggir jalan raya kota Baturaja dan banyak warga yang tinggal di sekitar tempat tersebut, sehingga banyak warga yang melihat pada saat anggota Yonarmed melakukan pengrusakan di Polres OKU dan Pos Polisi Ramayana, Pos Polisi Pasar Atas, Pos Polisi simpang empat Sukajadi, Pos Polisi Umbara serta Polsek Martapura.

56. Bahwa benar para Terdakwa menerangkan melakukan pengrusakan di Polres OKU karena ikut-ikutan dengan anggota Yonarmed lainnya, selain itu para Terdakwa ingin melampiaskan rasa sakit hati karena sebelumnya anggota Polres OKU bernama Briptu BINTARA WIJAYA telah menembak Pratu HERU OKTAVIANUS hingga meninggal dunia.

57. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-2 Kompol AFRIA JAYA dan dibenarkan oleh para Terdakwa bahwa akibat perbuatan anggota Yonarmed 15/76 Tarik melakukan tindakan anarkis di Mapolres OKU menimbulkan kerugian, antara lain :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id rusak 80 % sehingga tidak dapat berfungsi melayani masyarakat.

- Arsip-arsip terbakar semua.
- Komputer terbakar semua.
- 69 (enam puluh sembilan) unit sepeda motor dinas dan pribadi terbakar.
- 1 (satu) unit mobil patroli terbakar dan berada di luar halaman Polres OKU.
- 3 (tiga) unit mobil barang bukti jenis Carry, Pick Up dan Avanza dirusak.
- 1 (satu) orang Office Boy bernama EDI WARSONO umur 72 tahun mengalami luka bakar 80 % dibagian tubuh karena terjebak di kamar mandi ruangan Reskrim Polres OKU, kemudian meninggal dunia setelah dirawat di rumah sakit selama lebih kurang satu minggu.
- 10 (sepuluh) orang tahanan melarikan diri dan belum ditemukan saat ini.
- Brigadir SALAHUDIN (anggota Polres OKU) terjebak di ruangan dan mengalami sesak nafas namun tidak dirawat di rumah sakit.
- Briptu BERLIN MANDALA (anggota Polres OKU) mengalami luka di bagian dada dan luka gores dibagian lengan kiri dengan 17 jahitan dan dirawat di RS. Bhayangkara Palembang.
- Aiptu SIMATUPANG dan Aiptu SIHOMBING mengalami bengkak di kepala namun tidak dirawat di rumah sakit.
- Aiptu MARBAWI dianiaya oleh anggota Yonarmed di Simpang Suska dan mengalami luka tusuk dipaha dan dirawat di RS. Bhayangkara Palembang.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan Terdakwa merupakan tindak pidana ataukah bukan sebagaimana Dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa Dakwaan Oditur adalah Dakwaan Alternatif, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Alternatif Pertama melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP Atau Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang membuktikan Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 170 KUHP mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Pertama tersebut, namun mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi permohonan keringanan hukuman yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum maupun permohonan keringanan hukuman yang disampaikan secara lisan oleh para Terdakwa dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena permohonan keringanan hukuman yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum maupun permohonan keringanan hukuman yang disampaikan secara lisan oleh para Terdakwa hanyalah keadaan yang menyangkut diri para Terdakwa maka Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan pidananya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Alternatif Pertama : Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Unsur kedua : "Terang-terangan dan dengan tenaga bersama".

Unsur ketiga : "Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang".

Alternatif Kedua : Pasal 406 ayat (1) jo Ps. 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu.

Unsur ketiga : "Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain".

Unsur keempat : "Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif, dan Oditur Militer dalam tuntutanannya telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang", sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 170 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim akan membuktikan sesuai dengan fakta persidangan yaitu pada alternatif Pertama pasal 170 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa pasal 170 KUHP adalah merupakan pasal yang masuk dalam Bab Kejahatan terhadap ketertiban umum pada Bab V KUHP sehingga harus ada hubungannya dengan gangguan terhadap ketertiban umum.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 170 ayat (1) KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Unsur kedua : "Terang-terangan dan dengan tenaga bersama".

Unsur ketiga : "Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 170 ayat (1) KUHP tersebut Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa".

- Bahwa pada dasarnya kata "Barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini dan yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian “Barangsiapa“ sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Naturlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

- Menurut pasal 52 KUHPM barang siapa adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 Kopda HILMI CHALAYO CHALAYO masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Swj di Lahat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Armed di Pusdik Armed di Cimahi, setelah lulus ditugaskan di Yonarmed 15/76 Tarik Martapura sampai dengan melakukan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31990097411278 dan hingga saat ini masih berdinast aktif dengan jabatan sebagai Regu Kamlap Yonarmed 15/76 Tarik Martapura.
2. Bahwa Terdakwa-2 Praka HERRY WALUYO masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2002 sejak tahun 2002 melalui pendidikan Secata di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Armed di Pusdik Armed di Cimahi, setelah lulus ditugaskan di Yonarmed 15/76 Tarik Martapura sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31020894160783 dan hingga saat ini masih berdinast aktif dengan jabatan sebagai Ta Raipur-A Yonarmed 15/76 Tarik Martapura.
3. Bahwa Terdakwa-3 Pratu ALBERTUS SATTU masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XI/Pattimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Armed di Pusdik Armed di Cimahi, setelah lulus ditugaskan di Yonarmed 15/76 Tarik Martapura sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31090592240989 dan hingga saat ini masih berdinast aktif dengan jabatan sebagai Ta Raipur-B Yonarmed 15/76 Tarik Martapura.
4. Bahwa Terdakwa-4 Pratu MUHAMAD ANWAR masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VII/Wirabuana di Malino Makasar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Armed di Pusdik Armed di Cimahi, setelah lulus ditugaskan di Yonarmed 15/76 Tarik sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31060729720884 dan hingga saat ini masih berdinast aktif dengan jabatan sebagai Tayanrad III Pajau 3 Yonarmed 15/76 Tarik Martapura.
5. Bahwa Terdakwa-5 Prada HASRAN masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VII/Wirabuana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Armed di Pusdik Armed di Cimahi, setelah lulus ditugaskan di Yonarmed 15/76 Tarik Martapura sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung RI no. 102040331091 dan hingga saat ini masih berdinas aktif dengan jabatan sebagai Tayanmer Yonarmed 15/76 Tarik Martapura.

6. Bahwa berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj selaku Paptera Nomor : Kep / 38 / III / 2013 tanggal 26 Maret 2013 bahwa diajukan dipersidangan adalah prajurit TNI AD yang bernama HILMI CHALAYO berpangkat Kopda NRP 31990097411278, HERRY WALUYO berpangkat Praka NRP 31020894160783, ALBERTUS SATTU berpangkat Pratu NRP 31090592240989, MUHAMAD ANWAR Pratu NRP 31060729720884, HASRAN berpangkat Prada NRP 311202040331091 dan semuanya masih berdinas aktif sampai sekarang di Yonarmed 15/76 Tarik Martapura.

7. Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Sdak/55/III/2013 tanggal 27 Maret 2013 dan Tuntutan Oditur Militer, serta pembenaran para Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran para Saksi yang hadir dipersidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang adalah Terdakwa-1 HILMI CHALAYO, Terdakwa-2 HERRY WALUYO, Terdakwa-3 ALBERTUS SATTU, Terdakwa-4 MUHAMAD ANWAR dan Terdakwa-5 HASRAN.

8. Bahwa dalam persidangan para Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasihat Hukum dengan jawaban yang lancar dengan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan para Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan “Barang siapa” adalah Terdakwa-1 HILMI CHALAYO, Terdakwa-2 HERRY WALUYO, Terdakwa-3 ALBERTUS SATTU, Terdakwa-4 MUHAMAD ANWAR dan Terdakwa-5 HASRAN, dengan demikian unsur kesatu “Barang siapa” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Terang-terangan dan dengan tenaga bersama”.

- Yang dimaksud dengan “terang-terangan” adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa itu harus dilakukan secara terbuka, yang berarti dapat dilihat/terlihat oleh umum, tetapi tidak perlu dilakukan di muka umum. Dengan kata lain “terang-terangan” disini dalam arti “Openlijk” bukan “Openbaar” (dimuka umum).

- Yang dimaksud “dengan tenaga bersama” adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan tindakan tersebut tersimpul adanya unsur kesengajaan, berarti bahwa diantara para Terdakwa itu sudah ada maksud dan tujuan yang sama atau adanya saling pengertian terhadap perbuatan yang mereka lakukan, saling pengertian ini timbul baik sebelum kejadian atau pada saat kejadian hal ini tidak menjadi persoalan.

- Dalam membuktikan unsur ini disamping harus adanya tindakan “melakukan kekerasan” namun meliputi juga tindakan “menggunakan kekuatan bersama” dan pada diri masing-masing para Terdakwa sudah mengetahui bahwa terdapat orang lain selain dirinya yang turut melakukan perbuatan itu, dan orang dimaksud masih dalam kelompoknya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan pasal ini adalah tindakan kekerasan yang dilakukan secara terbuka dan oleh karenanya menyebabkan terganggunya ketertiban umum (*Arrest Hoge Raad, 2 Maret 1908, dimuat dalam Week blad van Recht no: 8674*).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2013 ketika Komandan selesai memberikan pengarahan kepada anggota yang berkumpul di lapangan serba guna dan bila berangkat ke Polres OKU agar menggunakan kendaraan dinas namun tidak dihiraukan oleh anggota dan secara serentak anggota sebanyak lebih kurang 195 orang mengambil sepeda motor masing-masing lalu bergerak menuju pintu-2 dekat penjagaan termasuk Terdakwa-1 Kopda yang saat itu berboncengan sepeda motor dengan Terdakwa-2 Praka HERRY WALUYO, sedangkan Terdakwa-4 Pratu MUHAMAD NURI dibonceng sepeda motor oleh Pratu YOSRIZAL, adapun Terdakwa-5 Prada HASRAN naik sepeda motor sendiri menuju pintu-2 dekat penjagaan.
2. Bahwa saat Terdakwa-3 Pratu ALBERTUS SATTU menunggu serah terima piket dengan Pratu TAUFIK ISMAIL, Terdakwa-3 Pratu ALBERTUS SATTU melihat beberapa orang anggota Yonarmed mengambil sepeda motor di parkir di belakang piket Raipur-B, kemudian Pratu DONI IRAWAN datang memberitahukan kepada Terdakwa-3 Pratu ALBERTUS SATTU bahwa anggota Yonarmed akan berangkat ke Polres OKU untuk melaksanakan aksi damai, lalu Terdakwa-3 Pratu ALBERTUS SATTU diajak oleh Pratu DONI IRAWAN untuk berangkat ke Polres OKU untuk melaksanakan aksi damai, dan dijawab oleh Terdakwa-3 Pratu ALBERTUS SATTU "Saya pikir-pikir dulu", namun akhirnya Terdakwa-3 Pratu ALBERTUS SATTU memutuskan ikut Pratu DONI IRAWAN ke Polres OKU kemudian Terdakwa-3 Pratu ALBERTUS SATTU dibonceng sepeda motor oleh Pratu DONI IRAWAN.
3. Bahwa sesampainya di Mapolres OKU para Terdakwa melihat anggota Yonarmed melempari kaca kantor Polres OKU menggunakan batu hingga pecah, kemudian Terdakwa-2 Praka HERRY WALUYO ikut melempar kaca bagian atas bangunan Polres OKU sebanyak 1 kali hingga pecah, Terdakwa-3 Pratu ALBERTUS SATTU melempar kaca bangunan Traffic Manajemen Center (TMC) Polres OKU yang berada samping lorong kantor Polres OKU menggunakan batu sebanyak 1 kali hingga pecah, setelah itu Terdakwa-3 Pratu ALBERTUS SATTU melempar kaca di atas ruangan TMC sebanyak 2 kali hingga pecah sambil Terdakwa-3 Pratu ALBERTUS SATTU berteriak "Letingku mati, letingku saro". Adapun Terdakwa-4 Pratu MUHAMAD ANWAR mengambil batu di pinggir jalan raya lalu Terdakwa-4 Pratu MUHAMAD ANWAR melempar kaca jendela depan kantor Polres OKU sebanyak 1 kali hingga pecah, dan saat itu Terdakwa-4 Pratu MUHAMAD ANWAR juga melihat Pratu YOSRIZAL melempar kaca depan kantor Polres OKU hingga pecah, sedangkan Terdakwa-5 Prada HASRAN mengambil batu di halaman Polres OKU kemudian Terdakwa-5 Prada HASRAN melempar kaca bagian samping kantor Polres OKU sebanyak 1 kali hingga pecah, setelah itu Terdakwa-5 Prada HASRAN pergi ke belakang kantor Polres OKU dan mengambil potongan kayu ukuran lebih kurang setengah meter di dekat pot bunga lalu dipukulkan ke kaca-kaca ruangan belakang Polres OKU hingga pecah.
4. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-1 Serka IWAN ABDILLAH dan para Terdakwa bahwa anggota Yonarmed yang Saksi-1 Serka IWAN ABDILLAH lihat jelas melempar kaca depan kantor Polres OKU, yaitu : Sertu IRAWAN memukulkan kaca depan Polres OKU hingga tangannya berdarah, Pratu YUNUS memukul kaca

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan agung agung id tangan, Pratu FOFO ALIANDU menggunakan tangan memukul kaca sebelah kiri kantor Polres OKU hingga pecah, kemudian dari jarak lebih kurang 10 meter Pratu ALBERTUS SATTU (Terdakwa-3) melempar kaca Traffic Manajemen Center (TMC) Polres OKU menggunakan batu sambil berteriak "Letingku mati, letingku saro".

5. Bahwa saat anggota dikumpulkan oleh Danyon di halaman Polres OKU, selanjutnya Kapten Cpm Martin Nuri yang memakai jaket loreng dengan tanda pangkat Kapten warna kuning masuk ke halaman Polres lalu berdiri di samping Danyon sambil mengambil gambar menggunakan kamera handphone, kemudian salah seorang anggota Yonarmed berteriak mengatakan "Jangan foto-foto", namun Kapten Cpm Martin Nuri tetap mengambil gambar, kemudian Sertu IRAWAN mengancungkan parang mengejar Kapten Cpm Martin Nuri ke dalam kantor Polres OKU diikuti oleh beberapa orang Yonarmed lainnya, setelah itu Terdakwa-3 ALBERTUS SATTU melihat Sertu IRAWAN dan Koptu ERYADI serta Praka ILAHI dan beberapa orang anggota Yonarmed lainnya menendang dan memukul Kapten Cpm Martin Nuri di dalam kantor Polres OKU, kemudian Danyon memeluk Kapten Cpm Martin Nuri agar tidak dipukul oleh anggota Yonarmed.

6. Bahwa setelah anggota Yonarmed mengejar dan memukul Kapten Cpm Martin Nuri di dalam kantor Polres OKU, selanjutnya terjadi lagi keributan dan anggota Yonarmed kembali melakukan pengrusakan di Polres OKU dan saat itu Terdakwa-1 Kopda HILMI CHALAYO langsung mendekati sebuah mobil patroli yang berada di sebelah kanan kantor Polres OKU dan Terdakwa-1 Kopda HILMI CHALAYO melihat sebagian kaca depan mobil patroli tersebut sudah pecah, selanjutnya Terdakwa-1 Kopda HILMI CHALAYO mengambil balok kayu yang ada di kap depan mobil patroli tersebut lalu Terdakwa-1 Kopda HILMI CHALAYO pukulkan ke kaca depan mobil patroli sebanyak 1 kali hingga kaca depan mobil patroli tersebut semakin hancur, setelah itu Terdakwa-1 Kopda HILMI CHALAYO pergi ke sepeda motor Terdakwa-1 Kopda HILMI CHALAYO yang diparkir di depan tukang jahit depan Polres OKU.

7. Bahwa Terdakwa-2 Praka HERRY WALUYO menerangkan saat Terdakwa-2 Praka HERRY WALUYO melihat anggota Yonarmed kembali melakukan pengrusakan di Mapolres OKU, selanjutnya Terdakwa-2 Praka HERRY WALUYO mengambil batu lalu melempar bodi sebelah kanan mobil Carry warna abu-abu yang diparkir depan Polres OKU, kemudian batu tersebut diambil kembali oleh Terdakwa-2 Praka HERRY WALUYO lalu dipergunakan untuk melempar kaca depan mobil Carry tersebut hingga pecah, setelah itu Terdakwa-2 Praka HERRY WALUYO keluar dari halaman Polres OKU, kemudian pada saat Terdakwa-2 Praka HERRY WALUYO berdiri di luar halaman Polres OKU, Terdakwa-2 Praka HERRY WALUYO melihat Pratu TUMANGGOR menggunakan batu melempar kaca lantai 2 Polres OKU hingga pecah, Pratu NANDA naik ke lantai 2 Polres OKU lalu merusak laptop dengan cara dibanting ke lantai, Praka JOKO KURNIADI menggunakan batu melempar kaca depan lantai bawah gedung Mapolres OKU hingga pecah.

8. Bahwa setelah anggota Yonarmed kembali melakukan pengrusakan di Mapolres OKU, selanjutnya Terdakwa-5 Prada HASRAN mengambil batu lalu melempar kaca lantai 2 kantor Polres OKU sebanyak 1 kali hingga pecah, setelah itu Terdakwa-5 Prada HASRAN mengambil batu cone blok lalu dilemparkan ke kaca depan mobil patroli warna putih yang di parkir di dekat pintu gerbang hingga pecah.

9. Bahwa setelah melakukan pengrusakan di Polres OKU, selanjutnya para Terdakwa meninggalkan Polres OKU menuju tempat kejadian penembakan Pratu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada saat itu para Terdakwa melihat Mapolres OKU belum terbakar namun masih ada anggota Yonarmed yang melakukan pengrusakan dan saat itu Terdakwa-3 Pratu ALBERTUS SATTU melihat 1 (satu) unit sepeda motor sudah terbakar di sebelah kanan gedung Mapolres OKU namun Terdakwa-3 Pratu ALBERTUS SATTU tidak mengetahui anggota Yonarmed yang membakar sepeda motor di sebelah kanan gedung Mapolres OKU tersebut.

10. Bahwa para Terdakwa menerangkan melakukan pengrusakan di Polres OKU karena ikut-ikutan dengan anggota Yonarmed lainnya, selain itu para Terdakwa ingin melampiaskan rasa sakit hati karena sebelumnya anggota Polres OKU bernama Briptu BINTARA WIJAYA telah menembak Pratu HERU OKTAVIANUS hingga meninggal dunia.

11. Bahwa rangkaian perbuatan para Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas telah dilakukan dengan kesadaran dan keinsyafannya, termasuk akibat yang ditimbulkannya telah dikehendaki pula oleh para Terdakwa sebagai bentuk melampiaskan rasa sakit hati para Terdakwa karena sebelumnya anggota Polres OKU bernama Briptu BINTARA WIJAYA telah menembak Pratu HERU OKTAVIANUS hingga meninggal dunia.

12. Bahwa perbuatan Terdakwa-1 Kopda HILMI CHALAYO dan Terdakwa-5 Prada HASRAN memecahkan kaca mobil patroli Polres OKU serta perbuatan Terdakwa-2 Praka HERRY WALUYO memecahkan kaca mobil Carry, demikian pula perbuatan Terdakwa-2 Praka HERRY WALUYO, Terdakwa-3 Pratu ALBERTUS SATTU, Terdakwa-4 Pratu MUHAMAD ANWAR dan Terdakwa-5 Prada HASRAN memecahkan kaca Mapolres OKU adalah dilakukan setelah para Terdakwa melihat anggota Yonarmed lainnya melempari kaca kantor Mapolres OKU hingga pecah, sehingga dari keadaan ini tersimpul adanya tenaga bersama untuk melakukan pengrusakan di Mapolres OKU yang berada dipinggir jalan raya kota Baturaja dan banyak warga yang tinggal di sekitar tempat tersebut, sehingga warga dapat dengan leluasa melihat perbuatan para Terdakwa.

13. Bahwa perbuatan Terdakwa-1 Kopda HILMI CHALAYO memecahkan kaca mobil patroli Polres OKU serta perbuatan Terdakwa-2 Praka HERRY WALUYO memecahkan kaca mobil Carry, demikian pula perbuatan Terdakawa-2 Praka HERRY WALUYO, Terdakwa-3 Pratu ALBERTUS SATTU, Terdakwa-4 Pratu MUHAMAD ANWAR dan Terdakwa-5 Prada HASRAN dan beberapa anggota Yonarmed lainnya antara lain Sertu IRAWAN, Pratu YUNUS, Pratu FOFO ALIANDU, Pratu YOSRIZAL, Pratu TUMANGGOR, Praka JOKO KURNIADI memecahkan kaca kantor Mapolres OKU, sehingga dari keadaan ini tersimpul adanya tenaga bersama untuk memecahkan kaca mobil maupun kaca kantor Mapolres OKU yang berada di pinggir jalan raya sehingga perbuatan para Terdakwa tersebut dapat dilihat oleh warga yang tinggal di sekitar Mapolres OKU atau setidaknya dapat dilihat oleh orang lain yang melewati jalan depan kantor Polres OKU.

14. Bahwa perbuatan para Terdakwa dan anggota Yonarmed 15/76 Tarik lainnya dilakukan di Mapolres OKU dan Mapolsek Martapura adalah tempat pelayanan masyarakat, oleh karena telah dihancurkan hingga terbakar mengakibatkan sudah tidak berfungsi lagi sehingga kegiatan yang berhubungan di pelayanan masyarakat menjadi terganggu.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “Terang-terangan dan tenaga bersama” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan yang dilarang dalam unsur ini adalah perbuatan melakukan kekerasan yang ditujukan terhadap orang atau barang, dalam hal ini kekerasan harus benar-benar dilakukan dan melakukan kekerasan ini tidak tergantung atas akibat yang timbul terhadap orang atau barang akan tetapi merupakan tujuan dengan maksud untuk membuat orang lain sakit atau membuat rusaknya barang.

- Bahwa demikian pengertian dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang dimaksud dalam pasal ini adalah merupakan tujuan bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu.
 - Yang dimaksud dengan “Barang” adalah pada dasarnya sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi, setidak-tidaknya berarti bagi pemiliknya. Sedangkan yang dimaksud dengan “orang” adalah orang lain selain diri para Terdakwa.
 - Bahwa oleh karena sub unsur kedua ini rumusnya menggunakan kata “atau” diantara kata orang dan barang, maka Majelis berpendapat bahwa unsur kedua ini mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup apabila salah satu perbuatan saja terbukti. Jadi tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung pada kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa sesampainya di Polres OKU, para Terdakwa melihat anggota Yonarmed melempari kaca kantor Polres OKU menggunakan batu hingga pecah, sehingga Terdakwa-2 Praka HERRY WALUYO ikut melempar kaca bagian atas bangunan Polres OKU sebanyak 1 kali hingga pecah, Terdakwa-3 Pratu ALBERTUS SATTU melempar kaca bangunan Traffic Manajemen Center (TMC) Polres OKU yang berada samping lorong kantor Polres OKU menggunakan batu sebanyak 1 kali hingga pecah, setelah itu Terdakwa-3 Pratu ALBERTUS SATTU melempar kaca di atas ruangan TMC sebanyak 2 kali hingga pecah sambil Terdakwa-3 Pratu ALBERTUS SATTU berteriak “Letingku mati, letingku saro”. Adapun Terdakwa-4 Pratu MUHAMAD ANWAR mengambil batu di pinggir jalan raya lalu Terdakwa-4 Pratu MUHAMAD ANWAR melempar kaca jendela depan kantor Polres OKU sebanyak 1 kali hingga pecah, dan Pratu YOSRIZAL melempar kaca depan kantor Polres OKU hingga pecah, Terdakwa-5 Prada HASRAN mengambil batu di halaman Polres OKU kemudian melempar kaca bagian samping kantor Polres OKU sebanyak 1 kali hingga pecah, setelah itu Terdakwa-5 Prada HASRAN pergi ke belakang kantor Polres OKU dan mengambil potongan kayu ukuran lebih kurang setengah meter di dekat pot bunga lalu dipukulkan ke kaca-kaca ruangan belakang Polres OKU hingga pecah.

2. Bahwa Serka IWAN ABDILLAH melihat dengan jelas yang melempar kaca depan kantor Polres OKU, yaitu : Sertu IRAWAN memukul depan Polres OKU hingga tangannya berdarah, Pratu YUNUS memukul kaca hingga pecah menggunakan tangan, Pratu FOFO ALIANDU menggunakan tangan memukul kaca sebelah kiri kantor Polres OKU hingga pecah, kemudian dari jarak lebih kurang 10 meter Pratu ALBERTUS SATTU (Terdakwa-3) melempar kaca Traffic Manajemen Center (TMC) Polres OKU menggunakan batu sambil berteriak “Letingku mati, letingku saro”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa anggota Yonarmed dikumpulkan oleh Danyon di halaman Polres OKU, selanjutnya Kapten Cpm Martin Nuri yang memakai jaket loreng dengan tanda pangkat Kapten warna kuning masuk ke halaman Polres lalu berdiri di samping Danyon sambil mengambil gambar menggunakan kamera handphone, kemudian salah seorang anggota Yonarmed berteriak mengatakan “Jangan foto-foto”, namun Kapten Cpm Martin Nuri tetap mengambil gambar, sehingga Sertu IRAWAN mengancungkan parang mengejar Kapten Cpm Martin Nuri hingga ke dalam kantor Polres OKU diikuti oleh beberapa orang Yonarmed lainnya, setelah itu Sertu IRAWAN dan Koptu ERYADI serta Praka ILAHI dan beberapa orang anggota Yonarmed lainnya menendang dan memukul Kapten Cpm Martin Nuri di dalam kantor Polres OKU.

4. Bahwa setelah anggota Yonarmed mengejar Kapten Cpm Martin Nuri di dalam kantor Polres OKU, selanjutnya terjadi lagi keributan dan anggota Yonarmed kembali melakukan pengrusakan di Polres OKU dan saat itu Terdakwa-1 Kopda HILMI CHALAYO langsung mendekati sebuah mobil patroli yang berada di sebelah kanan kantor Polres OKU dan Terdakwa-1 Kopda HILMI CHALAYO melihat sebagian kaca depan mobil patroli tersebut sudah pecah, selanjutnya Terdakwa-1 Kopda HILMI CHALAYO mengambil balok kayu yang ada di kap depan mobil patroli tersebut lalu Terdakwa-1 Kopda HILMI CHALAYO pukulkan ke kaca depan mobil patroli sebanyak 1 kali hingga kaca depan mobil patroli tersebut semakin hancur, setelah itu Terdakwa-1 Kopda HILMI CHALAYO pergi ke sepeda motor Terdakwa-1 Kopda HILMI CHALAYO yang diparkir di depan tukang jahit depan Polres OKU.

5. Bahwa Terdakwa-2 Praka HERRY WALUYO mengambil batu lalu melempar bodi sebelah kanan mobil Carry warna abu-abu yang diparkir depan Polres OKU, kemudian batu tersebut diambil kembali oleh Terdakwa-2 Praka HERRY WALUYO lalu dipergunakan untuk melempar kaca depan mobil Carry tersebut hingga pecah, setelah itu Terdakwa-2 Praka HERRY WALUYO keluar dari halaman Polres OKU, kemudian pada saat Terdakwa-2 Praka HERRY WALUYO berdiri di luar halaman Polres OKU, Terdakwa-2 Praka HERRY WALUYO melihat Pratu TUMANGGOR menggunakan batu melempar kaca lantai 2 Polres OKU hingga pecah, Pratu NANDA naik ke lantai 2 Polres OKU lalu merusak laptop dengan cara dibanting ke lantai, Praka JOKO KURNIADI menggunakan batu melempar kaca depan lantai bawah gedung Mapolres OKU hingga pecah.

6. Bahwa melihat anggota Yonarmed kembali melakukan pengrusakan di Mapolres OKU, Terdakwa-5 Prada HASRAN mengambil batu lalu melempar kaca lantai 2 kantor Polres OKU sebanyak 1 kali hingga pecah, setelah itu Terdakwa-5 Prada HASRAN mengambil batu cone blok lalu dilemparkan ke kaca depan mobil patroli warna putih yang di parkir di dekat pintu gerbang hingga pecah.

7. Bahwa setelah melakukan pengrusakan di Polres OKU, selanjutnya para Terdakwa meninggalkan Polres OKU menuju tempat kejadian penembakan Pratu HERU OKTAVIANUS, dan saat itu para Terdakwa melihat Mapolres OKU belum terbakar namun masih ada anggota Yonarmed yang melakukan pengrusakan dan saat itu Terdakwa-3 Pratu ALBERTUS SATTU melihat 1 (satu) unit sepeda motor sudah terbakar di sebelah kanan gedung Mapolres OKU namun Terdakwa-3 Pratu ALBERTUS SATTU tidak mengetahui anggota Yonarmed yang membakar sepeda motor di sebelah kanan gedung Mapolres OKU tersebut.

8. Bahwa perbuatan Terdakwa-2 Praka HERRY WALUYO, Terdakwa-3 Pratu ALBERTUS SATTU, Terdakwa-4 Pratu MUHAMAD ANWAR dan Terdakwa-5 Prada HASRAN memecahkan kaca kantor Mapolres OKU maupun perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung. **HILMI CHALAYO** dan Terdakwa-5 Prada **HASRAN** memecahkan kaca mobil patroli Polres **OKU** serta perbuatan Terdakwa-2 Praka **HERRY WALUYO** memecahkan kaca mobil Carry yang diparkir di halaman Mapolres **OKU** dengan cara sebagaimana diuraikan dalam fakta-fakta tersebut di atas, kesemuanya ini membuktikan para Terdakwa melakukan perbuatan menggunakan kekerasan terhadap barang.

9. Bahwa kaca kantor Polres **OKU** yang dipecahkan oleh Terdakwa-2 Praka **HERRY WALUYO**, Terdakwa-3 Pratu **ALBERTUS SATTU**, Terdakwa-4 Pratu **MUHAMAD ANWAR** dan Terdakwa-5 Prada **HASRAN** mempunyai nilai ekonomi atau setidaknya berarti bagi Mapolres **OKU** karena merupakan bagian dari gedung Polres **OKU**.

10. Bahwa kaca mobil patroli yang dipecahkan oleh Terdakwa-1 Kopda **HILMI CHALAYO** dan Terdakwa-5 Prada **HASRAN**, demikian pula kaca mobil Carry yang dipecahkan oleh Terdakwa-2 Praka **HERRY WALUYO** mempunyai nilai ekonomi bagi Mapolres **OKU** atau setidaknya berarti bagi pemiliknya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga “Menggunakan kekerasan terhadap barang” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur- unsur dalam dakwaan Oditur Militer pada dakwaan alternatif Pertama telah terpenuhi majelis hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer pada alternatif Pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan para Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : “Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan para Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- 1 Bahwa sifat dari perbuatan para Terdakwa melakukan perbuatan secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang yang mengakibatkan hancurnya barang dan mengakibatkan orang luka-luka adalah semata-mata untuk melampiaskan sakit hati/dendam atas meninggalnya Pratu **HERU OKTAVIANUS** (anggota Yonarmed 15/76 Tarik) karena ditembak oleh anggota Polres **OKU** bernama **Briptu BINTARA WIJAYA**.
- 2 Bahwa pada hakikatnya perbuatan para Terdakwa tersebut sejatinya merupakan pencerminan jiwa korsa yang sempit atas meninggalnya Pratu **HERU OKTAVIANUS** karena ditembak oleh anggota Polres **OKU** bernama **Briptu BINTARA WIJAYA**, sehingga pada akhirnya para Terdakwa lebih mengedepankan sikap dan perilaku yang arogan dan emosional dalam memaknai proses hukum terhadap **Briptu BINTARA WIJAYA** sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menembakan Pratu HERU OKTAVIANUS, sehingga dengan mudah pula para Terdakwa terhasut dan terprovokasi untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum, yang seharusnya perbuatan tersebut tidak perlu dilakukan oleh para Terdakwa karena sebagai prajurit TNI AD seharusnya dalam bertindak dimana dan kapanpun selalu berpegang teguh dan menjunjung tinggi pedoman perilaku anggota TNI dan aturan hukum yang berlaku.

3 Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut mengakibatkan sebagai berikut :

a. Perbuatan Terdakwa-1 Kopda HILMI CHALAYO mendekati sebuah mobil patroli yang berada di sebelah kanan kantor Polres OKU dan Terdakwa-1 Kopda HILMI CHALAYO melihat sebagian kaca depan mobil patroli tersebut sudah pecah, selanjutnya Terdakwa-1 Kopda HILMI CHALAYO mengambil balok kayu yang ada di kap depan mobil patroli tersebut lalu Terdakwa-1 Kopda HILMI CHALAYO pukul ke kaca depan mobil patroli sebanyak 1 kali hingga kaca depan mobil patroli tersebut semakin hancur.

b. Perbuatan Terdakwa-2 Praka HERRY WALUYO melempar kaca bagian atas bangunan Polres OKU menggunakan batu sebanyak 1 kali mengakibatkan kaca tersebut pecah, demikian pula perbuatan Terdakwa-2 Praka HERRY WALUYO mengambil batu lalu melempar bodi sebelah kanan mobil Carry warna abu-abu yang diparkir depan Polres OKU hingga rusak, kemudian batu tersebut diambil kembali oleh Terdakwa-2 Praka HERRY WALUYO lalu dipergunakan untuk melempar kaca depan mobil Carry tersebut hingga pecah.

c. Perbuatan Terdakwa-3 Pratu ALBERTUS SATTU melempar kaca bangunan Traffic Manajemen Center (TMC) Polres OKU yang berada samping lorong kantor Polres OKU menggunakan batu sebanyak 1 kali mengakibatkan kaca tersebut pecah, setelah itu Terdakwa-3 Pratu ALBERTUS SATTU melempar kaca di atas ruangan TMC sebanyak 2 kali mengakibatkan kaca di atas ruangan TMC menjadi pecah. Demikian pula perbuatan Terdakwa-3 Pratu ALBERTUS SATTU di Polsek Martapura yaitu menjatuhkan 3 buah piala yang di atas meja hingga rusak, kemudian Terdakwa-3 Pratu ALBERTUS SATTU menarik papan nama Polsek Martapura hingga jatuh dan rusak.

d. Perbuatan Terdakwa-4 Pratu MUHAMAD ANWAR melempar kaca jendela depan kantor Polres OKU menggunakan batu sebanyak 1 kali mengakibatkan kaca jendela depan kantor Polres OKU menjadi pecah.

e. Perbuatan Terdakwa-5 Prada HASRAN melempar kaca bagian samping kantor Polres OKU sebanyak 1 kali hingga pecah, setelah itu Terdakwa-5 Prada HASRAN pergi ke belakang kantor Polres OKU dan mengambil potongan kayu ukuran lebih kurang setengah meter di dekat pot bunga lalu dipukul ke kaca-kaca ruangan belakang Polres OKU hingga pecah. Selain itu Terdakwa-5 Prada HASRAN melempar kaca lantai 2 kantor Polres OKU sebanyak 1 kali hingga pecah, kemudian Terdakwa-5 Prada HASRAN mengambil batu cone blok lalu dilemparkan ke kaca depan mobil patroli warna putih yang di parkir di dekat pintu gerbang hingga pecah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa dan anggota Yonarmed 15/76 Tarik lainnya yang melakukan pengrusakan kantor Mapolres OKU hingga rusak 80 % demikian pula barang-barang yang ada di dalamnya tidak lagi dapat digunakan dan beberapa kendaraan roda 4 dan roda 2 hangus terbakar, selain itu Pos-Pos Polisi, Polsek Martapura juga rusak dan tidak lagi dapat digunakan, dan juga mengakibatkan luka baik terhadap Kapten Cpm Martin Nuri maupun beberapa anggota Polisi yang ada di Polres OKU dan Polsek Martapura.

g. Perbuatan para Terdakwa dan anggota Yonarmed 15/76 Tarik lainnya telah menimbulkan citra buruk terhadap TNI baik di mata masyarakat maupun Polri.

- 4 Hal-hal yang mempengaruhi sehingga para Terdakwa melakukan perbuatannya ialah karena para Terdakwa dan anggota Yonarmed 15/76 Tarik lainnya menginginkan agar proses hukum terhadap pelaku penembakan Pratu HERU OKTAVIANUS cepat selesai dan mendapat hukuman yang berat menurut ukuran para Terdakwa dan anggota Yonarmed 15/76 Tarik lainnya. Selain itu para Terdakwa menghendaki agar Siaga I bisa segera dicabut sehingga anggota yang tinggal di dalam asrama bisa keluar dari batalyon.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan Tindak Pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- a. Para Terdakwa berterus terang dipersidangan.
- b. Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- c. Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- d. Para Terdakwa mempunyai tanggungjawab keluarga.

Hal-hal yang memberatkan :

- a. Para Terdakwa tidak menghayati Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
- b. Perbuatan para Terdakwa menjadi pemberitaan di media massa dan menjadi perhatian luas di kalangan masyarakat, sehingga secara langsung maupun tidak langsung perbuatan para Terdakwa telah menurunkan citra institusi TNI AD pada umumnya dan kesatuan Yonarmed 15/76 Tarik pada khususnya di mata masyarakat.
- c. Perbuatan para Terdakwa dapat merusak solidaritas dan soliditas TNI dan Polri pada umumnya, lebih khusus lagi hubungan Polres OKU dengan Yonarmed 15/76 Tarik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Para Terdakwa meresahkan masyarakat karena setelah kejadian Polres OKU tidak dapat menjalankan fungsinya melayani masyarakat.

e. Terdakwa-3 ketika melakukan tindak pidana ini sedang melaksanakan Piket Rai B Yonarmed 15/76 Tarik sehingga telah meninggalkan tugas dan tanggung jawab tanpa ijin.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa berada dalam tahanan sementara sehingga perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa dalam proses perkara ini ada dalam tahanan dan dikhawatirkan melarikan diri dan/atau mengulangi perbuatannya maka para Terdakwa tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam perkara ini berupa :

a. Baran-barang :

- 1 (satu) buah batu kali dan 1 (satu) buah batu cone blok;

Majelis berpendapat bukti barang berupa 1 (satu) buah batu kali dan 1 (satu) buah batu cone blok tersebut merupakan alat yang dipergunakan oleh anggota Yonarmed 15/76 Tarik termasuk para Terdakwa untuk memecahkan kaca gedung Mapolres OKU dan tidak diperlukan dalam perkara lain, sehingga Majelis menentukan statusnya.

- 3 (satu) buah Pecahan Kaca gedung Mapolres OKU;

Majelis berpendapat bahwa oleh karena bukti barang berupa 3 (satu) buah Pecahan Kaca gedung Mapolres OKU tersebut merupakan bagian dari kaca Polres OKU yang menunjukkan akibat perbuatan anggota Yonarmed 15/76 Tarik termasuk para Terdakwa dan bentuknya hanya berupa pecahan yang tidak mungkin lagi dipergunakan oleh Mapolres OKU dan tidak diperlukan dalam perkara lain, sehingga Majelis menentukan statusnya.

b. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto gambar batu;

Majelis berpendapat bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto gambar batu tersebut menunjukkan alat yang dipergunakan para Terdakwa untuk memecahkan kaca gedung Mapolres OKU dan tidak diperlukan dalam perkara lain, sehingga Majelis menentukan statusnya.

- 1 (satu) lembar gambar pecahan kaca;

Majelis berpendapat bahwa oleh karena bukti surat berupa 1 (satu) lembar gambar pecahan kaca tersebut adalah bukti yang menunjukkan akibat perbuatan anggota Yonarmed 15/76 Tarik termasuk para Terdakwa dan tidak diperlukan dalam perkara lain, sehingga Majelis menentukan statusnya.

- 1 (satu) lembar gambar Mapolres Kab. OKU;

Majelis berpendapat bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto Mapolres Oku tersebut di atas adalah bukti yang menunjukkan akibat perbuatan anggota Yonarmed 15/76 Tarik termasuk para Terdakwa dan tidak diperlukan dalam perkara lain, sehingga Majelis menentukan statusnya.

- 1 (satu) lembar gambar Mapolsek Martapura.

Majelis berpendapat bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto Mapolsek Martapura tersebut di atas adalah bukti yang menunjukkan akibat perbuatan anggota Yonarmed 15/76 Tarik termasuk Terdakwa-3 ALBERTUS SATTU dan tidak diperlukan dalam perkara lain, sehingga Majelis menentukan statusnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat putusan Mahkamah Agung RI diHP jo pasal 190 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | B I N G A D I L I :

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu :

Terdakwa-1 : HILMI CHALAYO, Kopda NRP 31990097411278

Terdakwa-2 : HERRY WALUYO, Praka NRP 31020894160783

Terdakwa-3 : ALBERTUS SATTU, Pratu NRP 31090592240989

Terdakwa-4 : MUHAMAD ANWAR, Pratu NRP 31060729720884

Terdakwa-5 : HASRAN, Prada NRP 31120204031091

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama : "Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang".

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa-1 : Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa-1 berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-2 : Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa-2 berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-3 : Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa-3 berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-4 : Pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa-4 berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-5 : Pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa-5 berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) buah batu kali dan 1 (satu) buah batu cone blok;
- 2) 3 (satu) buah Pecahan Kaca gedung Mapolres OKU;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- b. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar foto gambar batu;
- 2) 1 (satu) lembar gambar pecahan kaca;
- 3) 1 (satu) lembar gambar Mapolres Kab. OKU;
- 4) 1 (satu) lembar gambar Mapolsek Martapura.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Memerintahkan para Terdakwa masing-masing :

- Terdakwa-1 : sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
- Terdakwa-2 : sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
- Terdakwa-3 : sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
- Terdakwa-4 : sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
- Terdakwa-5 : sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

5. **Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan.**

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 29 Mei 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Reki Irene Lumme, SH. MH. Letkol Sus Nrp. 524574 sebagai Hakim Ketua, serta Ramlan, SH. Mayor Chk Nrp. 499926 dan Sultan, SH. Mayor Chk Nrp. 11980017760771 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Amriandie, SH. Mayor Laut (KH) Nrp. 14124/P, Tim Penasihat Hukum Budiyanto, SH. Lettu Chk Nrp. 617691 dan Sertu Jaya Sumadana, SH. Nrp. 2107380080685, Panitera Jasdard, SH. Kapten Chk Nrp. 11030004260776 serta di hadapan umum dan para Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Reki Irene Lumme, SH. MH
Letkol Sus NRP 524574

Hakim Anggota I

ttd

Ramlan, SH
Mayor Chk NRP 499926

Hakim Anggota II

ttd

Sultan, SH
Mayor Chk NRP 11980017760771

Panitera

ttd

Jasdard, SH
Kapten Chk NRP 11030004260776

Salinan sesuai aslinya
Panitera

Jasdard, SH
Kapten Chk NRP 11030004260776

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)